

SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.**  
Alamat : Jalan Adipura Nomor 21, Kelurahan Kerang Awam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. Nama : **H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.**  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 47, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Dr. Jaidun, S.H., M.H., Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Eko S, S.H., M.H., Raden Viola Reininda Hafidz, S.H., LL.M., Agus Sugiono, S.H., M.H., Minton Situngkir, S.H., M.H., Jaenal Muttaqin, S.H.I., dan H.M. Yahya Ubay, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor Urut 01, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.01-SU/6372/2025, bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Ali Fernandez, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.H., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.H., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., Agustiar Hariri Lubis, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Elextra Law yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Rudy Mas'ud, S.E.**  
 Alamat : Jalan 21 January Nomor 25 RT.004, RW. 000 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Nama : **Ir. H. Seno Aji, M.Si.**  
 Alamat : Jalan Kadrie Oening Perum Pandan Harum Hill Blok AS/15 RT.021, RW.000 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/T.A/B/XII/2024, bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A., Erwin Witarsa,

S.H., Muhammad Faisal, S.H.,M.H.,C.L.A., Andi Asran Siri, S.H., Masdianto, S.H., Lasila,S.H., Zakaria, S.H.,M.H., Pikek Rahmat Pratiwi, S.H., Asmaul Fifindari, S.H.,M.H., Anisa Ul Mahmuda, S.H.,Suharni, S.H., Muh Taufan Tri Utama, S.H., Laura Azani, S.H., Jerlint Dyanne, S.H.,dan Hasudungan Siahaan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor AGUS AMRI & AFFILIATES sebagai Tim Hukum Rudy-Seno yang beralamat di Jalan Syarifudin Yoes Nomor 29, RT.75, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 265/PAN.MK/e-AP3/12/20242, bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 23.15 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Nomor 10 Tahun 2016”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, menegaskan bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan Mahkamah sepenuhnya. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*“[3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.*

*Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan conditio sine qua non bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.*

*Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.*

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau*

*dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*”

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “KPU Provinsi Kalimantan Timur”);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

5. Bahwa dalam terdapat perselisihan hasil Pemilihan, Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK Nomor 3 Tahun 2024”) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**);

8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
$\leq 2.000.000$	2%
$>2.000.000 - 6.000.000$	1,5%
$>6.000.000 - 12.000.000$	1%
$>12.000.000$	0,5%

9. Bahwa merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 berjumlah 4.045,9 juta jiwa. Dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 1.5% (satu koma lima persen). ( *Vide* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2024. *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024*. Diakses melalui < <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-timur--2024.html?year=2024>>, pada [12/06/2024]);

**Tabel I**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	%
------------	---	-----------------	---

1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793	44,35 %
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399	55.65 %
<b>JUMLAH SUARA</b>		<b>1.790.192</b>	<b>100%</b>

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 996.399 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 793.793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut  $996.399 - 793.793 = \mathbf{202.606}$  **(dua ratus dua ribu enam ratus enam) suara**. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar **11,3%**;
11. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tak hanya mempersoalkan penghitungan perolehan suara semata, tetapi juga adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024. Atas dasar tersebut, kualifikasi Pemohon dan ambang batas selisih suara paling banyak 1.5% sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya tidak menjadi pembatas bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Tingginya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mengindikasikan adanya pelanggaran hukum pemilu dan kecurangan yang signifikan;
12. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi ambang batas selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 akibat tindakan Termohon dan Pihak Terkait yang secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu, yaitu sebagai berikut:
- Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+);

- b. Praktik Politik Uang (Money Politics) untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- c. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
- d. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional

13. Bahwa menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang digencarkan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu, sehingga menghalangi pencari keadilan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Di sinilah peran signifikan Mahkamah dengan pendekatan penegakan keadilan substantif pemilu dibutuhkan, yaitu untuk mengimplementasikan *electoral justice*: menjaga pemilu berjalan secara luber dan jurdil dan menjaga kemurnian suara konstituen;
14. Bahwa guna mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, Mahkamah mesti melampaui segi-segi penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berkutat pada hitung-hitungan suara semata. Dalam preseden putusannya, Mahkamah mengafirmasi bahwa untuk menghadirkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, Mahkamah dapat menilai kembali seluruh tahapan proses kepemiluan. Kendati telah terdapat institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu pada proses sengketa pemilu, sengketa administrasi, dan pelanggaran pidana, tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan memutus kembali kasus tersebut, terutama tahap lain dalam pemilu memiliki potensi untuk memengaruhi perolehan hasil pemilu. Selengkapnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

**“[3.1.2]** ...konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti



Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. ... Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.”

15. Bahwa mendukung argumentasi di atas, Mahkamah juga menegaskan bahwa peninjauan kembali tersebut dilakukan untuk menilai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu secara holistik dan tidak hanya terkait keberatan hasil penghitungan suara. Pemeriksaan tersebut juga ditujukan untuk menilai apakah penyelenggara pemilu telah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019, tanggal 29 Juni 2019, Mahkamah menyatakan:

*“[3.11] ...Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan*

*Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstiusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”*

16. Bahwa pendekatan tersebut telah menjadi preseden di Mahkamah. Melalui Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKada Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi 54/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKada Kabupaten Intan Jaya, tanggal 23 Mei 2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 tentang PHPKada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, syarat ambang batas perolehan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku mutlak guna menegakkan keadilan substantif. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu untuk menentukan pemenuhan *legal standing* Pemohon;
17. Bahwa pencapaian keadilan substantif yang dimaksud didasarkan pada paradigma penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang lebih menitikberatkan pada pemeriksaan hal-hal yang bersifat kualitatif selama penyelenggaraan pilkada yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Mengutip Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah menyatakan:

*“Bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh*

*KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.*

*Oleh sebab itu, ..., pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.”*

18. Bahwa paradigma tersebut konsisten diterapkan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan, misalnya pada Pilkada Provinsi Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pilkada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pilkada Kabupaten Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
19. Bahwa paradigma demikian semakin dikuatkan dalam *dissenting opinion* Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024, yang menyatakan, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 melampaui segi-segi keadilan prosedural dan menghendaki pencarian keadilan substantif dengan tidak memanfaatkan celah-celah kelemahan hukum pemilu. Selengkapnya, sebagai berikut:

*“...Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.*

*Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah*

*hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas.”*

20. Bahwa perlu mengingat pula, pelaksanaan *electoral justice* atau pemilihan yang berkeadilan merujuk kepada satu proses pemilihan yang terbagi atas tiga tahap, yakni tahap sebelum pemilihan (*pre-electoral period*), tahap pemilihan (*electoral period*), dan tahap setelah pemilihan (*post-electoral period*) yang bersifat integral, tidak terpisahkan, dan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, sengketa pemilu tak terpaku pada hitung-hitungan suara semata, tetapi perlu untuk menilik rangkaian proses penyelenggaraan pemilihan. Mengutip The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), “(*electoral*) *Disputes may concern any election related area, such as voter and candidate registration, campaigning, conduct of election day procedures or election offences, and can be lodged against any election stakeholder, including relevant authorities, candidates, media regulatory bodies, and others.*” [Sengketa (pemilu) dapat terkait dengan bidang kepemiluan apapun seperti pendaftaran pemilih dan kandidat, kampanye, pelaksanaan prosedur pemilu atau pelanggaran pemilu, dan dapat diajukan terhadap pihak terkait kepemiluan, termasuk otoritas yang relevan, kandidat, badan pengatur media, dan lainnya]. Sejatinya, kualitas hasil pemilihan ditentukan sejak tahap awal proses pemilihan. ( *Vide* ODIHR.

2019. *Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution*. Polandia: ODIHR, hal. 7);

21. Bahwa dengan demikian, Mahkamah perlu mengesampingkan syarat prosedural sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 agar dapat mencapai pemilihan yang berkeadilan sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
23. Bahwa alasan lebih lanjut atas perlunya pengesampingan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan terkait dengan uraian pada Pokok Permohonan, yang akan membuktikan betapa curangnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Rudy Mas'ud dan Seno Aji) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

24. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
25. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 diumumkan pada hari Rabu, 9 Desember 2024 Pukul 01.21 WITA, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah Kamis, 11 Desember 2024;

26. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

#### IV. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	%
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793	44,35 %
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399	55.65 %
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>1.790.192</b>	<b>100%</b>

29. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
30. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, yaitu sebagai berikut:

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
1.	Pihak Terkait Menjalankan Praktik Kartel Politik Melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+)
2.	Praktik Politik Uang ( <i>Money Politics</i> ) untuk Membeli Suara Warga ( <i>Vote Buying</i> ) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
3.	Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2
4.	Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional

31. Bahwa dengan terjadi pelanggaran dan kecurangan berat, terutama praktik *money politics* yang marak di hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur, maka Pihak Terkait sudah sepatutnya dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024. Jumlah suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait seluruhnya menjadi tidak sah karena diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum dan menyimpangi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Perspektif ini dikuatkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

*“[3.28] Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan”;*

32. Bahwa selengkapnya, perolehan suara seharusnya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur**  
**dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 yang**  
**Seharusnya**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	0
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>793.793</b>

33. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam **Tabel IV** di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
34. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dibangun dengan proses yang tidak berjalan secara jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Strategi tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara-cara pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 diorkestrasikan dari hulu ke hilir melalui paket kartel politik, praktik politik uang, mobilisasi aparat dan struktur pemerintahan, dan penyelenggara pemilu yang tidak netral dan tidak profesional. Pelanggaran tersebut menjadi satu kesatuan strategi yang tidak terpisahkan;
35. Bahwa Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan penjelasannya menjadi rujukan atas definisi pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. "Pelanggaran terstruktur" diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. "Pelanggaran sistematis" diartikan sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sementara itu, "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil



pemilihan, bukan hanya sebagian. Implikasi dari pelanggaran tersebut adalah sanksi administratif berupa pembatalan sebagai kandidat peserta pemilu;

36. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait memenuhi kualifikasi pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- a. Pelanggaran terjadi secara terstruktur melalui peran sentral struktur pemerintahan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu ketua-ketua RT, dalam distribusi politik uang kepada warga. Selain itu, terjadi disfungsi konstitusional secara struktural pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pemilu karena tidak menjalankan kewenangannya secara proaktif dan efektif;
- b. Pelanggaran terjadi secara sistematis karena pelanggaran dilakukan dengan strategi politik melalui: (1) politik borong partai untuk mengeliminasi Pemohon dalam kontestasi Pemilihan; dan (2) politik uang dan pembelian suara warga yang terjadi dilakukan dengan strategi tertentu dan tidak dilakukan secara sporadis, terlihat dari adanya pengoordinasian tim-tim lapangan yang mendistribusikan uang yang melibatkan ketua-ketua RT dan Harum Center, yang merupakan yayasan milik Calon Gubernur Nomor Urut 2; pendataan warga penerima uang; strategi distribusi lewat jalur pembelian gas 3kg; dan pembiaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata;
- c. Pelanggaran terjadi secara masif karena dampaknya sangat memengaruhi hasil perolehan suara pemohon dan menihilkan kemurnian suara pemilih. Pelanggaran juga dilakukan di setidaknya tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur;

37. Bahwa adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang memengaruhi peroleh suara Pemohon kami dalilkan sebagai berikut:

<b>A. Pihak Terkait Menjalankan Praktik Kartel Politik Melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+)</b>
---

38. Bahwa sejak awal kontestasi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak mencerminkan kompetisi yang adil dan setara (*fair competition*) dan level kompetisi yang sama tidak terbangun (*a same level of playing field*). Sejak awal kedudukan Pemohon dilemahkan secara politik dengan politik borong partai. Padahal, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah telah memberikan pesan agar partai politik dan kandidat menghindari kartel politik dan menyabotase lawan politik. MK juga mengingatkan bahwa partai politik tidak sepatutnya terlibat dalam politik transaksional yang merusak integritas pemilu. Politik borong partai adalah satu cerminan yang berpotensi membuat kandidasi Pemilihan menjadi transaksional dan mengandung unsur pemberian imbalan atau janji tertentu untuk mendukung calon pada kontestasi Pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah mereformulasi syarat pengusulan calon kepala daerah menjadi lebih terbuka bagi seluruh partai politik peserta pemilu, tak sebatas partai politik yang memiliki kursi di DPRD, untuk menghindari ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu, yang juga tecermin dalam praktik borong partai untuk menyingkirkan dan melemahkan lawan politik;
39. Bahwa dalam kasus *a quo*, kedudukan Pemohon timpang secara politik dan tidak berada di titik awal yang sama dengan Pihak Terkait, sehingga menghasilkan kontestasi yang tidak seimbang dan sejak awal ditujukan untuk mengeliminasi Pemohon sebagai kompetitor. Pihak Terkait disokong oleh koalisi gemuk KIM+ yang menguasai parlemen baik di level DPR maupun DPRD Provinsi, yaitu tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang menguasai 80% (delapan puluh persen) kekuatan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Pemohon hanya didukung oleh dua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Kekuatan politik Pemohon di DPRD Provinsi Kalimantan Timur hanya sekitar 20% (dua puluh persen). Berikut rincian dukungan tersebut:

Tabel V

**Peta Dukungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR</b>	<b>PETA DUKUNGAN PARTAI POLITIK</b>
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	Partai Pemenang Pemilu (DPR RI dan DPRD Provinsi) 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) [16.4%] 2. Partai Demokrat [3.6%]  Partai Nonparlemen 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 5. Partai Perindo 6. Partai Ummat
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	Partai Pemenang Pemilu (DPR RI dan DPRD Provinsi) 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) [10.9%] 2. Partai Gerindra [18.2%] 3. Partai Golongan Karya (Golkar) [27.3%] 4. Partai NasDem [5.4%] 5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) [7.3%] 6. Partai Amanat Nasional (PAN) [7.3%] 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) [3.6%]  Partai Nonparlemen 8. Partai Buruh 9. Partai Kebangkitan Nusantara

		10. Partai Garda Republik Indonesia 11. Partai Bulan Bintang (PBB) 12. Partai Solidaritas Indonesia
--	--	---

40. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan penggembosan untuk menihilkan lawan politik. Besarnya kekuatan koalisi Pihak Terkait meningkatkan akumulasi kekuasaan dan kelancaran untuk memobilisasi dan menyalahgunakan sumber daya daerah dan penyelenggara pemilu untuk kemenangan Pihak Terkait;

<b>B. Praktik Politik Uang (<i>Money Politics</i>) untuk Membeli Suara Warga (<i>Vote Buying</i>) Demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif</b>
--

41. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) merupakan fenomena yang merusak sendi-sendi demokrasi dan merendahkan keluhuran nilai kejujuran dan keadilan demokrasi. Politik uang selalu menjadi ancaman dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di setiap periode. Politik uang merupakan istilah khas politik Indonesia yang mencakup semua jenis perilaku korupsi dalam pemilu, dari korupsi politik, klientelisme, *vote buying*, hingga kecurangan (Daniel Bumke: 2001) (*Vide* Ade Irawan. 2018. "Politik Uang dan Makelar Suara", dalam *Harian Kompas*. Diakses melalui <<https://antikorupsi.org/id/article/politik-uang-dan-makelar-suara>>, [13/12/2024]).
42. Bahwa praktik politik uang mencoreng integritas demokrasi karena berupaya memengaruhi kemurnian suara pemilih dan menghambat perkembangan demokrasi melalui jual beli suara di tingkat akar rumput (*vote buying*) (Canare: 2018; Burhanuddin Muhtadi: 2013). Politik uang menundukkan proses pemilu dalam genggam "makelar suara", yang merupakan tim sukses bayangan untuk memengaruhi pemilih dengan cara-cara yang tidak halal (Ade Irawan: 2018). Selain itu, politik uang membuka pintu penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan negara yang koruptif. Pada pemilu yang marak politik uang,

tidak menutup kemungkinan sumber dana yang didistribusikan berasal dari kejahatan (*illicit funds*) dan kejahatan keuangan negara. Di sisi lain, maraknya politik uang dapat mendorong praktik korupsi lanjutan pasca kandidat terpilih menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan (Berenschot: 2018; RESPECT: 2021).

(Vide T.A. Canare, *et.al.* 2018. "An Empirical Analysis of Vote Buying Among the Poor: Evidence from Elections in the Philippines". *South East Asia Research*, 26(1); W. Berenschot. 2018. "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12); Burhanuddin Muhatadi. 2013. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-IDE" dan Patron Klien". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1 Juni 2013, diakses melalui [http://indikator.co.id/uploads/20160525151611.Papar\\_Burhan\\_diLipi.pdf](http://indikator.co.id/uploads/20160525151611.Papar_Burhan_diLipi.pdf)], [13/12/2024]; RESPECT. 2021. *Political Party Finance Reform in Southeast-Asia*. Jakarta: Perludem);

43. Bahwa dalam kasus *a quo*, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk memberantas praktik politik uang dan menjaga demokrasi agar tetap bersih, adil, dan berkualitas. Namun sebaliknya, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menjadi pilar-pilar yang turut mereduksi kualitas dan integritas demokrasi elektoral karena menjadi aktor yang melakukan politik uang ataupun dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang tersebut, kendati memiliki kewenangan untuk menindak tegas siapa pun yang melakukan praktik politik uang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
44. Bahwa tindakan yang dilakukan Pihak Terkait telah memenuhi kualifikasi suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diformulasikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Kualifikasi tersebut, yaitu:
 

**[3.27]** ...Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan

*sangat baik sejak awal, yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye, sampai dengan para relawan di tingkat RT.*

*Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp150.000 sampai dengan Rp200.000 yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan keputusan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis, dan terstruktur.”;*

45. Bahwa Pihak Terkait melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada rentang tanggal 25 September – 26 Desember 2024 untuk membeli suara warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dari peristiwa yang Pemohon identifikasikan, praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait telah disusun secara taktis dan bertahap. Strategi Pihak Terkait dengan praktik politik uang adalah sebagai berikut:

- a. Praktik politik uang oleh Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur mengacu pada penerapan teknik atau metode yang jelas dalam distribusi uang atau barang kepada pemilih. Dalam hal ini, terdapat pola yang sudah ditetapkan, baik dalam hal siapa yang memberikan, siapa yang menerima, dan bagaimana uang atau barang tersebut disalurkan. Pihak Terkait sengaja mempersiapkan anggaran khusus yang dialokasikan untuk membayar pemilih atau penyebaran bantuan berupa uang tunai, sembako, atau barang lainnya yang sudah direncanakan. Pihak Terkait sengaja membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mendata pemilih (dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang akan menerima uang atau bantuan tersebut. Ada sistem pendataan yang terstruktur untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa tidak ada pemilih yang terlewat;

- b. Praktik *money politics* dilakukan secara masif setidaknya di tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, yaitu di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Praktek politik uang oleh Pihak Terkait dilakukan secara sistematis, yaitu dengan cara sangat terorganisasi, dengan alur yang jelas dan strategi yang mendalam, yang sudah dimulai jauh sebelum Pemilihan dilaksanakan. Pengorganisasian melibatkan HARUM CENTER, yayasan milik Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud, sebagai pengendali sentral dalam melakukan praktik politik uang yang tersebar di setidaknya tujuh dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: (1) Kota Samarinda, (2) Kota Balikpapan, (3) Kota Bontang, (4) Kabupaten Kutai Kartanegara, (5) Kabupaten Kutai Timur, (6) Kabupaten Panajam Paser Utara, dan (7) Kabupaten Paser. Strategi penyebaran politik uang melibatkan kader partai, relawan, dan struktur pemerintahan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu melibatkan para ketua-ketua RT di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan tokoh atau kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dalam menentukan suara. Mereka diberikan peran yang jelas, seperti menyalurkan dana di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan salah satu target kelompok pemilih tertentu (misalnya kelompok rentan, warga miskin, atau kelompok minoritas). Cara kerja Pihak Terkait dalam melakukan praktik politik uang sangat terencana, distribusi yang sistematis, dan bahkan didukung oleh data pemilih yang dikumpulkan sebelumnya, sehingga pemilih yang dianggap "rentan" atau mudah dipengaruhi dapat dijangkau dengan cara yang lebih efektif dan efisien;
- d. Pembagian uang dilakukan secara terstruktur dan tidak sporadis atas dasar: (i) melibatkan koordinator lapangan di tiap Rukun Tetangga (RT), yang dalam hal ini mayoritas dilakukan oleh para ketua RT atau kerabat ketua RT (istri, anak); (ii) dimulai dengan pendataan dan

- pengidentifikasian warga penerima uang; (iii) didokumentasikan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan uang;
- e. Praktik politik uang oleh Pihak Terkait dilakukan secara terukur. Artinya, ada parameter dan indikator yang jelas dalam hal seberapa banyak uang yang dibagikan, kepada siapa, dan kapan. Pihak Terkait sudah memperhitungkan anggaran yang digunakan untuk politik uang dengan cermat, dan pembagian uang dilakukan dalam jumlah yang terukur. Pembagian uang dilakukan dengan cara yang sangat terperinci, seperti menentukan jumlah uang yang diberikan kepada tiap pemilih berdasarkan wilayah atau kelompok yang ditargetkan. Hal ini membuat praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait sangat efektif dalam memperoleh suara secara signifikan;
  - f. Pembagian uang kepada warga dilakukan dengan pembagian langsung saat kampanye di tempat; mengundang warga satu persatu untuk datang ke rumah ketua RT atau koordinator lapangan di tingkat RT untuk dibagikan uang; mendatangi rumah warga satu per satu (*door to door*); pembagian dana melalui jalur distribusi gas melon (gas 3kg); dan pembagian melalui transfer ke rekening bank penerima;
  - g. Pembagian uang mayoritas dilakukan di masa tenang, yaitu terutama pada tanggal 25-26 November 2024 mendekati waktu pemungutan suara, yaitu pada 27 November 2024, sehingga dapat memengaruhi pemilih secara strategis;
  - h. Nominal uang yang diterima beragam dengan rentang Rp100,000 – Rp300,000 tergantung dari peran warga penerima. Semakin tinggi nominal, peran yang diemban oleh penerima berada di level koordinator dan pendistribusi uang kepada warga dan pembagian uang pun dilakukan secara bertahap, tidak sekali selesai. Sementara itu, nominal yang lebih rendah ditujukan kepada warga yang diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2; dan
  - i. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif karena laporan yang diajukan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara efektif




dan adil, serta tidak secara aktif mengidentifikasi temuan-temuan praktik politik uang. Atas dasar tersebut, Pemohon telah melaporkan seluruh Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

46. Bahwa perlu dicatat, di tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Kutai Barat, bukan tidak terjadi praktik politik uang. Beberapa orang melaporkan kepada Tim Hukum Isran Noor-Hadi bahwa di ketiga kabupaten tersebut juga ada pemberian uang kepada pemilih. Namun, sayangnya, pelanggaran tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu setempat;
47. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak dilakukan secara sporadis, melainkan secara terencana, terstruktur, dan taktis. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kondisi tersebut adalah adanya “Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara Rudy Mas’ud – Seno Aji 26 November 2024”. Pada tanggal 4 Desember 2024, anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Sdr. Sayid Yasser Mubarak Al-Hasani, memperoleh informasi dari Sdr. Wawan alias Odi Setiawan selaku salah satu Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kab. Kutai Kartanegara, bahwa terdapat “Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara Rudy Mas’ud – Seno Aji 26 November 2024” **(Bukti P-74)**;

#### **Gambar I**

**Foto Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara  
Rudy Mas’ud – Seno Aji 26 November 2024**



48. Bahwa laporan tersebut di atas berisi pemberian dan penerimaan uang oleh warga, khususnya di Kec. Muara Badak dan Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara. Pada laporan tersebut, terdapat informasi berikut:
- a. foto-foto bukti pembagian uang, yaitu foto warga berpose mengacungkan dua jari, sambil menerima uang dan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
  - b. daftar nama-nama pihak yang membagikan “uang siraman” kepada warga; dan
  - c. daftar nama warga pemilih yang menerima “uang siraman”.
- Pembagian uang siraman secara masif dilakukan pada tanggal 26 November 2024 di Kec. Sanga-Sanga dan sekitarnya, Kec. Loa Janan, Kec. Muara

Badak, Kec. Marang Kayu, Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Kota Bangun. Total terdapat sebanyak 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) warga menandatangani formulir penerimaan uang siraman oleh tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan nominal sekitar Rp.100,000. Menurut keterangan Sdr. Wawan, jumlah warga yang menerima bahkan lebih banyak dari yang terekam di laporan, yaitu lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) orang;

49. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait juga memanfaatkan Harum Center untuk menutupi kedok pembelian suara warga (*vote buying*). Harum Center merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Harum Center turut menyusun strategi politik uang, melakukan pendataan dan pendistribusian dana secara langsung kepada warga, serta mengoordinasikan ketua-ketua RT untuk membagi-bagikan uang kepada warga. Selengkapnya, praktik tersebut dapat dilihat dalam Tabel VI di bawah ini;
50. Bahwa selain kasus di atas, tabel di bawah ini menunjukkan rentetan kasus-kasus pembagian uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 secara terperinci, sebagai berikut:

**Tabel VI**  
**Rangkaian Peristiwa Politik Uang oleh Pihak Terkait**

No .	Tanggal	Lokasi	Uraian Praktik Politik Uang Pihak Terkait	Upaya Hukum dan Hasil
1.	25 Sept 2024	RT 25, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Harum Center, yang merupakan yayasan milik Calon Gubernur Nomor Urut 2, membagikan uang di kediaman Nurhadi, Ketua RT 25, Kel. Sungai Dama. Pembagian uang dilakukan kepada para koordinator RT se-Kelurahan Sungai Dama senilai Rp200,000. Pembagian uang dilakukan untuk pengerjaan validasi data penerima uang dan menginstruksikan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. <b>(Bukti P-32)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024 <b>(Bukti P-33, Bukti</b>

				<b>P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38)</b>
2.	18 Okt 2024	Kp. Pampang, Kel. Budaya Pampang, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda	Anggota DPR RI Sdri. Sarifah Suraidah, yang merupakan Istri Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud, membagi-bagikan uang saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di pendopo rumah adat Kampung Pampang. Uang dibagikan dengan cara " <i>disawer</i> " ke penari yang tampil di acara kampanye ( <b>Bukti P-60, Bukti P-76</b> )	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 25 November 2024. Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. ( <b>Bukti P-61, Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-91</b> )
3.	23 Okt 2024	Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Pembagian uang kepada para Ketua RT di Kel. Sungai Dama melalui transfer ke rekening bank oleh Koordinator Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 ( <b>Bukti P-33</b> )	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024
4.	10 Nov 2024	RT 07, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir,	Sekitar Pukul 19.11 WITA, warga bernama Sdri. Fauziyah dihubungi oleh Sdri. Arnu Selaku kader Posyandu Pipit RT 07, diinstruksikan untuk mengambil uang Rp100.000	

		Kota Samarinda	dan memberikan Kartu Keluarga Asli yang telah diminta oleh Sdri. Arnu. Pada saat Sdri. Fauziyah menerima uang Rp100.000, ia dipesankan oleh Sdri. Arnu untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02. <b>(Bukti P-83)</b>	
5.	10 Nov 2024	RT 09, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2, membagikan uang kepada setiap warga RT 09, Kel. Sungai Dama secara <i>door to door</i> dan menginstruksikan warga untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 <b>(Bukti P-33)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024
6.	10 Nov 2024	RT 10, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda	Tim Harum Center mengumpulkan warga di rumah Sdri. Reni Astika di RT 10 dan mendaftarkan warga sebagai pihak yang akan menerima uang dari Tim Harum Center untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Peristiwa ini disampaikan oleh Sdri. Sri Endah Wahyuni yang berkomunikasi dengan Sdri. Reni Astika melalui pesan <i>WhatsApp</i> kepada Sdri. Dayang Joyce Joenetta.	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 016/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 <b>(Bukti P-39, Bukti P-98)</b>
7.	11 Nov 2024	RT 12, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda	Sekitar sore Pukul 14.44 WITA, warga bernama Sdri. Andriani mendengar dan melihat langsung dan merekam dengan ponselnya bahwa seseorang bernama Sdri. Nur Asiah Mu'in yang merupakan Istri Ketua RT 12 Kelurahan Sengkotek, mengumpulkan sejumlah Kartu Keluarga Asli dari Warga RT 12, untuk mengetahui jumlah warga yang sesuai dengan Kartu Keluarga agar dapat diberikan uang untuk memilih	

			Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Warga tersebut mendengar langsung bahwa hampir 95% warga RT 12 Sengkotek memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 saat Pemilihan. <b>(Bukti P-82)</b>	
8.	12 Nov 2024	RT 55, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda	Ketua RT 55 membagi-bagikan uang kepada warga di rumah yang bersangkutan agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 <b>(Bukti P-84, Bukti P-85)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024 <b>(Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti B-52, Bukti P-53, Bukti P-54)</b>
9.	22 Nov 2024	RT 31, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	Ada pembagian uang di RT 31, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kab. Bontang yang dilakukan oleh Sdr. Solihin, anggota tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yang mengoordinasikan pembagian uang di Kel. Lok Tuan. Warga yang menerima uang, di antaranya adalah Sdri. Dewi Suta dan Sdri. Syahrina, dengan nominal Rp100,000 untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 serta Calon Walikota Bontang Nomor Urut 4 Hj. Neni Moerniaeni. <b>(Bukti P-59)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024
10.	22 Nov 2024	RT 20, RT 29, RT 31, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	Sdri. Ida, yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan warga RT 20 Kelurahan Lok Tuan membagi-bagikan uang kepada warga di beberapa titik yaitu RT 20, RT 29, dan RT 31. Terdapat bukti	



			rekaman pesan WhatsApp yang menyatakan bahwa Sdri. Ida selaku tim relawan diberi tugas untuk membagikan uang kepada Warga RT tersebut sebesar Rp. 100.000/orang dengan pesan untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 pada tanggal 27 November 2024 di TPS RT 20, 29, dan 31. <b>(Bukti P-88)</b>	
11.	23 Nov 2024	BSCC DOME, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Saat kampanye, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu a.n. Sdr. Marsyah (Anggota PPP) dan Sdr. Nurvi Ampang (Anggota Partai Golkar) melakukan pembagian uang kepada peserta yang hadir berdasarkan kesaksian Sdr. Radha Yutiansyah <b>(Bukti P-16, Bukti P-80)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Timur, Laporan Nomor 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024. Pada 8 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan dihentikan karena tidak cukup alat bukti. <b>(Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-93, Bukti P-95)</b>
12.	24 Nov 2024	Jl. Merdeka, Gang Otok, RT 97, Kel.	Anak mantan Ketua RT 97 Sdri. Yuliana memberikan uang senilai Rp100,000 kepada warga bernama	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi

		<p>Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda</p>	<p>Sdri. Reny Anggreini AS agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Selanjutnya, Sdri. Reny Anggreini diminta untuk menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai bentuk pendataan penerimaan uang. Sdri. Yuliana berperan untuk mendata warga dan membagikan uang kepada warga di RT 97, Kel. Sungai Pinang Dalam. <b>(Bukti P-10)</b></p>	<p>Kalimantan Timur, Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Melalui Surat Nomor 902/PP.01.01/K.KI/12/2024, tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Provinsi merespon dengan meminta Pelapor melengkapi laporan. Pelapor melengkapi laporan dengan menambahkan keterangan tempat kejadian melalui Surat Nomor 12/PH-HK/Kaltim/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024. Bawaslu Provinsi kemudian melakukan pemanggilan kepada pelapor dan saksi-saksi.</p>
--	--	--	--	---



				Namun Bawaslu Provinsi menghentikannya laporan atas dasar tidak cukup bukti tanpa disertai kajian dan dasar penghentian yang jelas. <b>(Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-92)</b>
13.	25 Nov 2024	Zoom Meeting	Sdri. Apni Yuniar menggelar rapat melalui Zoom Meeting untuk menginstruksikan strategi pembagian uang menggunakan jalur distribusi gas melon (gas 3kg). Rapat dihadiri oleh para koordinator lapangan. Dengan strategi ini, setiap pangkalan gas menyetorkan identitas pelanggan gas dengan prioritas warga setempat. Warga pelanggan gas yang sudah teridentifikasi kemudian memperoleh pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. <b>(Bukti P-40)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 017/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024. <b>(Bukti P-41, Bukti P-94)</b>
14.	25 Nov 2024	RT 9, Kel. Rapak, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda	Terjadi pembagian uang di rumah warga Sdri. Heny yang merupakan koordinator pemenang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di RT 9, kepada warga RT 9 Kel. Rapak, dengan nominal Rp100,000. Pembagian dilakukan dengan cara memanggil warga secara bergantian ke rumah Sdri. Heny.	Dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Timur, Laporan Nomor 12/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024 <b>(Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti</b>

				<b>P-24, Bukti P-25)</b>
15.	25 Nov 2024	RT 02, Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Terdapat pembagian uang oleh Sdri. Rahmadiyah, anak dari Ketua RT 02 Desa Semuntai, Kec. Long Ikis dengan menginformasikan kepada warga untuk datang ke rumah Ketua RT secara bergantian. Masing-masing warga yang datang menerima Rp150,000 yang disertai dengan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pembagian uang dilakukan agar warga memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 serta Calon Bupati Paser Fahmi Fadli. <b>(Bukti P-45)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Laporan 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 <b>(Bukti P-97)</b>
16.	25 Nov 2024	RT 11, Desa Rangan, Kec. Kuaro, Kab. Paser	Sdri. Sarinah, anak dari Ketua RT 11 Desa Rangan, mendatangi Sdri. Yatiman sekitar Pukul 18.00 WIB, dengan memberikan amplop berisi uang tunai senilai Rp150.000 dan berisi stiker bergambar Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, sekaligus memberi pesan dengan kalimat, "Jangan lupa coblos Nomor Urut 02 Rudy-Seno Tanggal 27 November 2024". <b>(Bukti P-87)</b>	
17.	25 – 26 Nov 2024	Kel. Salo Loang dan Kel. La Bangka, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara	Ketua RT 7 Kel. Salo Loang dan Ketua RT 1 Kel. La Bangka, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara mengoordinasikan strategi pembagian uang kepada warga. Warga secara bergantian datang ke rumah Ketua RT mengambil uang senilai Rp100,000 dan menerima instruksi untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. <b>(Bukti P-58)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024
18.	26 Nov 2024	RT 45, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda	Istri Ketua RT 45 Sdri. Isna membagikan kartu pemilih dan uang senilai Rp200,000 kepada warga bernama Sdr. Muhammad Ferdy Yusuf agar yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Gubernur	Sdr. Muhammad Ferdy Yusuf melapor ke Bawaslu Provinsi

			dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 <b>(Bukti P-6)</b>	Kalimantan Timur, Laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 27 November 2024. Pelapor sempat diperiksa oleh Bawaslu Provinsi, tetapi kemudian berdasarkan surat tertanggal 4 Desember 2024, laporan dihentikan oleh Bawaslu Provinsi atas dasar tidak cukup bukti. Namun surat tidak disertai kajian dan dasar-dasar penghentian yang jelas. <b>(Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9)</b>
19.	26 Nov 2024	Jl. Ulin, RT 25, Kel. Karang Anyer, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda	Ada pemberian uang dari Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud, kepada Sdr. Mardiani Murti untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. <b>(Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-78)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024 <b>(Bukti</b>

				P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31)
20.	26 Nov 2024	Kantor DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda, Kota Samarinda	Ada pembagian uang senilai Rp300,000 kepada para ketua RT se-Kota Samarinda oleh tim Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Pembagian ditujukan agar para ketua RT se-Samarinda mengoordinasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Kejadian ini menjadi viral di sosial media, tetapi tidak terdapat investigasi lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. <b>(Bukti P-33, Bukti P-71, Bukti P-75)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/P G/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024.</li> <li>- Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan laporan Nomor 667/03-2/SET-02/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 karena mengabaikan laporan dugaan</li> </ul>

				<p>pelanggaran politik uang dan tidak efektif melaksanakan pengawasan terhadap praktik politik uang <i>a quo</i>.  <b>(Bukti P-69, Bukti P-70)</b></p>
21.	26 Nov 2024	RT 02, Kel. Rapak Dalam, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda	<p>Ada pembagian uang yang dilakukan di rumah Sdri. Wahidah yang merupakan istri Ketua RT 02, Kel. Rapak Dalam, Kec. Samarinda Seberang kepada 10 (sepuluh) orang warga yang sebelumnya telah didata pada tanggal 18 September 2024. Pembagian dilakukan oleh dua orang staf dari Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Setiap warga menerima masing-masing Rp100,000 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 <b>(Bukti P-79)</b></p>	<p>Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 18/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 <b>(Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44)</b></p>
22.	26 Nov 2024	RT 7, RT 8, RT 10, Desa Muara Bengkal Ulu, Kab. Kutai Timur	<p>Sdr. Hardiansyah, yang merupakan warga Desa Muara Bengkal Ulu, memberikan data warga yang telah mendapatkan pembagian uang untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada 26 November 2024, di RT 7, terdapat 21 (dua puluh satu) warga yang menerima uang, di RT 8, terdapat 18 (delapan belas) warga, sedangkan di RT 10 terdapat 20 (dua puluh) warga. Sdr. Hardiansyah baru mengetahui informasi tersebut pada 29 November 2024. <b>(Bukti P-55)</b></p>	<p>Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 <b>(Bukti P-55, Bukti P-96)</b></p>

23.	26 Nov 2024	RT 021, Kel. Lok Tuan, Kota Bontang	Sekitar Pukul 18.00 WITA, Sdri. Masriani membagikan uang kepada warga RT 021, Kel. Lok Tuan, Kota Bontang sebesar Rp. 100.000/orang sesuai data yang ada pada yang bersangkutan. Terdapat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang yang menerima uang. Sdri. Masriani memberikan uang dengan menyampaikan pesan, "Harus mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji pada tanggal 27 November 2024 nanti". <b>(P-90)</b>	
24.	26 Nov 2024	RT 01, Desa Langka Barat, Kab. Penajam Paser Utara	Pada hari Selasa, 3 Desember 2024, diketahui bahwa Sdr. Lalu Hafiz menyatakan yang bersangkutan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Sdr. Yus yang merupakan mantan Ketua RT 01 Desa Labangka Barat. Pemberian uang ditujukan dengan maksud agar Sdr. Lalu Hafiz memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2. <b>(Bukti P-89)</b>	
25.	26 Nov 2024	RT 11 dan RT 12, Kel. Kanahan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang	Pada malam hari, Sdr. Rahmadan melihat secara langsung pembagian uang Rp. 100.000 kepada setiap warga di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kanahan, dengan cara setiap warga membawa identitas KTP dan datang secara bergantian. Kedua Ketua RT berpesan, "Coblos pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 H. Rudy Mas'ud dan H. Seno Aji pada tanggal 27 November 2024". <b>(Bukti P-86)</b>	
26.	26 Nov 2024	Kec. Sanga-Sanga dan sekitarnya; Kec. Loa Janan; Kec. Muara Badak; Kec. Marang Kayu; Kec.	Pada tanggal 4 Desember 2024, anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Sdr. Sayid Yasser Mubarak Al-Hasani, memperoleh informasi dari Sdr. Wawan alias Odi Setiawan selaku salah satu Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 022/PL/PG/Prov/23.00/XII

		<p>Sebulu; Kec. Muara Kaman; Kec. Tenggarong Seberang; Kec. Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara</p>	<p>Gubernur Nomor Urut 2 di Kab. Kutai Kartanegara, bahwa terdapat “Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kartanegara Rudy Mas’ud – Seno Aji 26 November 2024”. Laporan berisi pemberian dan penerimaan uang oleh warga, khususnya di Kec. Muara Badak dan Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara. Pada laporan tersebut, terdapat informasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. foto-foto bukti pembagian uang, yaitu foto warga berpose mengacungkan dua jari, sambil menerima uang dan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;</li> <li>2. daftar nama-nama pihak yang membagikan “uang siraman” kepada warga; dan</li> <li>3. daftar nama warga pemilih yang menerima “uang siraman”.</li> </ol> <p>Pembagian uang siraman secara masif dilakukan pada tanggal 26 November 2024 di Kec. Sanga-Sanga dan sekitarnya, Kec. Loa Janan, Kec. Muara Badak, Kec. Marang Kayu, Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Kota Bangun. Total terdapat sebanyak 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) warga menandatangani formulir penerimaan uang siraman oleh tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan nominal sekitar Rp.100,000. Menurut keterangan Sdr. Wawan, jumlah warga yang menerima bahkan lebih banyak dari yang terekam di laporan, yaitu lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) orang. <b>(Bukti P-56)</b></p>	<p>/2024, tanggal 7 Desember 2024 <b>(Bukti P-57, Bukti P-58)</b></p>
--	--	---	---	---

51. Bahwa berdasarkan fakta rangkaian peristiwa di atas, Pihak Terkait melakukan praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif untuk memengaruhi kemurnian suara pemilu di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Praktik tersebut dapat berjalan dengan

mulus dan lancar dengan didukung oleh pemanfaatan peran para ketua RT dan penegakan hukum pemilu yang berjalan secara tidak efektif dan tidak profesional oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

52. Bahwa praktik *money politics* adalah duri dalam daging demokrasi elektoral Indonesia. Praktik ini membuat penyelenggaraan pemilu menjadi bersifat transaksional dan melanggar patronase dan klientelisme. Patronase berarti pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi, sedangkan klientelisme terkait dengan relasi timbal-balik antara pemberi dan penerima patronase. (Vide Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. 2015. *Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov). Ironisnya, patronase dan klientelisme menjadi faktor determinan dalam kemenangan kandidat, tak terkecuali pada Pemilihan Kepala Daerah (Vide Haridison. 2021. "Framing Issues of Ex-Prisoners, Vote Buying, and Winning Teams: Evidence from Pilkada of the Palangka Raya City". *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3)). Praktik demikian menggerus substansi demokrasi yang semestinya menjadi wadah untuk pergantian kekuasaan secara jujur dan adil, serta melibatkan masyarakat secara aktif untuk menempatkan kandidat yang sesuai dengan preferensi dan aspirasinya. Praktik *money politics* secara terang merenggut nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan warga negara sebagai individu merdeka yang dapat menentukan pilihan politik berdasarkan hati nurani. Praktik demikian malah merendahkan derajat masyarakat sebagai pemilih dengan menempatkan warga semata-mata sebagai mesin kemenangan yang dapat memobilisasi pemilih untuk memberikan suara kepada pihak yang mendistribusikan dana saja;
53. Bahwa Mahkamah memiliki komitmen yang cukup untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu dengan melawan praktik kecurangan serupa *money politics* atau mengarahkan dan menginstruksikan warga memilih kandidat tertentu yang ditukar dengan imbalan berupa uang, barang, atau jasa. Pada *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024 Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan, praktik *money politics* (dalam hal ini



berbentuk distribusi bantuan sosial) yang memberikan keuntungan elektoral (*electoral incentive*) bagi warga menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Penting untuk menjaga moralitas kandidat peserta pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas;

54. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait di atas merupakan pelanggaran hukum pemilu, terutama Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan memberikan uang untuk memengaruhi pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Sementara itu, bagi pihak yang mendistribusikan uang kepada pemilih, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pembatalan kepesertaan tidak menggugurkan sanksi pidana. Selengkapnya, Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016**

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

55. Bahwa Pihak Terkait memiliki kapasitas untuk melakukan politik uang secara masif di Kalimantan Timur, sebab merujuk pada LHKPN, Pihak Terkait memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berikut merupakan perbandingan harta kekayaan Pemohon dengan Pihak Terkait.

<b>Harta Kekayaan Pemohon</b>	<b>Harta Kekayaan Pihak Terkait</b>
Calon Gubernur Nomor 1 Isran Noor Rp20.941.843.133 (per 9 Maret 2024)	Calon Gubernur Nomor 2 Rudy Mas'ud Rp183.304.283.772 (per 29 Mar 2023)
Calon Wakil Gubernur Nomor 1 Hadi Mulyadi Rp8.037.566.110 (per 25 Des 2023)	Calon Wakil Gubernur Nomor 1 Seno Aji Rp20.219.097.500 (per 25 Mar 2024)

Perbandingan harta antara Pemohon dan Pihak Terkait amat tidak sebanding. Tingginya nilai harta tersebut dapat menjadi indikasi awal tentang kapasitas Pihak Terkait untuk secara terstruktur, sistematis, dan masif memainkan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

56. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, praktik politik uang dan pembelian suara oleh Pihak Terkait menjadikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak berjalan secara jujur dan adil serta merugikan Pemohon untuk mendapatkan perolehan suara berdasarkan nurani masyarakat secara murni. Selain itu, praktik tersebut juga merupakan pelanggaran pidana pemilu yang sepatutnya berkonsekuensi pada pembatalan kepesertaan Pihak Terkait dan pengenaan sanksi pidana bagi Pihak Terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendistribusian uang;

57. Bahwa ketegasan penegakan hukum pemilu oleh Mahkamah diperlukan untuk melawan politik uang yang memberikan dampak negatif dan menghambat perkembangan demokrasi Indonesia. Sebab politik uang berimplikasi pada: (a) mendistorsi nilai-nilai *free and fair elections* dengan memanipulasi hasil pemilihan melalui transaksi uang atau barang; (b) mereduksi integritas proses pemilu dan kepercayaan publik pada sistem demokrasi; (c) mereduksi nilai hak untuk memilih individu sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan; dan (d) menghasilkan kandidat yang tidak berkualitas. (Vide Surya Yudha Regif dan Muhammad Akbar Pribadi. 2024. "Desctruction Democracy Through Determinants of Vote Buying in General Elections in Indonesia". *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(1), 15-30). Oleh karena itu, Mahkamah perlu melakukan terobosan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar dapat menghadirkan preseden yang dapat memberikan efek jera bagi kandidat yang tidak menjunjung tinggi asas-asas pemilu yang luber dan jurdil serta mencoreng integritas pemilu dan kepercayaan publik pada institusi demokrasi;
58. Bahwa kendati Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan seolah-olah hanya Bawaslu yang dapat memberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon, preseden Putusan Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa Mahkamah tidak terhalang memeriksa kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah diproses di tingkat Bawaslu manakala Bawaslu tidak menjalankan tugasnya. Dalam kaitan dengan ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan tugasnya secara efektif dan profesional;

	<b>C. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2</b>
--	---

59. Bahwa kemenangan Pihak Terkait didukung oleh aparat dan struktur pemerintahan. Keterlibatan tersebut berupa pemberian dukungan secara terang-terangan kepada Pihak Terkait dalam perhelatan kampanye, keterlibatan dalam pendistribusian uang kepada warga, dan pemberian

instruksi kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;

60. Bahwa pelibatan ASN dalam kampanye dan tindakan pejabat ASN dalam mengambil keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu merupakan larangan yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Selengkapnya, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016**

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

**Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016**

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

61. Bahwa **keterlibatan ASN dalam kemenangan Pihak Terkait** berupa keterlibatan dalam aktivitas kampanye dan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel VII**

**Uraian Keterlibatan ASN dalam Kemenangan Pihak Terkait**

No .	Tanggal	Lokasi	Uraian Keterlibatan ASN dalam Kemenangan Pihak Terkait	Upaya Hukum dan Hasil
1.	18 Okt 2024	Kp. Pampang, Kel. Budaya Pampang, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda	Sdr. Prof. Dr. Jiuhardi, S.E., M.M. terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Sdr. Prof. Jiuhardi merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada kampanye yang dilakukan di Kampung Pampang, Sdr. Prof. Jiuhardi terlihat mengacungkan dua	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 24 Oktober 2024 <b>(Bukti</b>

			jari sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2.	<b>P-46, Bukti P-47)</b>
2.	27 Okt 2024	Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda	Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Kota Samarinda Rusmadi Wongso melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2. Selain itu, yang bersangkutan diduga terdaftar sebagai anggota tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 dan tidak memiliki izin untuk berpartisipasi dalam kampanye.	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 05/Pl/Pg/Prov/23.00/X/2024 untuk dugaan pelanggaran pidana dan Laporan Nomor 02/Reg/Lp/Prov/23.00/X/2024 untuk dugaan pelanggaran administratif. Bawaslu Provinsi kemudian menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran pidana dan menyatakan dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti.
3.	(tanpa tanggal)	Kab. Kutai Kartanegara	Sdr. H. Hery Hermawan, S.T. memberikan dukungan secara tertulis kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Sdr. H. Hery Hermawan merupakan ASN yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Kutai Kartanegara <b>(Bukti P-48)</b>	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal

				25 November 2024 <b>(Bukti P-49)</b>
--	--	--	--	---

62. Bahwa **keterlibatan perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kemenangan Pihak Terkait** berupa keaktifan para Ketua RT sebagai koordinator yang melakukan pengidentifikasian dan pendataan warga, pendistribusian uang, dan pemberian instruksi untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Tercatat, aktivitas yang berhasil teridentifikasi dilakukan dari 25 September 2024 – 26 November 2024 yang tersebar di tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Uraian rincian mengenai kejadian ini dapat merujuk ke Tabel VI pada dalil “Praktik Politik Uang (*Money Politics*) untuk Membeli Suara Warga (*Vote Buying*) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif”;
63. Bahwa ketua-ketua RT memiliki peran yang sangat sentral dalam melancarkan upaya politik uang dan memengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Kendati tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, peran Ketua RT sebagai koordinator politik uang di lapangan tidak dapat dibenarkan. Sebab RT merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yaitu wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan desa (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, selanjutnya “Permendagri Nomor 8 Tahun 2018”);
64. Bahwa pelibatan ketua-ketua RT dalam kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan ujung tombak politik uang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara dan penyimpangan asas jujur dan adil. Sebab ketua RT juga menjalankan fungsi pemerintahan, memperoleh insentif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),

dan memperoleh pembinaan dari kementerian. Kerja-kerja RT ditujukan untuk mendukung tata pemerintahan di kabupaten/kota melalui pembantuan di level desa. Berikut merupakan *ratio legis*:

- a. RT menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan melalui pembantuan kepada kepala desa. Adapun tugas-tugas RT berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - i. Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - ii. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;
- b. Kerja-kerja RT memperoleh gaji, dana operasional, dan insentif dari APBD yang diatur dalam peraturan walikota dan peraturan bupati;
- c. Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, Bupati/Walikota, dan camat (*vide* Pasal 13 Permendagri Nomor 8 Tahun 2018);

Dengan demikian, tidak sepatutnya ketua-ketua RT terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon tertentu. Kerja-kerja ketua RT terikat asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas pemerintahan antikorupsi;

#### **D. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional**

65. Bahwa bangunan sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) dalam sistem pemilu yang demokratis menjamin bahwa terdapat upaya dan mekanisme untuk memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan berkaitan dengan proses pemilu sejalan dengan aturan hukum serta untuk melindungi atau memulihkan hak-hak elektoral, para pihak yang merasa hak elektoralnya dilanggar diberikan jalan untuk mengajukan keberatan, pemeriksaan, dan memperoleh adjudikasi. *Electoral justice system* ditujukan untuk: (1) mencegah dan mengidentifikasi penyimpangan hukum kepiluan;

dan (2) menyediakan cara-cara dan mekanisme yang tepat untuk memperbaiki penyimpangan dan/atau menghukumkan pelaku pelanggaran. (*Vide* Jesús Orozco-Henríquez. 2010. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, hal. 1-4). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi satu pilar keadilan pemilu yang bertanggung jawab menghadirkan keadilan pemilu melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu;

66. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya "UU Pemilu"), Bawaslu mengemban amanat penegakan hukum pemilu dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan sengketa proses dan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Bahkan pada Pasal 93 huruf e dan huruf f UU Pemilu secara spesifik mengamanatkan Bawaslu untuk "...e. mencegah terjadinya praktik politik uang" dan "...f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian RI". *In casu*, dasar-dasar UU Pemilu menjadi relevan sebagai rujukan karena pada prinsipnya, Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati memiliki asas-asas penyelenggaraan pemilu yang sama, berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, dan perangkat penyelenggara pemilu yang sama pula;
67. Bahwa merujuk pada Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perbawaslu Penanganan Pelanggaran"), penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada setiap tahapan Pemilihan, dilaksanakan berdasarkan: (a) Laporan; atau (b) Temuan. Laporan artinya penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan laporan yang diregistrasi oleh warga (*vide* Pasal 4 Perbawaslu Penanganan Pelanggaran), sedangkan temuan merupakan penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan, yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan (*vide* Pasal 16 Perbawaslu Penanganan Pelanggaran). Artinya, Bawaslu seyogianya tidak



sekadar menunggu adanya laporan pelanggaran dari masyarakat, melainkan aktif dan berinisiatif melakukan pengawasan dan mengolah hasil pengawasan menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu jika terindikasi menyimpangi asas-asas penyelenggaraan pemilu dan peraturan perundang-undangan;

68. Bahwa untuk menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, Bawaslu dengan seperangkat kewenangan pengawasan dan penegakan hukum pemilu harus menjalankan kewenangannya secara proaktif dan optimal. Pesan ini disampaikan dalam preseden Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024 dan secara khusus menyinggung peran Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

“**[3.1.3]** ...lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu dan Gakkumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas”;

69. Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh tim hukum Pemohon dan warga setempat, terutama yang terkait dengan pelanggaran politik uang, tak ada satu pun yang ditindaklanjuti secara serius dan profesional oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. (*Vide* Tabel VI pada dalil “Praktik Politik Uang (Money Politics) untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif”; Tabel VII pada dalil “Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2”). Padahal, praktik politik uang nyata terjadi terpampang di depan mata, bahkan menjadi kekhawatiran masyarakat Kalimantan Timur secara kolektif, sehingga laporan pun diinisiasi oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga tidak secara aktif dan berinisiatif untuk melakukan pengawasan dan pemantauan setiap tahapan pemilu hingga menghasilkan temuan substantif politik uang yang memengaruhi kualitas demokrasi di Kalimantan Timur;

70. Bahwa Bawaslu Provinsi telah mengalami disfungsi konstitusional karena tidak responsif dan tidak berinisiatif melakukan kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang dan ketidaknetralan ASN dan

perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa. Disfungsi konstitusional yang terjadi di Bawaslu Provinsi seyogianya dikoreksi melalui proses adjudikasi konstitusional di Mahkamah. Dalam sejumlah preseden Putusan Mahkamah, Mahkamah mengambil peran untuk menegakkan sistem keadilan pemilu bagi seluruh pihak, tak hanya Pihak Pemohon, tetapi juga masyarakat Kalimantan Timur yang akal dan nuraninya dikhianati oleh praktik kecurangan, keculasan, dan pelanggaran Pemilu oleh Pihak Terkait;

71. Bahwa preseden tersebut misalnya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 tentang sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 tentang sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, terdapat dalil terkait dengan minimnya pengawasan dan penindakan pelanggaran saat pemungutan suara, sehingga Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang. Pada preseden lain, ketidakefektifan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya akibat keberpihakan pada salah satu pasangan calon juga direspons dengan pendekatan keadilan elektoral substantif oleh MK dengan membatalkan kepesertaan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal dan memerintahkan pemilihan ulang, seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2020 tentang sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
72. Bahwa dengan demikian, menjadi suatu keniscayaan bagi Mahkamah untuk melakukan upaya korektif atas disfungsi konstitusional Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pilar keadilan pemilu secara efektif dan profesional di saat peristiwa politik uang dan keterlibatan ASN serta aparat Lembaga Kemasyarakatan Desa terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan mengambil peran ini, Mahkamah konsisten dengan paradigma penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum pemilu melampaui segi hitung-hitungan angka perolehan suara, melainkan bagaimana menghadirkan proses pergantian kekuasaan yang sehat dan berintegritas untuk penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan politik yang berkualitas bagi warga negara, serta meningkatkan

harkat dan martabat warga negara yang berdaulat untuk berpartisipasi sebagai pemilih berdasarkan hati nuraninya;

73. Bahwa pelanggaran hukum juga terjadi secara prosedural pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pemohon menemukan bahwa terjadi banyak kesalahan pencatatan angka perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saksi Pemohon mengajukan keberatan atas kejadian kesalahan pencatatan tersebut. Namun demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas TPS tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **V. KESIMPULAN**

74. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tanggal 9 Desember 2024 bukan merupakan perolehan suara yang sebenarnya. Perolehan suara tersebut dihasilkan atas praktik pelanggaran hukum dan kecurangan Pemilihan.

## **VI. PETITUM**

75. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024;
3. **Mendiskualifikasi** kepesertaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 atas nama Rudy Mas'ud dan Seno Aji dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
4. a. Menetapkan **Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang benar** sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	0
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>793.793</b>

Atau setidaknya-tidaknya,

- 4.b. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan **pemungutan suara ulang** di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-135, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Isran Noor  
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Mulyadi
2. Bukti P-2 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024
3. Bukti P-3 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
4. Bukti P-4 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
5. Bukti P-5 Keterangan saksi Affidavit atas nama Muhammad Ferdy Yusuf tentang politik uang yang dilakukan oleh istri dari ketua RT.45 atas nama Ibu. Isna. kelurahan Pelita. Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 November 2024
6. Bukti P-6 Tanda bukti Penyampaian Laporan nomor 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal Selasa 26 November 2024, Pukul 19.00 Wita mengenai keterlibatan istri ketua RT. 45

- Sdr. Isna dalam membagi-bagikan uang agar mencoblos nomor urut 2 (Rudy Mas'ud-Seno Aji)
7. Bukti P-7 Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: 883/PP.01.01/K.KI/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor yaitu Sdr. Muhammad Ferdy Yusuf
  8. Bukti P-8 Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: 884/PP.01.01/K.KI/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Undangan Klarifikasi Sdr. Hidayat selaku saksi atas Laporan Muhammad Ferdy Yusuf
  9. Bukti P-9 Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 atas laporan Nomor: 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan nomor: 03/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 dan Bawaslu Kaltim menghentikan secara sepihak.
  10. Bukti P-10 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Reni Anggreini, Laporan nomor 10/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal Selasa 29 November 2024, Pukul 20.50 Wita, mengenai keterlibatan Sdr (i) Yuliana membagi-bagikan uang dan menyuruh memilih pasangan calon nomor urut 2 (Rudy Mas'ud-Seno Aji)
  11. Bukti P-11 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 10/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 atas Laporan nomor:10/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tanggal 2 Desember 2024, Pukul 14.49 Wita
  12. Bukti P-12 Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: 924/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 3 Desember

- 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor Reni Anggreini
13. Bukti P-13 Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor 943/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Rina Maria Sriatun atas Laporan Reni Anggreini
  14. Bukti P-14 Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor 925/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Erni atas Laporan Reni Anggreini
  15. Bukti P-15 Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 atas laporan Nomor: 10/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan nomor: 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut BAWASLU Prov. Kaltim menghentikan secara sepihak dengan alasan tidak cukup bukti
  16. Bukti P-16 Keterangan saksi Affidavit atas nama Radha Yutiansyah tentang politik uang yang terjadi di BSCC Dome Balikpapan, beralamat di Jl. Pangeran Praja I No.43 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur.
  17. Bukti P-17 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Radha Yutiansyah, Laporan nomor 11/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal Selasa 30 November 2024, Pukul 18.25 Wita mengenai terjadinya pembagian uang di lokasi kampanye yang diselenggarakan oleh calon Gubernur Kaltim nomor urut 2 (Rudy Mas'ud-Seno Aji) dan calon Walikota Balikpapan.

18. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-18 923/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Pemberitahuan kelengkapan Laporan
19. Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: P-19 11/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 atas laporan nomor:11/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 4 Desember 2024,
20. Bukti Surat Bawaslu Kota Balikpapan tentang P-20 pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 atas laporan Nomor: 11/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024
21. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Nur P-21 Samsiah, Laporan nomor 12/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 1 Desember 2024, Pukul 01.12 Wita
22. Bukti Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-22 927/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor Nur Samsiah
23. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-23 928/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Normalasari atas Laporan Nur Samsiah
24. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-24 929/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Winda Fitriani, S.E atas Laporan Nur Samsiah
25. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang P-25 pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 atas laporan Nomor:



- 12/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024
26. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Mardiani Murti P-26 tentang politik uang Jl.Ulin RT.25, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur
27. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama P-27 Mardiani Murti, Laporan nomor 14/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 1 Desember 2024, Pukul 20.00 Wita mengenai keterlibatan harum Centre yaitu tim pasangan Calon Gubernur Kalimantan Timur nomor 2 membagi-bagikan uang agar pada tanggal 27 Desember 2024 memilih atau mencoblos nomor urut 2 (Rudy Mas'ud-Seno Aji)
28. Bukti Surat Undangan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-28 952/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor Mardiani Murti
29. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-29 953/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Tesalonika Toding Bua atas Laporan Mardiani Murti
30. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-30 954/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Iriyanto Latief atas Laporan Mardiani Murti
31. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang P-31 pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 atas laporan Nomor: 14/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan nomor: 08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024

32. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Octavianus P-32 Eka Bayu tentang politik uang di:
1. RT.09 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Saarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur;
  2. RT.25 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur
  3. Dalam Video di Sekretariat Partai Golkar Kalimantan Timur
33. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama P-33 Octavianus Eka Bayu, Laporan nomor 15/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 1 Desember 2024, Pukul 21.00 Wita mengenai keterlibatan para ketua-ketua RT. sekota Samarinda. Prov. Kaltim dalam membagi-bagikan uang agar warganya memilih/mencoblis nomor urut 2 (Rudy Mas'ud-Seno Aji) pada tanggal 27 Desember 2024.
34. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-34 956/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor Octavianus Eka Bayu
35. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-35 957/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Elwan Ketua RT.09 Kelurahan Sengai Dama. Kec. Samarinda Kota. Kota Samarinda. Prov. Kaltim atas Laporan Octavianus Eka Bayu.
36. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-36 996/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Nurdin atas Laporan Octavianus Eka Bayu

37.     Bukti     Tanda bukti Penyampaian Laporan (Bukti tambahan)  
P-37     atas nama Octavianus Eka Bayu, Laporan nomor  
          015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan  
          Timur tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 18.15 Wita
38.     Bukti     Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang  
P-38     pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember  
          2024         atas         laporan         Nomor:  
          015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan  
          nomor: 09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024
39.     Bukti     Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama  
P-39     Dayang Joyce Joenetta, Laporan nomor  
          016/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan  
          Timur tertanggal 2 Desember 2024, Pukul 23.40 Wita
40.     Bukti     Keterangan saksi Affidavit atas nama Romanus  
P-40     Silalahi tentang politik uang dalam bentuk pembagian  
          Gas 3 kg yang di kordinasikan melalui zoom meeting  
          Kalimantan Timur
41.     Bukti     Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama  
P-41     Romanus Silalahi, Laporan nomor  
          017/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan  
          Timur tertanggal 2 Desember 2024, Pukul 23.52 Wita
42.     Bukti     Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama Widi  
P-42     Sanjaya,                 Laporan                 nomor  
          018/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Bawaslu Kalimantan  
          Timur tertanggal 2 Desember 2024, Pukul 23.55 Wita
43.     Bukti     Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor:  
P-43     951/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember  
          2024 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan  
          Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda
44.     Bukti     Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor:  
P-44     015/PP.00.02/K.KI-10/12/2024 tanggal 05 Desember

- 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor Widi Sanjaya (Renvoi).
45. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama  
P-45 Sugeng Laporan nomor:019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 3 Desember 2024, Pukul 15.56 Wita
  46. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama  
P-46 Dr.Jaidun, S.H.,M.H.Laporan nomor:04/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 24 Oktober 2024, Pukul 15.40 Wita
  47. Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan atas nama Agus  
P-47 Sugiono,S.H., Laporan nomor: 04/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Bawaslu Kalimantan Timur tertanggal 28 Okttober 2024, Pukul 13.06 Wita (Renvoi).
  48. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Hidayat  
P-48 tentang keterlibatan ASN Dinas Pekerjaan Umum atas nama H.Hery Hermawan, S.T yang mendukung calon Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud
  49. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan Bawaslu  
P-49 Kalimantan Timur atas nama Hidayat Laporan nomor: 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal 25 November 2024. Pukul 14.50 Wita
  50. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan Bawaslu  
P-50 Kalimantan Timur atas nama **Rani Iriyanti** Laporan nomor: 013/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal 01 Desember 2024. Pukul 02.35 Wita
  51. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor  
P-51 932/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor ke

- Bawaslu Kalimantan Timur sebagai Pelapor Rani Iriyanti
52. Bukti P-52 Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor 933/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Herry ke Bawaslu Kalimantan Timur atas laporan Rani Iriyanti
  53. Bukti P-53 Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor 934/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Saksi Rahisa ke Bawaslu Kalimantan Timur atas laporan Rani Iriyanti
  54. Bukti P-54 Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 atas laporan Nomor: 013/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 registrasi laporan nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024
  55. Bukti P-55 Tanda bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Kalimantan Timur atas nama **Hardiansyah** Laporan nomor: 21/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal 04 Desember 2024. Pukul 19.14 Wita (Renvoi).
  56. Bukti P-56 Keterangan saksi Affidavit atas nama Sayid Yasser Mubarak Al Hasani tentang telah menerima dokumen Laporan Pertanggung Jawaban siraman atau pembagian uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dan Seno Aji
  57. Bukti P-57 Tanda bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Timur atas nama Sayid Yasser Mubarak Al Hasani Laporan nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024. Pukul 23.00 Wita
  58. Bukti P-58 Tanda bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Timur atas nama Mujahid Laporan nomor:

- 23/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal 7 Desember 2024. Pukul 00.30 Wita
59. Bukti Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu  
P-59 Kalimantan Timur atas nama **Ratna Ningsih** beralamat di JL RE Martadinata RT 31 kel. Lok Tuan, Kec.Bontang Utara Laporannomor: 24/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 8 Desember 2024. Pukul 18.42 Wita
60. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Methodius  
P-60 Nyompe tentang keterlibatan pejabat negara yaitu oknum anggota DPR RI yang bernama Sarifah Suraidah (Istri calon Gubernur Kaltim) membagikan uang dilokasi kampanye yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Timur (Rudy Mas'ud-Seno Aji).
61. Bukti Tanda bukti Penyampaian Laporan Bawaslu  
P-61 Kalimantan Timur atas nama Methodius Nyompe Laporannomor: 8/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal 25 November 2024. Pukul 15.21 Wita
62. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor  
P-62 870/PP.01.01/K.KI/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Methodius Nyompe
63. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor  
P-63 898/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Undangan Klarifikasi Pelapor Methodius Nyompe
64. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor  
P-64 900/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Undangan I Klarifikasi saksi Sherly atas laporan Pelapor Methodius Nyompe

65. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-65 912/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Undangan II Klarifikasi saksi Sherly atas laporan Pelapor Methodius Nyompe
66. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-66 899/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Undangan I Klarifikasi saksi Rudy Mas'ud atas laporan Pelapor Methodius Nyompe
67. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-67 911/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Undangan II Klarifikasi saksi Rudy Mas'ud atas laporan Pelapor Methodius Nyompe
68. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: nomor P-68 914/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Undangan II Klarifikasi saksi Prof.Dr.Jiuhardi, S.E.,M.M atas laporan Pelapor Methodius Nyompe
69. Bukti Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara P-69 Pemilu (DKPP) Republik Indonesia; Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor: 667/03-2/SET-02/XII/2024
70. Bukti Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara P-70 Pemilu (DKPP) Republik Indonesia; Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor: 688/01-9/SET-02/XII/2024
71. Bukti Saksi Affidavit Muhammad Robi Novelwan Aziz alis P-71 Elwa ketua RT 09 yang menerangkan Bahwa Tim Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 mengarahkan ketua ketua RT ke Sekretariat DPD Partai Golkar Kalimantan Timur

- pada tanggal 26 November 2024 untuk memenangkan calon Gubernur nomor urut 02 dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000 perorang
72. Bukti Saksi Affidavit atas Nama Nurita beralamat di jalan  
P-72 Tepo KM 10 RT.005 Kelurahan Karang Joang Balikpapan, yang menyatakan bahwa telah di beri uang Rp.250.000 oleh ketua RT.15 kelurahan Silkar Kecamatan Petung Panajam Paser Utara untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dan Seno Aji nomor urut 02
73. Bukti Saksi Affidavit atas Nama Dwi Farahmita beralamat  
P-73 di FL Thobing RT.006 Kelurahan Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara menyatakan: melihat dan memvideokan Pembagian uang sebesar Rp.50.000,- di rumah salah satu warga RT.006 Kelurahan Rempanga Kecamatan Loa Kulu, warga di data dan di arahkan untuk memilih Pasangan calon GUBernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 Rudy Seno
- 74 Bukti Laporan Pertanggung Jawaban Siraman Pasangan  
P-74 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy'masud dan Seno Aji di kabupaten Kutai Kartanegara oleh Koordinator Odi Setiawan alias Wawan
- 75 Bukti Transkrip Video Berkumpulnya koordinator RT-RT  
P-75 dan Relawan Tim Harum Center di Sekretariat Golkar Kalimantan Timur pada tanggal 26 November 2024 mendapatkan pembagian uang Sebesar Rp.300.000,- untuk mensukseskan pembagian uang di setiap RT dan memenagkan Pasangan Calon



- Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy' masud dan Seno Aji
76. Bukti Transkrip Video Sarifa Suraidah Pejabat Negara  
P-76 selaku Anggota DPR bagi-bagi uang di kampanye Rudy Mas'ud di desa Pampang Kota Samarinda
77. Bukti Transkrip Video Tim Harum Center Kordinasi tentang  
P-77 Teknis Pembagian Tabung Gas untuk meraih suara dalam Pemilukada kaltim
78. Bukti Transkrip Video Kordinasi Pembagian uang di Rt.25  
P-78 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang di rumah ibu Mardiani Murti
79. Bukti Transkrip Video Pembagian uang di RT.02  
P-79 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda seberang di rumah ibu Wahidah
80. Bukti Transkrip Video Pembagian uang pada acara  
P-80 Kampanye Rudy Mas'ud di BSCC DOM balikpapan oleh Kader Partai PPP
81. Bukti Flash Disc 8 Giga bite merek Sandisk warna merah  
P-81 hitam, berisi Video rekaman tetang money politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2 Rudy Mas'ud dan Seno aji telah di trasnkrip pada bukti P-75 hingga P-80
82. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Andriani yang  
P-82 mendengar, melihat secara langsung dan merekam dengan ponselnya terkait Politik Uang yang di lakukan oleh istri Ketua RT 12 kelurahan Sengkotek Loa Janan Ilir dengan cara mengumpulkan kartu keluarga asli mendata untuk di berikan uang agar mencoblos pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy

- Mas'ud dan Seno Aji; hasilnya 95% di Rt tersebut mencoblos nomor urut 02
83. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Fauziah  
P-83 beralamat di RT 007 Sengkotek Loa Janan Kota Samarinda, di hubungi oleh kader Posyandu Pipit, untuk datang ke rumahnya membawa kartu keluarga asli dan di beri uang Rp.100.000,- untuk mencoblos pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
84. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Herry  
P-84 menerangkan adanya dugaan politik uang yang terjadi di RT 055 kelurahan Sungai pinang dalam kecamatan Sungai pinang di lakukan oleh Tim Harum Center di rumah ketua RT 055 pada tanggal 12 November 2024 di berikan uang kepada warga dengan tujuan untuk mencoblos pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
85. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Rahisa  
P-85 menerangkan bahwa : pada tanggal 12 November 2024. Ada pembegian uang oleh tim HC (harum center)atau Politik Uang di rumah Ketua RT.055 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda kepada warga RT.055 sebesar Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mencoblos pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
86. Bukti Keterangan saksi Affidavit atas nama Rahmadan  
P-86 merangkan bahwa: pada tanggal 26 November 2024. Pada malam hari, ada pembagian uang sebesar

Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) kepada setiap warga di RT.11 dan RT.12 Kelurahan Kanahan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. dengan tujuan untuk mencoblos pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.

87.           Bukti   Keterangan saksi Affidavit atas nama Yatiman  
P-87           menerangkan bahwa: pada tanggal 25 November 2024. Sekitar pukul 18:00 Wita, saudari ibu Sarinah (anak dari ketua RT.11) mendatangi rumah Yatiman dengan membawa amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp.150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan stiker bergambar pasangan calon Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 yang Bernama Rudy Mas'ud dan Seno Aji. Pemberian uang tersebut bertujuan: untuk mencoblos pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
88.           Bukti   Keterangan saksi Affidavit atas nama Ratna Ningsih  
P-88           yang menyatakan telah mendengar secara langsung dari ibu Ida warga RT 20 Kelurahan Lok Tuan kecamatan Bontang Utara Kota Bontang adanya Politik Uang di beberapa titik yaitu RT 20, RT 29 dan RT 31 oleh Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur no urut 02 memberikan uang kepada warga sebesar Rp.100.000,- untuk mencoblos Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur no urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.

89.           Bukti    Keterangan saksi Affidavit atas nama Mujahid P-89 mendengar dan melihat politik Uang yang terjadi di RT 01 Desa Labangka Penajam Paser utara yang di alami oleh sdr.Hafizd yang bersangkutan di berikan uang Rp.100.000,- oleh ketua RT untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
90.           Bukti    Keterangan saksi Affidavit atas nama Hasnawati P-90 beralamat di Jl.Kapal Pinisi RT 046 Kelurahan Lok Tuan Bontang. Bahwa menerangkan telah mendengar secara langsung dari Masrani warga Jalan Kapal layer V RT.021 Kelurahan Lok Tuan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur; Bahwa Masriani telah membagikan uang kepada warga sebanyak kurang lebih 250-300 orang dengan masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- dan memberikan pesan kepada penerima uang tersebut "Harus mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.
91.           Bukti    Surat Bawaslu Kalimantan Timur tentang status P-91 dihentikan laporan Methodius Nyompe Nomor 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 dan Nomor Registrasi laporan nomor:04/Reg/LP/PG/Prov/23.00/2024 dengan alasan Pelanggarana Pidana Pemilihan Tidak cukup Bukti
92.           Bukti    Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-92 902/PP.01.01/K.KI/12/2024 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan atas nama Reni Anggreini nomor: 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 untuk

- memberi keterangan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan
93. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-93 923/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan atas nama Radha Yutiansyah nomor: 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 terkait uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan
94. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-94 950/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda atas laporan Romanus Silalahi pada tanggal 02 Desember 2024 sebagaimana bukti penyampaian laporan Nomor 017/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024.
95. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-95 948/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kota Balikpapan atas laporan Radha Yutiansyah pada tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana bukti penyampaian laporan Nomor 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024.
96. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-96 1007/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atas laporan Sdr.Hardiansyah pada tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana bukti penyampaian laporan Nomor 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024.
97. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-97 980/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan

- Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Paser atas laporan Sugeng pada tanggal 03 Desember 2024 sebagaimana bukti penyampaian laporan Nomor 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024.
98. Bukti Surat Bawaslu Kalimantan Timur Nomor: P-98 949/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda atas laporan Dayang Joyce Janetta pada tanggal 02 Desember 2024 sebagaimana bukti penyampaian laporan Nomor 016/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024.
99. P-99 Affidavit Yudha Iswarpa, salahsatu koordiantor tim siraman dalam Laporan Pertanggungjawaban Siraman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 di Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara.
100. P-100 Affidavit Aliska Rara Mawarti, salah satu anggota tim siraman dalam Laporan Pertanggungjawaban Siraman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy Mas'ud dan Sena Aji di Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
101. P-101 Affidavit Aldi Fitrian, salah satu koordinator tim siraman dalam Laporan Pertanggungjawaban Siraman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy Mas'ud dan Sena Aji di Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

102. P-102 Undangan Klarifikasi Bawaslu Kata Samarinda Nomor 005/PP.00.02/K.KI-10/12/2024 atas laporan 016/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 pelimpahan surat nomor 949/PP.01.01/K.KI/12/2024, Registrasi laporan Bawaslu Kata Nomor 02/REG/LP/PG/Kota/23.01/XI1/2024 tanggal 05 Desember 2024 atas nama Dayang Joyce Joenetta
103. P-103 Undangan Klarifikasi Bawaslu Kata Samarinda nomor 017/PP.00.02/K.KI-10/12/2024 Sri Endah Wahyuningsih tanggal 06 Desember 2024 atas laporan 016/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 pelimpahan surat nomor 949/PP.01.01/K.KI/12/2024, Registrasi laporan Bawaslu Kota Nomor 2/REG/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
104. P-104 Surat Pemberitahuan Status laporan nomor 04/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan tertanggal 03 November 2024
105. P-105 Surat Bawaslu Kalimantan Timur nomor 1033/PP.01.01/K.KI/12/2024, tentang pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Paser Laporan nomor 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 atas nama Pelapor Mujahid
106. P-106 Surat Bawaslu Kalimantan Timur nomor 1032/PP.01.01/K.KI/12/2024, tanggal 10 Desember 2024 tentang pemberitahuan kelengkapan laporan, Laporan nomor

022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 atas nama  
Pelapor Sayid Vasser Mubarak Al Hasani

107. P-107 Surat Tim Hukum Isran Noor-Hadi Mulyadi Nomor:14/PH-IH/Kaltim/XI1/2024 tentang kelengkapan laporan No.  
022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 atas nama Sayid Vasser Mubarak Al hasani
108. P-108 Tanda bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Kalimantan Timur atas nama Taufik, S.H atas Laporan Sayid Vasser Mubarak Al Hasani Laporan nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tertanggal Desember 2024
109. P-109 Surat Bawaslu Kalimantan Timur tanggal 17 nomor 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tentang status laporan, Laporan Nomor 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 atas nama Pelpor Sayid Vasser Mubarak Al Hasani dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
110. P-110 Surat Bawaslu Kaltim nomor: 1043/PP.01.01/K.KI/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Pelimpahan laporan nomor 45, 024 /PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 ke Bawaslu Bontang.
111. P-111 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama pelapor Methodius Nyompe terhadap dugaan *money politics* Pejabat Negara Sarifah Suraidah di Desa Pampang kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda



112. P-112 Surat DKPP Nomor:1973/DKPP/SET-02/XII/2024 hal perbaikan Pengaduan belum memenuhi syarat laporan nomor 667/03-2/SET-02/XII/2024 atas nama Pelapor Jaenal Muttaqin
113. P-113 Surat jawaban Perbaikan Pengaduan ke DKPP-RI nomor laporan 667/03-2/SET-02/XII/2024 atas nama Pelapor Jaenal Muttaqin, hal Pemenuhan syarat administrasi laporan aduan
114. P-114 Affidavit Adhe Rehatta Tarigan Sibero tentang Politik Uang Pada Tanggal 24 November 2024 di Kampung Sumber Sari RT.007 Kecamatan Sarong Tongkok, Kutai Barat Pada saat diadakan Arisan Keluarga Tuan Bangarna agar Peserta Arisan dan keluarganya "memilih Pasangan Calon Bupati Kutai Barat Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy-Seno pada tanggal 27 November 2024.
115. P-115 Komunikasi dalam Grup WhatsApp "Arisan Keluarga Tuan Sangarna" terkait pembagian uang untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kutai Barat Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy- Seno.
116. P-116 *Screenshot* List Daftar nama anggota group "Arisan Keluarga Tuan Sangarna" yang mau mengambil uang dari Tim HARUM Center melalui ketua kelompok Arisan Sapak Siagian untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kutai Barat Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy-Seno

117. P-117 Foto Seberapa Anggota "Arisan Keluarga Tuan Sangarna", Kampung Sumber Sari, Kee. Sarong Tongkok, Kabupaten Kutai Sarat setelah mengambil uang siraman di rumah Sapak Siagian
118. P-118 Foto Seberapa Anggota "Arisan Keluarga Tuan Sangarna", Kampung Sumber Sari, Kee. Sarong Tongkok, Kabupaten Kutai Sarat setelah mengambil uang siraman di rumah bapak Siagian
119. P-119 Affidavit Jimi Simanjuntak tentang Politik Uang Pada Tanggal 18 November 2024, yaitu Sapak Aidil mengumpulkan data keanggotaan HARUM Center kemudian data tersebut di lengkapi dengan foto KTP dengan total jumlah anggota yang terdaftar 140 (seratus empat puluh) orang, anggota tersebut yang menerima uang sebesar Rp.100.000,-/orang dengan tujuan untuk meneoblos Pasangan Calon Gubernur
- 120 P-120 Dokumen Tim HARUM Center Foundation; Formulir Pengumpulan Data keanggotaan Harum Center Kutai Barat; Dokumen yang dimiliki oleh saksi Affidavit Jimi Simanjuntak. (*Vide* Alat Bukti P-115, P-119)
121. P-121 Affidavit Muhammad Solahuddin tentang Politik Memperkuat dalil Uang melalui pengumpulan data Pada Tanggal 18 permohonan pada November 2024 oleh Relawan Harum Center melalui bapak Jimi. Kemudian pada tanggal 23 November 2024 Saksi Solahuddin di minta untuk datang ke rumah Bapak Jimi untuk mengambil amplop berisi uang Rp.100.000,- yang di dalamnya juga terdapat stiker/poster Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy Mas'ud - Sena Aji
122. P-122 Affidavit Sartorius Lafau yang mengetahui bahwa Menguatkan dalil Sdri. Farida Sendi selaku Tim Relawan Pasangan permohonan pain Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 (H. Rudy Mas'ud dan Sena Aji) viral dalam video TikTok dan Facebook membagikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada 4 (empat) orang warga RT. 002 Long Iram Kata, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat. Sdri. Farida Sendi merupakan warga yang beralamat di RT. 005 Long Iram, Kata Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat
123. P-123 Affidavit Lie yang mendengar bahwa Sdr. Kristian Menguatkan dalil menyampaikan kepada Lie bahwa pada tanggal 25 permohonan November 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, Sdr. Roni selaku Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan 4 Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji) membagi bagikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada warga Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan atau pesan untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji).  
Sdr. Kristian dan Sdr. Roni beralamat di Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.
124. P-124 Affidavit H. Suriadi, S.Hut yang mendapat laporan Menguatkan dalil dan/atau keterangan dari para

saksi, koordinator para permohonan poin saksi, para relawan, dan para simpatisan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 1 Dr. H. Isran Noor dan H. Hadi (Tabel VI Nomor Mulyadi, S.Si., M.Si. bahwa pasangan Calon Gubernur 26), dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut

H. RUDY MAS'UD, SE, M.E.dan Ir. H. SENO AJI, M.Si. Memperkuat alat melakukan praktik politik uang (*money politics*) bukti P-56, P-57, P- secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui Tim HARUM Center dan tim lainnya yang tersebar di kecamatan-kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Politik uang dilakukan secara tepat sasaran sesuai data KTP dan Kartu Keluarga pemilih dengan pola yang seragam di 20 (dua puluh)

kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: (7) Kee. Anggana; (2) Kee. Janggut; (3) Kee. Kenohan; (4) Kee. Kota Bangun; (5) Kee. Kota Bangun Darat; (6) Kee. Loa Janan; (7) Kee. Loa Kulu; (8) Kee. Marang Kayu; (9) Kee. Muara Badak; (10) Kee. Muara Jawa; (11) Kee. Muara Kaman; (12). Kee. Muara Muntai; (13) Kee. Muara Wis; (14) Kee. Samboja; (15) Kee. Sanga- Sanga; (16) Kee. Sebulu; (17) Kee. Samboja Barat; (18) Kee. Tabang; (19) Kee. Tenggarong; dan (20) Kee. Tenggarong Seberang.

125. P-125 Affidavit Dedi menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2024, yang bersangkutan diminta berkumpul oleh Sdr. Totok S Ketua RT 046 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk menyerahkan KTP

- dan Kartu Keluarga (KK). Pada Tanggal 23 November 2024 Pukul 08.00 WITA, yang bersangkutan diberikan uang sebesar Rp.800.000,- untuk 4 (empat) orang sesuai dengan jumlah Kartu Keluarga pemilih oleh Sdr. Sukirno atas perintah dari Ketua RT.046 dengan pesan Coblos Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Nomor Urut 01 Rahmat-Bagus dan eoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji)
126. P-126 Affidavit Febri Setiawan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2024, istrinya diundang oleh Sdr. Salut Ketua RT 030 Kelurahan Telaga Sari, Keeamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ke rumahnya untuk diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan syarat menyerahkan data KTP dan Kartu Keluarga dan meneoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji).
127. P-127 Affidavit Ilham Majid yang menyatakan bahwa yang Menguatkan dalil bersangkutan mendengar informasi yang permohonan disampaikan oleh Sdr. Jufri, warga RT.09 Kampung 45,Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau,bahwa pada tanggal 23 November 2024, Sdr. Jufri didatangi oleh Sdr. Pahda, yaitu Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji). Tujuan Sdr. Pahda adalah untuk mengumpulkan data di RT.04, RT.OS, RT.06, RT07, dan RT.08 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sdr. Pahda bermaksud

mengarahkan warga di lima RT tersebut mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji). Sebagai gantinya, pada tanggal 26 November 2024, Sdr. Pahda, melalui Sdr. Syarif, memberikan Sdr. Jufri dana sebesar Rp.3.000.000,- untuk uang transport dan pada tanggal 25 November 2024 memberikan lagi dana sebesar Rp15.000.000,- untuk didistribusikan kepada 150 (seratus lima puluh) orang pemilih di lima RT tersebut.

128. P-128 Affidavit Jufri yang menyatakan bahwa saksi adalah Menguatkan dalil warga RT.09 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau permohonan poin Derawan Kabupaten Berau. Pada tanggal 23 45, poin 46, poin November 2024, Sdr. Jufri didatangi oleh Sdr. Pahda, yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji) untuk mengumpulkan data di RT.04, RT.OS, RT.06, RT07, dan RT.OB Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, untuk mengerahkan suara di lima RT tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor urut 02 (H.Rudy Mas'ud dan Seno Aji). Pada tanggal 26 November 2024, Sdr. Pahda, melalui Sdr. Syarif, memberikan saksi dana sebesar Rp.3.000.000,- untuk uang transport dan pada tanggal 25 November 2024 dana sebesar Rp15.000.000,- untuk didistribusikan kepada 150 (seratus lima puluh) orang pemilih di lima RT tersebut.

129. P-129 Affidavit Kornelius Sunardi yang beralamat di Jalan Sengkereaq Lacaq, Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah mendengar dari Sdr. Adrian, yang beralamat di Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, bahwa Pada tanggal 26 November 2024 Pukul 17.30 WITA, Sdr. Adrian melihat secara langsung Sdr. Amir, yaitu Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji, membawa daftar nama warga Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar. Sdr. Adrian memberikan uang tunai di dalam amplop dengan nilai Rp-200.000-Rp.300.000,-dan sticker/gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 Rudy Mas'ud dan Seno Aji kepada warga Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat yang namanya terdaftar tersebut. Pemberian uang
130. P-130 Affidavit Karjono Hadijoyo Puspito, yang merupakan Menguatkan dalil Kordinator Saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon permohonan pain Gubernur Kalimantan Timur nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Isran Noor dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau dari para koordinator saksi di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 atas nama H. RUDY MAS'UD, SE, M.E.dan Ir. H. SENO AJI, M.Si. melalui

TIM HARUM CENTRE melakukan praktek politik uang (*money politics*) secara terstruktur, sistematis, terukur, terencana, terorganisasi, dan masif serta tepat sasaran sesuai data KTP dan Kartu Keluarga pemilih dengan pola yang sama, yaitu melibatkan koordinator RT dan ketua-ketua RT untuk membagi-bagikan uang dengan besaran mulai dari Rp.1 00.000,- hingga Rp.500.000,- kepada setiap pemilih dan/atau KK. Pembagian uang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk memengaruhi pemilih agar memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 atas nama H. RUDY MAS'UD, SE, M.E.dan Ir. H. SENO AJI, M.Si.

131. P-131 *Screenshot* akun Instagram HARUM (@harumcenter) dengan <https://www.instagram.com/harumcenter/> Alat bukti ini menekankan bahwa HARUM Center merupakan Yayasan yang didirikan oleh Calon Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Berdasarkan uraian biodata Instagram: "*Founder & Co Founder @h.rudymasud @syarifahsuraidah Yayasan ini hadir untuk Movement Sosial, Edukasi, dan Pengembangan\_Potensi Masyarakat Kaltim*". HARUM adalah singkatan dari **\_HAji RUDy Mas'ud**. Selain berperan sebagai koordinator penyusunan strategi, pendataan, dan pendistribusian politik uang (*money politics*), HARUM Center melalui media sosialnya digunakan sebagai sarana kampanye oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud dan Seno Aji.



132. P-132 *Screen record* video kampanye akbar Calon Gubernur dan Memperkuat dalil Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud dan Seno Aji permohonan poin pada "Konser Harumkan Kaltim" pada 23 November 2024.
- di Stadion Sempaja Samarinda dari akun Instagram HARUM CENTER (@harumcenter) dengan tautan: [https://www.instagram.com/reel/DCvn241TgaW/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/DCvn241TgaW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==) yang di-*upload* pada 24 November 2024.
- Pada video terlihat bahwa akun Instagram HARUM Center digunakan sebagai sarana kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud dan Seno Aji. Calon Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud terlihat bernyanyi bersama vokalis ST12 Charly dengan menyesuaikan lirik lagu: "*...lebih baik kuputuskan saja, PILIH NOMOR 2.*"
133. P-133 *Screen record* video kampanye akbar Calon Gubernur dan Memperkuat dalil Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud dan Sena Aji permohonan pain pada "Konser Harumkan Kaltim" pada 23 November 2024 di Stadion Sempaja Samarinda dari akun Instagram HARUM CENTER (@harumcenter) dengan tautan: [https://www.instagram.com/reel/DC1cSOXP1RF/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/DC1cSOXP1RF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==) yang di-*upload* pada 26 November 2024. Pada video terlihat

bahwa akun Instagram HARUM Center digunakan sebagai sarana kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud dan Sena Aji dengan menampilkan *jingle* lagu kampanye Rudy-Sena.

134. P-134 *Screen record* video dukungan Aparatur Sipil Negara Pjs Menguatkan dalil Walikota Samarinda Rusmadi Wongso kepada Calon permohonan pain Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud dan Sena Aji dari akun Instagram HARUM CENTER (@harumcenter) dengan tautan: [https://www.instagram.com/reel/DC1IAbdPvNi/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/DC1IAbdPvNi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==) yang *di-upload* pada 26 November 2024. Video dilengkapi transkrip.
135. P-135 Affidavit Muhammad Ferdy Yusuf tentang politik uang yang dilakukan oleh istri dari ketua RT.45 Kelurahan Pelita, Alat Kecamatan Samarinda Ilir, Kata Samarinda atas nama Bukti P-5, sebab Sdri. Isna pada tanggal 25 November 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon**, karena tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah

Konstitusi yaitu berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*”.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut :
  - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
    - “*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan***”. (ayat (1))
    - “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***”. (ayat (2))
  - b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana berikut : “*perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”
  - c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : “*peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

- d. Pasal 10 huruf d, UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan :  
 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :  
 memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan :  
*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*
4. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024 (**Vide Bukti T-3**), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan Pemohon ***bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir***, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi / lembaga pemilu yang lain.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak*

*“memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentauan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

6. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan **perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif karena pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu:
  - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu RI dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
  - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).

- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.

- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang signifikan dan **dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143

5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

7. Bahwa pemohon dalam petitumnya halaman 50 angka 3, meminta untuk, *“mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 atas nama Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024”*.

Dimana permintaan itu patutlah berkaitan dan dimaknai untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 *Juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-1, Bukti T-2**), yang mana jelas hal tersebut diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan segala kerendahan hati patutlah Termohon bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.

8. Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 51 angka 4 huruf a, meminta agar menetapkan, *“suara Pemohon sebesar 793.793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara”*, dilain sisi meminta agar *“menihilkan (membuat nol) perolehan suara pasangan nomor urut 2 atas nama Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang sebelumnya mendapatkan suara sah sebesar*



996.399 (*sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan*)”.

Dimana jelas permintaan “menihilkan suara rakyat” tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum dan hal tersebut diluar pendirian Mahkamah yang sedemikian menghargai dan menjaga suara dan hak rakyat, sehingga dengan segala kerendahan hati patutlah Termohon bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon dalam petitum halaman 51 angka 4.b meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Timur) untuk melakukan pemungutan suara ulang disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Permintaan itu tanpa ada penyandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan Termohon serta uraian yang jelas mengenai perbedaan penyandingan suara antara Pemohon dengan Termohon tersebut. Sehingga permintaan tersebut dengan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan MK No. 3 Tahun 2024, dan hal diluar dari kewenangan Mahkamah. Sehingga dengan segala kerendahan hati patutlah Termohon bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.
10. Bahwa dalam seluruh uraian dari dalil Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif, dengan cara : 1. *Pihak Terkait Menjalankan Praktik Kartel Politik Melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+)*; 2. *Praktik Politik Uang (Money Politics) untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif*; 3. *Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2*;

*4. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional yang pada akhirnya menurut Pemohon telah menihilkan kemurnian suara pemilih”.*

Dimana dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah persoalan dugaan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diatur dalam pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan domain dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Hal tersebut diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan :

- *“... Tindakan yang dilakukan Pihak Terkait diatas merupakan pelanggaran hukum pemilu, terutama Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 39 Angka 54);*
- *“... maka Pihak Terkait sudah sepatutnya dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 41 Angka 58).*

Dimana pemberian sanksi pembatalan diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau melalui proses sengketa administrasi pemilihan tata usaha negara yang diatur

dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, karena itu diluar dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

12. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut diatas, diluar dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan segala kerendahan hati, patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*” ke Mahkamah Konstitusi, karena diatas selisih ambang batas yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu **1,5 % (*satu koma lima persen*)** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **26.852 (*dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua*) suara**, namun selisih antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sebesar **202.606 (*dua ratus dua ribu enam ratus enam*) suara** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **11,3 % (*sebelas koma tiga persen*)**, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Exceptio Legitima Persona Standi*

*in Judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara Pemohon dalam permohonan tidak pernah menjelaskan soal berapa ambang batas presentase yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, Pemohon mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 sebesar **202.606 (dua ratus dua ribu enam ratus enam)**.

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan : *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon **Gubernur dan Wakil Gubernur**; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terhadap satu pasangan calon”*.
3. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*.
4. Bahwa Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :  
*“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
  - b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
  - c. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa,*

*pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*

- d. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.*

Dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **4.050.079 (empat juta lima puluh ribu tujuh puluh sembilan) jiwa** sebagaimana Surat Dinas KPU RI No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (**Bukti T-5**), sehingga berlaku Pasal 158 ayat (1) huruf b yaitu selisih paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah, sebagaimana tabel berikut :

<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Ambang Batas Pengajuan Permohonan Berdasarkan Penetapan Suara Akhir</b>	<b>Yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Timur</b>
2.000.0000	2 %	<b>1,5 % (satu koma lima persen)</b>
2.000.000 – 6.000.000	1,5%	
6.000.000 – 12.000.000	1 %	
12.000.000	0,5 %	

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	<b>793.793</b>	<b>44,34 %</b>
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	<b>996.399</b>	<b>55,66 %</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.790.192</b>	<b>100 %</b>

6. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, didapatkan total suara sah sebesar **1.790.192** (*satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh dua*) total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **1,5 %** (*satu koma lima persen*) atau sebesar **26.852** (*dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua*) suara, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **202.606** (*dua ratus dua ribu enam ratus enam*) suara (**996.399 – 793.793**) sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Ket.
1.	Nomor 1 Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	793.793	<b>202.606</b> <b>suara</b> <b>ATAU</b> <b>11,3 %</b> <b>(sebelas koma tiga persen)</b>	<b>Ambang Batas</b> <b>1,5 %</b> <b>ATAU</b> <b>26.852 suara</b>
2.	Nomor 2 H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399		
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.790.192</b>		

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tegas bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar **202.606 (dua ratus dua ribu enam ratus enam)** suara atau setara dengan **11,3 % (sebelas koma tiga persen)**, sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (1) huruf b adalah sebesar 1,5 % atau setara dengan **26.852 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua)** suara.

Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks pemilu tunduk pada UU Pemilu sementara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tunduk pada UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalil Pemohon yang menggunakan pendapat Mahkamah berkenaan dengan Putusan pemilihan Presiden tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi maka diketahui Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan diatas ambang batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yurisprudensi putusan berikut ini :

- a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)
- *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **308.259** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **315.332** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**315.332** suara – **308.259** suara) = **7.073** suara (**0,73%**) atau lebih dari **4.795** suara;*
  - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;**

- 
- b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)
  - *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar **366.854** (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;*
  - *Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 126.277 suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894 suara**.*
  - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (72.258 suara – 54.019 suara) = **18.239** suara (14,4%), sehingga lebih dari **1.894 suara**.*
  - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
- c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 – (Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan :



- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267 suara (19,00%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**
  - Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.
- d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Sorong Selatan, dengan pertimbangan :
- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815 suara (46,75%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**
  - Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

- e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Bandung dengan pertimbangan :
  - Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 1.657.795$  suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara – 511.413 suara) = **417.189 suara (25.16%)** sehingga lebih dari 8.289 suara.
  - Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, **namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.**
- f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan :
  - Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158

- ayat (2) huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 230.436$  (total suara sah) = **3.457** suara;
- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **57.788** suara) = **35.408** suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara **sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;**
  - Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, **Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.**
- g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan :
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar  $1,5\%$  dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 135.521$  suara (total suara sah) = 2.033 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan

suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) **atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.**

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. **Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.**

9. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.
10. Bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), maka patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didesign sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut:

- a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
  - b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
  - c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.
  - d. Sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
  - e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
  - f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu.
  - g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa sengketa yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara **limitatif dibatasi** oleh Undang-Undang yaitu hanya pada sengketa “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*”, sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga lain yaitu :
- a. Dugaan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 136 Jo. Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
    - “*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan*”. (Pasal 136)

- *“Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 **diselesaikan oleh DKPP**”.* (Pasal 137 ayat (1))
- b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :
- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”.* (Pasal 138)
  - *“**Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”.* (Pasal 139 ayat (1))
- c. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.* (Pasal 153 ayat (1) ayat (2))
  - *“**Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.* (Pasal 153 ayat (2))
- d. Dugaan sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
- *“Sengketa pemilihan terdiri atas : a sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”.*
  - *“**Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota** berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.*

- e. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :
- *“Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. (Pasal 145)*
  - *“**Pengadilan Negeri** dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. (Pasal 147 (1))*
  - *“**Pengadilan Negeri** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”. (Pasal 148 ayat (1))*
- f. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:
- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1))*
  - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1))*
  - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1))*

- ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2))***
  - ***“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)***
  - ***“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)***
- g. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut :
- ***“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**”. (Pasal 156 ayat (1))***
  - ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih**”. (Pasal 156 ayat (2))***
  - ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**”. (Pasal 157 ayat (3))***
  - ***“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **kepada Mahkamah Konstitusi**”. (Pasal 157 ayat (4))***
  - ***“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan **kepada Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”. (Pasal 157 ayat (5))***



3. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagian besar dalil-dalil posita yang di sampaikan, kewenangannya berkenaan dengan kewenangan lembaga lain, yakni lembaga Bawaslu, Gakkumdu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dst. Pemohon berulang kali menyebutkan ada pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, dalam permohonan mendalilkan:
- "... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif". (Perbaikan Permohonan hlm. 14 Angka 29)
  - "... dengan cara-cara pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif ..." (Perbaikan Permohonan hlm. 16 Angka 34))
  - "... telah memenuhi kualifikasi suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif." (Perbaikan Permohonan hlm. 17 Angka 36)
  - "Bahwa Pihak Terkait melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif ..." (Perbaikan Permohonan hlm. 22 Angka 45)
  - "Pihak Terkait melakukan praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ..." (Perbaikan Permohonan hlm. 37 Angka 51)

Dimana dalil Pemohon yang menyatakan ada dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah persoalan dugaan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diatur dalam pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A, dan Perbawaslu 9 Tahun 2020, yang dalil tersebut harusnya diuji dan merupakan domain dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk tingkat pertama dan Bawaslu RI untuk tingkat banding, selanjutnya ke Mahkamah Agung. Hal itu diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya berkaitan dengan dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan

Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan :
  - "... *Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon ...*" (Perbaikan Permohonan hlm. 39 Angka 54)
  - "... *maka Pihak Terkait sudah sepatutnya dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 ...*" (Perbaikan Permohonan hlm. 41 Angka 58)

Dimana dalil Pemohon yang meminta pembatalan pasangan calon merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu. Permintaan tersebut tidak beralasan hukum karena tidak ada proses persidangan apapun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan ini. Terlebih sampai saat jawaban ini diajukan, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi untuk dugaan pelanggaran administrasi yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sehingga alasan Pemohon sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, diketahui syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan yaitu :
 

*"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

  - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon"*
6. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa :

*“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4)*
- *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5)*

Dimana seluruh uraian posita dalam permohonan yang diajukan Pemohon **tidak ada uraian penyandingan kesalahan perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan yang menurut Pemohon benar. Pemohon tidak pernah mengetengahkan mengenai berapa perolehan suara yang benar, rasional, dan logis baik untuk Pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 dan menurut penghitungan Pemohon serta dalam petitumnya tidak ada permintaan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar, rasional, dan logis menurut Pemohon. Melainkan Pemohon hanya meminta untuk menjadikan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 02 menjadi 0 (nol) dan meminta untuk dilakukan pembatalan atas pencalonan Pasangan Nomor Urut 02**, yang mana hal itu tidak mungkin dilakukan karena menghilangkan hak pilih Kalimantan Timur yang telah datang ke TPS dan memberikan hak suaranya, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebesar **202.606 suara (996.399-793.793)**

atau **11,3 % (sebelas koma tiga persen)**, yang melewati ambang batas yang diperkenankan oleh Pasal 158 UU Pemilihan yaitu **1,5 % atau 26.852 suara (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) suara**.

Jika Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil maka seharusnya Pemohon melakukan penyandingan perolehan suara di TPS antara versi Pemohon dengan Termohon untuk mencapai selisih suara yang signifikan yaitu sebesar **202.606 suara**.

Pasal 10 ayat (2), PKPU 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan : **“penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS, paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain. b. kemudahan pemilih ke TPS. c tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda dan d. aspek geografis setempat”**.

Jika dalam satu TPS maksimal berisi 600 pemilih. Dalam hal Pemohon memenangkan seluruhnya maka setidaknya Pemohon harus menghadirkan data TPS sebanyak 338 TPS (202.606 suara : 600 suara per TPS), namun rasanya kecil kemungkinan ada pasangan calon yang mendapatkan 100 persen suara per TPS.

Dalam hal, Pemohon mendalilkan mendapatkan tambahan masing-masing TPS sebesar 300 suara, maka setidaknya Pemohon harus menghadirkan data TPS sebanyak 676 TPS (202.606 suara : 300 suara per TPS). Namun faktanya tidak ada satupun data perolehan suara di TPS diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah.

Sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya

patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

8. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta, “*mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur (petitum angka 3)*”, sementara dilain petitum Pemohon meminta, “*pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024*”.

Dimana dalam posita tidak ditemukan satupun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kuat kenapa dilakukan dengan menihilkan suara rakyat Kalimantan Timur untuk kemudian meminta dilakukan pemungutan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menerangkan sebagai berikut:
  - “... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 10 UU 10/2016*); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016*); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon

kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Halaman 185-186)

- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). (Halaman 188-189).

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi yang Termohon sampaikan terbukti menurut hukum bahwa : **1)** Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan, **2)** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), **3)** permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan **4)** ketidaksesuaian antara posita dan petitum (*obscur libel*), sehingga

patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi dari Termohon dengan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1 PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON SUDAH BENAR**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia. Ada dua pasangan calon yang melakukan pendaftaran ke Termohon untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan telah ditetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana : **1)** Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan **2)** Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sebagaimana berikut ini :
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Nomor 1) Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. dan

- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Nomor 2) H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si, sebagaimana tabel berikut : **(Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2)**

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	1 (satu)
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si	2 (dua)

3. Bahwa setelah melalui serangkaian proses kampanye dan melewati hari tenang, pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak pemungutan perolehan suara di tiap TPS, telah dilakukan penghitungan suara berjenjang mulai sejak TPS tanggal 27 November 2024, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan rekapitulasi hasil akhir di tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Termohon, sebagaimana berikut: **(Bukti T-4)**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan Suara	
		Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si
1	Kota Balikpapan	126.905	172.057
2	Kota Samarinda	182.183	170.623
3	Kota Bontang	33.701	60.795
4	Kabupaten Penajam Paser Utara	34.943	67.259
5	Kabupaten Paser	56.619	78.308



6	Kabupaten Mahakam Ulu	11.279	10.610
7	Kabupaten Kutai Kartanegara	156.428	214.112
8	Kabupaten Kutai Timur	94.685	99.941
9	Kabupataen Kutai Barat	45.370	47.010
10	Kabupaten Berau	51.680	75.684
<b>Jumlah</b>		<b>793.793</b>	<b>996.399</b>

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Termohon, suara yang diperoleh masing-masing calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	<b>793.793</b>
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	<b>996.399</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.790.192</b>

Dimana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024. **(Bukti T-3)**

## 2.2 BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.*

6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1) dengan suara Pasangan Nomor Urut 2, **sebesar 202.606 suara**, dengan detail berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	793.793	<b>202.606</b>
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399	

7. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi Kalimantan Timur, didapatkan total suara **sebesar 4.050.079 (empat juta lima puluh ribu tujuh puluh sembilan)** jiwa sebagaimana Surat Dinas KPU RI No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar 1,5 % (*satu koma lima persen*) atau sebesar **26.852 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua)**, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah **202.606 (dua ratus dua ribu enam ratus enam) suara (996.399 – 793.793)** sebagaimana tabel dibawah ini : **(Bukti T-5)**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Ket.
1.	Nomor 1 Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H.	793.793	<b>202.606 suara ATAU</b>	<b>Ambang Batas</b>

	Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.		<b>11,3 % (sebelas koma tiga persen)</b>	<b>1,5 % ATAU 26.852 suara</b>
2.	Nomor 2 H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399		
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.790.192</b>		

8. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :

- *"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**". (ayat (1))*
- *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**". (ayat (2))*

9. Bahwa Pemohon berkewajiban mendalilkan mengenai permasalahan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu sebesar **202.606 suara**, meskipun angka itu diatas maksimal ambang batas **1,5 % (satu koma lima persen)** atau dalam perkara ini setara dengan **26.852 suara**. Namun dalam permohonan yang diajukan **tidak diketemukan sama sekali mengenai dalil-dalil atau uraian perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon**.

Tidak juga diketemukan uraian dalil mengenai apakah ada perubahan suara milik Pemohon ataukah perubahan suara pasangan nomor urut 1, sehingga dapat dipastikan bukti yang disajikan juga tidak terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan **tidak terkait** dengan penetapan perolehan suara dan

**tidak terkait** dengan apakah selisih perolehan suara tersebut signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih ataukah tidak.

10. Bahwa meskipun demikian, perkenankan kami tetap memberikan bantahan dan jawaban mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan yang Pemohon ajukan dalam uraian dalil-dalil selanjutnya.
11. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan:

*"... Namun sebaliknya, **Termohon**, Pihak Terkait, dan Bawaslu menjadi pilar-pilar yang turut mereduksi kualitas dan integritas demokrasi elektoral karena menjadi aktor yang melakukan politik uang ataupun dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang tersebut ...".*

Dimana Pemohon **keliru** dalam hal tersebut karena Termohon justru berfokus pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Timur. Selain itu dalam seluruh uraian dalil Pemohon tidak diketemukan adanya uraian mengenai siapa pihak dari Termohon, kapan terjadinya, dimana dan bagaimana caranya membiarkan adanya politik uang tersebut. Karena itu dalil Termohon patut dianggap tidak terbukti menurut hukum.

Termohon juga **membantah** dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon membiarkan praktik terhadap politik uang, karena dalam *design* pemilihan kepada daerah Termohon sebagai penyelenggara pemilihan sementara untuk pengawasan merupakan kewenangan badan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang berbunyi : *"KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini"*. Justru keliru ketika Termohon masuk ke dalam wilayah pengawasan yang bukan kewenangannya. Hal itu perbuatan *abuse of power*, sementara kita tahu kewenangan untuk pengawasan ada di Bawaslu,

sebagaimana Pasal 16 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, : *“Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”*.

Dalam konteks politik uang yang menjadi, jelas yang berwenang untuk mengadili adalah Bawaslu Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 9 Tahun 2020, yang berbunyi :

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

**Jadi keliru jika Pemohon mendalilkan Termohon sebagai aktor atau membiarkan praktik politik uang tersebut.**

12. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan : *“... Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 39 Angka 54) dan *“... maka Pihak Terkait sudah sepatutnya dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 41 Angka 58).

Karena permintaan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 seraya meminta agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 ditetapkan menjadi 0 (nol) adalah kekeliruan yang sangat elementer, **karena suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebesar 996.339 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara adalah suara masyarakat Kalimantan Timur. Pun demikian suara Pemohon sebesar**

**793.793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga)** suara juga merupakan suara masyarakat Kalimantan Timur yang tidak bisa dibatalkan serta merta tanpa ada alasan yang kuat.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya selalu menegaskan bahwa Mahkamah tidak pernah menegasikan suara rakyat yang telah memberikan hak pilihnya. Seluruh masyarakat Kalimantan Timur telah memberikan hak suaranya untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga seharusnya dihargai baik itu suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2, pun sebaliknya suara tersebut diberikan kepada Pemohon (pasangan calon nomor urut 1). Suara masyarakat Kalimantan Timur yang diberikan kepada Pemohon juga sangat banyak, **793.793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga)**, karena itu permohonan untuk menihilkan suara pasangan calon nomor urut 2 tanpa ada alasan kuat sudah sepatutnya ditolak menurut hukum

13. Bahwa **keliru dan tidak beralasan hukum** Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan menihilkan seluruh suara Pasangan Calon Urut 2 yang sebesar **996.339 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan)** suara.

Karena Pemohon tidak pernah dapat membuktikan bagaimana selisih sebesar **202.606 suara terjadi**, apakah ada pelanggaran terhadap selisih **202.606 suara**, bagaimana kemudian Pemohon meminta agar membatalkan suara masyarakat Kalimantan Timur sebesar **996.339 suara**, yang berasal dari **6.274 TPS**, tersebar di **105 Kecamatan**, dan dari **7 Kabupaten** (Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Kabupaten Mahakam Hulu) serta **3 Kota** (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang) se-Kalimantan Timur.

Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara telah melewati proses rekapitulasi berjenjang mulai dari : **1)** dari penghitungan suara di TPS oleh KPPS, **2)** rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, **3)** rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota hingga, **4)** rekapitulasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sehingga telah diuji berkali-kali mengenai hasil perolehan suara, baik itu suara Pemohon maupun suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dengan demikian, patut dan beralasan hukum bila dengan segala kerendahan hati, Termohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Menerima dan Mengadili menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan :

*"Bahwa pelanggaran hukum juga terjadi secara prosedural pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pemohon menemukan bahwa terjadi banyak kesalahan pencatatan angka perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saksi Pemohon mengajukan keberatan atas kejadian kesalahan pencatatan tersebut. Namun demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas TPS tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dengan dasar sebagai berikut :*

- Pemohon tidak menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud dengan *"pelanggaran hukum juga terjadi secara prosedural"*. Pemohon tidak pernah menunjukan hal apa atau bagian mana yang Termohon langgar dalam PKPU No. 17 Tahun 2024. Apakah soal proses penghitungan suara, soal hasil akhirnya, apakah keberadaan saksi atau pengawas atau soal-soal lain. Pemohon tidak pernah menjelaskan soal itu, sehingga dalil-dalil Pemohon patutlah dianggap tidak beralasan menurut hukum.

- Pemohon tidak menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud dengan “*kesalahan pencatatan angka perolehan suara*”. Apakah kesalahan pada pencatatan suara pasangan calon (baik itu Pemohon atau Paslon Nomor Urut 2), atau apakah kesalahan pada pencatatan suara pemilih pindahan atau kesalahan pada pencatatan pemilih tambahan atau soal pencatatan dikertas C.Hasil (Plano) atau pencatatan di C.Hasil atau kesalahan pencatatan jumlah perolehan suara atau pencatatan apa? Pemohon tidak pernah menjelaskan soal itu, sehingga dalil-dalil Pemohon patutlah dianggap tidak beralasan menurut hukum.
  - Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan secara terang dimana TPS yang dimaksud terjadi “kesalahan pencatatan” tersebut. Dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sebab terdapat **6.274 TPS** yang ada di Kalimantan Timur, tersebar di **105 Kecamatan**, sehingga tidak diketahui TPS mana yang menurut Pemohon terdapat kejadian kesalahan atas pencatatan perolehan hasil suara;
  - Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS yang dimaksud, dan tidak ada kronologis serta uraian yang detail mengenai bagaimana kesalahan pencatatan angka perolehan suara tersebut bisa terjadi, sehingga dalil Pemohon tersebut terlihat jelas sebagai dalil yang mengada-ada, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa diterima;
15. Bahwa dalam seluruh uraian dari dalil Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif, dengan cara :

*“1. Pihak Terkait Menjalankan Praktik Kartel Politik Melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+); 2. Praktik Politik Uang (Money Politics)*



*untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 3. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; 4. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional yang pada akhirnya menurut Pemohon telah menihilkan kemurnian suara pemilih”.*

16. Bahwa dalam posita permohonan angka 38 s.d 40 Pemohon mendalikan, *“Pihak Terkait Menjalankan Praktik Kartel Politik Melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+)”* bukanlah berkaitan dengan perselisihan hasil suara akhir. Selain itu, faktanya Pemohon dapat mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan di usung dan didukung oleh PDIP, Partai Demokrat (partai DPRD) dan partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Hanura, Partai Perindo dan Partai Ummat.
17. Bahwa hak untuk mencalonkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan hak partai politik diatur dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa, *“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”,* yang mana hal ini diluar dari kewenangan Termohon untuk menentukan siapa partai politik yang mengusung pasangan calon. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi, *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan ke Komisi Pemiilhan Umum Provinsi”.*
18. Bahwa perkenankan Termohon menjelaskan soal proses pendaftaran sebagaimana berikut :
  - 1) **Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon**  
 Pada hari sabtu 24 Agustus 2024 sampai dengan Senin 26 Agustus 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor : 19/PL.02.2-Pu/64/2024 **(Bukti T-6)** Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, melalui media massa cetak, media sosial, papan pengumuman, dan laman KPU Provinsi Kalimantan Timur <https://kaltim.kpu.go.id/>

Proses tahapan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan Peraturan serta tidak ada masalah, keberatan ataupun tanggapan Masyarakat.

## 2) Pendaftaran Pasangan Calon

Pada hari selasa 27 Agustus 2024 s.d Kamis 29 Agustus 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024, di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Kota Samarinda, yang ditayangkan langsung melalui media resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur di Chanel *Youtube* KPU Provinsi Kalimantan Timur

<https://www.youtube.com/@KPUProvinsiKalimantanTimur/streams>

KPU Provinsi Kalimantan Timur membuka Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Bakal Pasangan Calon, Petugas Penghubung, admin bakal Pasangan Calon terkait dengan konsultasi terhadap berkas pendaftaran, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Petugas Helpdesk dituangkan dalam Surat Tugas Nomor 683/PL.01.1-ST/64/2022. **(Bukti T-7)**

Pada tanggal 27 Agustus 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024. Pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 Wita sampai pada pukul 16.00 Wita Tidak Ada Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran. Kegiatan ini diawasi langsung oleh Tim dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2024, hari kedua Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024 dibuka pada pukul 08.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita, ada satu Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang melakukan pendaftaran yakni **Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si**, pada Pukul 09.31 Wita mengisi buku registrasi pendaftaran, yang sebelumnya Bakal Pasangan Calon telah menyampaikan surat pemberitahuan pendaftaran dengan nomor surat 005/CAGUB-CAWAGUB/VIII/2024 Pemberitahuan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur Isran – Hadi, Pendaftaran dihadiri pula oleh rombongan yang terdiri dari Pimpinan Partai Politik Pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo, Partai Ummat, Petugas Penghubung, Admin Silon dan Tim Pasangan Calon, dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dengan Status Pendaftaran Diterima setelah melalui proses pemeriksaan berkas yaitu : memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatas, pendaftaran dinyatakan Diterima.

Setelah pendaftaran, KPU Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur

Pemilihan Tahun 2024, Model Tanda.Terima. KWK dan memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Pada tanggal 29 Agustus 2024 hari ketiga Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024 dibuka pada pukul 08.00 Wita sampai dengan 23.59 Wita. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur atas nama H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si. melakukan pendaftaran pada Pukul 10.10 Wita mengisi buku registrasi pendaftaran, yang sebelumnya Bakal Pasangan Calon telah menyampaikan surat pemberitahuan pendaftaran dengan nomor surat B-05/DPP/GOLKAR/VIII/2024 Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang di Usung Partai GOLKAR, Pendaftaran dihadiri pula oleh Pimpinan Partai Politik Pengusul Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dengan status Pendaftaran Diterima, dengan setelah melalui proses pemeriksaan berkas yaitu : memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatas, pendaftaran dinyatakan Diterima. Setelah pendaftaran, KPU Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024, Model Tanda Terima KWK dan memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Sampai dengan Pukul 23.59 Wita, total ada 2 pendaftar Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. **(Bukti T-8)**

**Proses tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan Peraturan serta tidak ada masalah, keberatan ataupun tanggapan Masyarakat.**

### **3) Pemeriksaan Kesehatan**

Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang sebelumnya telah melalui proses pemilihan rumah sakit yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024

Proses pemeriksaan dilaksanakan beberapa tahapan pada tanggal 29 Agustus 2024 kepada bakal pasangan calon Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. dan Proses pemeriksaan dilaksanakan beberapa tahapan pada tanggal 31

Agustus 2024 kepada bakal pasangan calon H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si.

Proses Pemeriksaan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, yang mana hasilnya :

- Bakal Pasangan calon **Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si** dengan hasil pemeriksaan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba
- Bakal Pasangan calon **H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si.** dengan hasil pemeriksaan mampu secara jasmani dan Rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba

**Proses tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan Peraturan serta tidak ada masalah, keberatan ataupun tanggapan Masyarakat.**

#### **4) Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**

Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi pada Selasa, 29 Agustus 2024 s.d Rabu 4 September 2024. Dalam penelitian persyaratan administrasi, KPU Provinsi Kalimantan Timur memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan melalui Aplikasi Silon. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dituangkan dalam Model BA. Penelitian. Persyaratan. KWK. Dan hasil tersebut, diserahkan ke LO/Tim Penghubung Pasangan Calon pada Kamis, 5 September 2024 s.d 6 September 2024.

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si).

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Proses tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan Peraturan serta tidak ada masalah, keberatan ataupun tanggapan Masyarakat.

#### 5) **Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon**

KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan pelayanan terhadap penerimaan dokumen Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang disampaikan oleh Petugas Penghubung dan Admin Silon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dengan hasil penerimaan sebagai berikut :

KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, 6 September 2024 s.d Minggu 8 September 2024.

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 **(Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si)** menyampaikan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi pada tanggal **7 September 2024, Pukul 13.26 WITA, dengan status Diterima.**

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 **(H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si.)** menyampaikan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi **7 September 2024, Pukul 11.11 WITA dengan status Diterima.**

Proses tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bakal Pasangan Calon pada

Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan Peraturan serta tidak ada masalah, keberatan ataupun tanggapan Masyarakat.

**6) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon**

KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada Jumat, 6 September 2024 s.d Sabtu 14 September 2024. Dalam penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, KPU Provinsi Kalimantan Timur memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dilakukan melalui Aplikasi Silon.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dituangkan dalam Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK dan hasil penelitian Persyaratan Perbaikan diserahkan kepada Tim Pasangan Calon.

**Hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si) (Bukti T-9)**

**Berdasarkan hasil penelitian, maka:**

- 1. dokumen persyaratan Calon Gubernur dinyatakan MEMENUHI SYARAT**
- 2. dokumen persyaratan Calon Wakil Gubernur dinyatakan MEMENUHI SYARAT**

**Hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si.) (Bukti T-10)**

- 1. dokumen persyaratan Calon Gubemur dinyatakan MEMENUHI SYARAT**



## **2. dokumen persyaratan Calon Wakil Gubernur dinyatakan MEMENUHI SYARAT**

### **7) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**

KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan Pengumuman Nomor : 22/PL.02.2-Pu/64/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. **(Bukti T-11)**

Bahwa Berdasarkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Pengumuman Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Jumat, 13 September 2024 s.d Sabtu 14 September 2024 Website <https://kaltim.kpu.go.id> Media Sosial (Facebook dan Instagram) dan Papan Pengumuman Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Tahapan penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Minggu, 15 September 2024 s.d 18 September 2024 di kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur dan melalui Portal Publikasi Pemilu, Tanggapan Masyarakat dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Sampai pada hari terakhir tanggal 18 September 2024 pukul 23.59 Wita tidak ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat (Nihil) yang ditungkan dalam Berita Acara Nomor 215/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024. **(Bukti T-12)**

### **8) Penetapan Pasangan Calon**

KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024 pada hari Minggu 22 September 2024. Rapat Pleno ini untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 yang telah Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan Kesimpulan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan/atau Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon. Adapun Calon tersebut yaitu :

- **Pasangan Calon Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si;**
- **Pasangan Calon H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si;**

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 220/PL.02.3-BA/64/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. **(Bukti T-13)**

#### 9) **Pengundian Nomor Urut**

[KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Tahapan Pengundian Nomor Urut di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 23 September 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik dan Gabungan Partai Pengusul Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan Undangan Lainnya.](#)

[Dari hasil](#) pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 221/PL.02.3-BA/64/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 **(Bukti T-14)**

KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 sampai dengan Senin 26 Agustus 2024, yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor : 19/PL.02.2-Pu/64/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, melalui media massa cetak, media sosial, papan pengumuman, dan laman KPU Provinsi Kalimantan Timur <https://kaltim.kpu.go.id/> .

**Proses tahapan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan Peraturan serta tidak ada masalah, keberatan ataupun tanggapan Masyarakat**

19. Bahwa faktanya, untuk tahapan seluruh proses pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilaksanakan oleh Termohon berjalan baik dan lancar dan tidak ada tanggapan/keberatan dari masyarakat, pun tidak ada putusan dari Bawaslu terkait sengketa administrasi pencalonan untuk penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur maupun penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tidak pernah dibatalkan oleh lembaga manapun, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon mengenai hal ini ditolak dan dikesampingkan.
20. Bahwa Pemohon mendalilkan, "*Praktik Politik Uang (Money Politics) untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif*". Dimana secara umum dugaan politik uang merupakan kewenangan penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan kemudian jika terbukti berlanjut ke proses pengadilan negeri dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga persoalan tersebut tidak terkait dengan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya.

21. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :

- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1))*
- *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1))*
- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1))*
- ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2))***
- *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*

- ***“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.*** (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).
- 
- 22. Bahwa secara limitatif waktu untuk pengajuan permohonan sengketa TSM ke Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), sebagaimana berikut:
 

*“ (1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*

*(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*
- 23. Bahwa yang mana berkenaan dengan hal ini patutlah Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi dalam dugaan politik uang atau dugaan pelanggaran administrasi politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- 24. Bahwa Pemohon mendalilkan, *“Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, yang mana Pemohon mengistilahkan pada halaman 13 angka 36 a, dengan, *“pelanggaran yang terjadi secara terstruktur melalui peran sentral struktur pemerintahan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu ketua-ketua RT”*. Dimana penjelasan mengenai dalil pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, nampak dari penjelasan Pasal 135A Jo. Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut :
  - *Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*
  - *Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*
  - *Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagiansebagian.*

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM seharusnya diproses di Bawaslu Provinsi pada rentang waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari H Pemilihan. Termohon sampai saat ini tidak pernah menerima panggilan atau surat pemberitahuan atau rekomendasi atau putusan apapun terjadi dugaan pelanggaran administrasi TSM ini dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak berlebihan kiranya jika dalil-dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
26. Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan sejauh mana adanya korelasi atau hubungan kausalitas antara persoalan politik uang dengan perolehan suara, baik itu milik Pemohon maupun milik pasangan calon nomor urut 2, padahal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebesar **202.606 suara (996.399-793.793)** atau **11,3 % (sebelas koma tiga persen)**, yang melewati ambang batas yang diperkenankan oleh Pasal 158 UU Pemilihan yaitu **1,5 % atau 26.852 suara (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) suara**.

Jika Pemohon mendalilkan adanya TSM, sesungguhnya wajib menguraikan bagaimana pengaruhnya terhadap **202.606 suara** yang menjadi selisih antara Pemohon dan pasangan nomor urut 2 serta bukti-bukti yang ada dan apakah selisih itu signifikan pada perolehan suara. Faktanya, tidak ada penyandingan perolehan suara di TPS antara versi Pemohon dengan Termohon untuk mencapai selisih suara yang signifikan yaitu sebesar **202.606 suara**.

Pasal 10 ayat (2), PKPU 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan : ***“penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS, paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain. b. kemudahan pemilih ke TPS. c tidak memisahkan pemilih***

***dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda dan d. aspek geografis setempat”.***

Jika dalam satu TPS maksimal berisi 600 pemilih. Dalam hal Pemohon memenangkan seluruhnya maka setidaknya Pemohon harus menghadirkan data TPS sebanyak 338 TPS (202.606 suara : 600 suara per TPS), namun rasanya kecil kemungkinan ada pasangan calon yang mendapatkan 100 persen suara per TPS.

Dalam hal, Pemohon mendalilkan mendapatkan tambahan masing-masing TPS sebesar 300 suara, maka setidaknya Pemohon harus menghadirkan data TPS sebanyak 676 TPS (202.606 suara : 300 suara per TPS). Namun faktanya tidak ada satupun data perolehan suara di TPS diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah.

27. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan perolehan suara baik itu milik Pemohon maupun milik pasangan calon nomor urut 02. Bahkan dalam sidang pendahuluan, ketika ditanya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi mengenai permintaan pemungutan suara ulang, apakah ada dijelaskan oleh Pemohon dalil-dalil TPS-TPS yang dimaksud, **Termohon menjawab tidak menyandingkan data-data di tiap TPS.** Jika data di tiap TPS tidak ada, apalagi data di tiap Kecamatan atau Kabupaten/Kota. Dengan demikian, patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kebijaksanaan untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
28. Bahwa Pemohon menyampaikan ,*“Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional yang pada akhirnya menurut Pemohon telah menihilkan kemurnian suara pemilih”.* Secara tegas, Termohon membantah hal tersebut, karena Termohon telah secara baik dan sesuai dengan ketentuan dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada pemilu serentak tahun 2024 kemarin.

29. Bahwa adapun pemungutan penghitungan suara pada proses pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur berjalan baik dan lancar sebagaimana uraian berikut :
- 1) Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dilaksanakan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun dan wakil Gubernur 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 serta Keputusan KPU nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota.
  - 2) Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 27 November tahun 2024 di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah **6.274 TPS yang tersebar di 1.038 Kelurahan/desa.**
  - 3) Pemungutan suara di TPS dilakukan yaitu kegiatan persiapan dimana KPPS menyampaikan tentang waktu pemungutan suara serta hari dan tanggal pelaksanaan dan menjalankan Form Model C. Pemberitahuan-kwk kepada pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap. Selanjutnya pembuatan TPS dan sarana prasarana yang digunakan dalam TPS dan Pelaksanaan Pemungutan suara yaitu tanggal 27 November tahun 2024 mulai pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan dihadiri oleh saksi pasangan calon gubernur ,saksi pasangan calon Bupati, saksi pasangan calon Walikota dan PTPS.
  - 4) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS KPU Provinsi Kalimantan Timur/Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur telah Mendistribusikan Logistik berupa Perlengkapan pemungutan suara dan Dukungan perlengkapan lainnya untuk digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara sesuai kebutuhan yang ada



di setiap TPS melalui PPK setiap kecamatan. Pelaksanaan Pemungutan suara di setiap TPS dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan yaitu 07.00 s.d 13.00 dengan dimulai pada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan menerima C pemberitahuan dan selanjutnya jika ada pemilih pindahan atau juga pemilih tambahan itu dilayani setelah semua pemilih yang terdaftar dalam DPT terlayani. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk setiap pasangan calon baik calon Gubernur maupun calon Bupati atau calon Walikota dan untuk Se Kalimantan Timur pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan semua sudah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten Kota Se Kalimantan Timur.

30. Bahwa kemudian KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana uraian berikut :
  - KPU Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil sesuai jadwal dan tahapan yaitu untuk Rakapitulasi tingkat Provinsi pada Senin 9 Desember 2024 di Hotel Harris Samarinda yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, KPU

Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur, saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dan Tamu Undangan Pihak terkait.

- Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kota dimana KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 Kabupaten Kota dan semua tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan dengan berjalan lancar dan aman dari hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota yang tersimpan di box container tersegel dalam sampul setiap Kabupaten Kota membacakan hasil rekapitulasi suara setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara bergantian, dan dalam pembacaan hasil rekapitulasi Kabupaten Kota semua sudah diselesaikan ditingkat Kabupaten Kota dan untuk kejadian khusus sudah diselesaikan di tingkat Kabupaten Kota dan Kecamatan.
  - 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten/kota sampai dengan seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
  - 2) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
    - a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
      1. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
      2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
    - b. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

- c. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
  - d. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - e. mempersilahkan KPU Kabupaten/Kota membacakan dan mencocokkan data dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto;
  - f. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang dimilikinya dengan data dalam:
    - 1. formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR;
    - dan
    - 2. data dan/atau foto yang ditampilkan; dan
  - g. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR;
- 3) KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
  - 4) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
  - 5) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR sebagai dasar melakukan pembetulan.

- 6) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR.
- 7) KPU Provinsi mencetak formulir dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- 8) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan tidak terdapat kesalahan, KPU Provinsi mencetak kembali formulir sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk ditandatangani.
- 9) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana terdapat kesalahan, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang sudah dibetulkan.
- 10) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dicermati kembali.
- 11) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana tidak terdapat kesalahan, KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk ditandatangani.

Setelah selesai seluruh rekapitulasi penandatanganan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan Model D.hasil Prov-KWK Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan para saksi pasangan calon. Selanjutnya penyerahan berita acara kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

31. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Termohon, suara yang diperoleh masing-masing calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	<b>793.793</b>
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	<b>996.399</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.790.192</b>

Dimana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024. **(Bukti T-3)**

32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam eksepsi dan Pokok-pokok bantahan permohonan patut dan beralasan menurut hukum jika Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *A Quo* untuk menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dalil-dalil posita Pemohon, bukti-bukti, keterangan saksi, jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu maka Termohon bermohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Permohonan *A Quo*, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)**.;

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	793.793
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399
Total Suara Sah		1.790.192

**ATAU ;**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

- T-1** Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
- T-2** Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

- T-3** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024
- T-4** Formulir Model D. HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- T-5** Surat KPU No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024.
- T-6** Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 19/PL.02.2-Pu/64/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024
- T-7** Surat Tugas Plh. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 683/PL.01.1-ST/64/2022, tanggal 1 Agustus 2022
- T-8** Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 200/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024
- T-9** Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 211/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (Dr. Ir. H. Isran Noor., M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si), tanggal 11 September 2024
- T-10** Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 212/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji., M.Si.), tanggal 11 September 2024

- T-11** Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 22/PL.02.2-Pu/64/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 13 September 2024.
- T-12** Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 215/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 September 2024
- T-13** Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 220/PL.02.3-BA/64/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
- T-14** Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 221/PL.02.3-BA/64/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:



1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, yaitu sebagai berikut:

1. Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+);
2. Praktik Politik Uang (*Money Politics*) untuk Membeli Suara Warga (*Vote Buying*) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
3. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
4. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional.

2) Bahwa pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan paling terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan) *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (PERBAWASLU Nomor 9/2020) (Bukti PT-3) mengatur bahwa:

Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan:

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan:

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan:

*“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”*

Pasal 1 angka 8 PERBAWASLU Nomor 9/2020:

*“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran*

*administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”*

Pasal 3 ayat (1) PERBAWASLU Nomor 9/2020 (Wewenang dan Objek):  
*“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”*

- 3) Bahwa terhadap perselisihan hasil pemilihan secara khusus yang mengatur kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilihan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yaitu:

Pasal 157 ayat (1) UU Pemilihan:

*“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.”*

Pasal 157 ayat (2) UU Pemilihan:

*“Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022:

*“Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”*

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan:

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan alasan sebagai berikut:

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan paling terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan), Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Peroleh Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi
< 2.000.000	2%
>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
>6.000.000 – 12.000.000	1%
>12.000.000	0,5%

- 6) Bahwa merujuk pada data Sadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 berjumlah 4.045,9 juta jiwa (empat Dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 1.5% (satu koma lima persen). (*vide* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2024. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024. Diakses melalui <https://kaltim.bps.go.id/id/statisticstable/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsikalimantan-timur--2024.html?year=2024>, [diakses pada 3-01-2025]);
- 7) Bahwa apabila dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan, provinsi kalimantan timur termasuk ke dalam kelompok jumlah penduduk >2.000.000 – 6.000.000 dengan perhitungan koefisien perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi adalah 1,5%.

Tabel I

Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024

(Bukti PT-1)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	793.793
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399
	Jumlah Suara	1.790.192

- 8) Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 996.399 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 793.793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut  $996.399 - 793.793 = 202.606$  (dua ratus dua ribu enam ratus enam) suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 11,3%;
- 9) Bahwa dalam pengaturan ambang batas perbedaan perolehan suara yang diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan, penghitungan perbedaan pada jumlah pemilih x koefisien 1,5% sebagai batas perbedaan paling banyak dari total suara sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II

Koefisien Angka Perbedaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Syarat Ambang Batas Paling Banyak Dari Total Suara Sah

Total suara sah	X	Koefisien
1.790.192		1,5%
Jumlah selisih		
26.852,88 (dibulatkan) = 26.853.		

- 10) Bahwa secara hitungan matematis perbedaan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 memiliki selisih yang signifikan yaitu:

Tabel III

Penghitungan Syarat Selisih Ambang Batas Paling Banyak Dari Total Suara Sah Berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Total suara sah	:	1.790.192	
Perolehan suara Paslon 1	:	793.793	Selisih perolehan suara: 202.606 (11,3%)
Perolehan suara Paslon 2	:	996.399	
Koefisien (1,5%)	:	1.790.192	= 26.853
Syarat selisih ambang batas paling banyak (1,5%)	:	202.606 – 26.853 = 175.752	

- 11) Bahwa berdasarkan perhitungan pada tabel III di atas, ambang batas perbedaan perolehan suara yang mengacu pada nilai koefisien 1,5% dari total suara sah adalah sebanyak 26.853 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara. Sementara itu, selisih hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 sebanyak 202.606 (dua ratus dua ribu enam ratus enam suara), berbanding jauh sangat melebihi syarat ambang batas paling banyak dengan selisih sebanyak 175.752 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua) suara.
- 12) Bahwa data dari perhitungan hasil perolehan suara dan persentase selisih perolehan hasil suara tersebut kemudian menjadi dasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan:
- Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan:
- “Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.”*
- 13) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran/kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut

Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### TUDUHAN KARTEL POLITIK YANG TENDENSIOUS

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pasangan Calon 02 Rudy-Seno menjalankan praktik kartel politik merupakan tuduhan tendensius yang tidak benar dan bersifat melawan hukum karena Pasangan Calon Rudy-Seno pada awalnya sebagai Bakal Calon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 juga melalui proses yang patut dan sesuai prosedur pendaftaran yang diatur di dalam BAB V Pendaftaran Pasangan Calon pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 serta mengikuti ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik yang didaftar untuk mendapatkan dukungan agar diusung oleh partai politik dengan fakta sebagai berikut:

1. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPW Provinsi Kalimantan Timur melalui Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Mei tahun 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-5);
2. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Surat Permohonan Sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur di DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 April 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-6);
3. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Formulir Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Periode: 2024-2029 pada tanggal 6 Mei 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-7);
4. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Formulir Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur di DPW PKS Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Mei 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-8);
5. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Pilkada

Serentak Tahun 2024 dari Partai NASDEM melalui Formulir Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 6 Mei 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-9);

6. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Formulir Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 pada bulan Juni tahun 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-10);
7. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Formulir Pendaftaran dan Biodata Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dari PDI Perjuangan-Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 30 April 2024 di Samarinda dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-11);
8. H. Rudy Mas'ud mendaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kaltim dari Partai Demokrat melalui Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Kepala Daerah Tahun 2024 dari Partai Demokrat pada-Pilkada Tahun 2024 dengan melampirkan berkas pendaftaran pemenuhan syarat. (Bukti PT-12)
9. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai GERINDRA. (Bukti PT-13);
10. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai NASDEM. (Bukti PT-14);
11. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PDI PERJUANGAN. (Bukti PT-15);
12. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai Demokrat. (Bukti PT-16).
13. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN). (Bukti PT-17).
14. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PKS. (Bukti PT-18);
15. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PKB. (Bukti PT-19).
16. Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari

Partai PPP. (Bukti PT-20).

#### NORMA DAN PROSEDUR PENCALONAN OLEH PARPOL

- 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) yang mengatur tentang Pencalonan Partai Politik dan Persetujuan Partai Politik sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU 8/2024:

*“Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*

- 1. Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*
- 2. Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*
- 3. Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses pemilihan; dan*
- 4. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.*

Pasal 13 ayat (1) huruf e PKPU 8/2024:

*Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.*

- 3) Bahwa berdasarkan prosedur pendaftaran bakal calon pada masing-masing kemandirian Partai Politik, kemudian memberikan keputusan partai politik dan gabungan partai politik memberikan rekomendasi, mengusung, dan mendaftarkan pasangan calon Rudy-Seno melalui formulir MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sesuai dengan tingkatannya dan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, artinya keputusan



untuk memberikan Rekomendasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam menentukan dan mendaftarkan Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e PKPU 8/2024.

#### PENCALONAN ISRAN-HADI KE PARPOL KOALISI KIM+

4) Bahwa pada faktanya Pemohon yaitu Pasangan Isran-Hadi juga melakukan serangkaian upaya untuk mendapatkan Rekomendasi partai di beberapa partai politik yang menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) yaitu memohon Rekomendasi kepada Partai Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP dan NasDem yang dengan data fakta sebagai berikut:

1. “Bacalon Isran-Hadi Mendaftar di Tujuh Partai, Hari Ini Kembalikan Formulir di PKS dan Gerindra Kaltim”, berita online resmi yang dimuat oleh media KORANKALTIM.COM pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 (Bukti PT-21), yang menjelaskan bahwa pasangan Isran-Hadi datang langsung mengembalikan formulir sebagai berikut:

*“...pasangan Isran-Hadi sudah mengembalikan formulir pendaftaran kepada 7 partai politik yaitu PDIP, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS dan Gerindra. Upaya meminta dukungan kepada partai politik tersebut dilakukannya sebagai salah satu ikhtiar untuk menghimpun kekuatan guna memenuhi 11 kursi batas minimal dapat mencalonkan sebagai bacalon kepala daerah.”* (vide <https://korankaltim.com/read/politik/71231/bacalon-isran-hadi-mendaftar-di-tujuh-partai-hari-ini-kembalikan-formulir-di-pks-dan-gerindra-kaltim>) [Diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 09.55 wita]

2. “Isran-Hadi Kembalikan Formulir Pencalonan Di Partai Gerindra Kaltim, Ekti: Hasilnya Kami Serahkan Ke DPP”, berita online resmi yang dimuat oleh media KALTIMAKURASI.ID pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 (Bukti PT-22), yang menjelaskan bahwa pasangan Isran-Hadi datang langsung mengembalikan formulir sebagai berikut:

*“Kehadiran Isran-Hadi mendapatkan sambutan hangat dari para tim Pilkada DPD Partai Gerindra Kaltim yang dipimpin Ekti Imanuel. Selain diterima Ekti Imanuel, kehadiran Isran-Hadi juga disambut oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun. Dalam kesempatan itu, Ekti Imanuel menyampaikan, jika Isran-Hadi adalah bakal calon kepala daerah kedua yang telah mengembalikan formulir pendaftaran di Partai Gerindra. Di mana, sebelumnya, ada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas’ud yang juga telah mengembalikan formulir pendaftaran.”* (vide

<https://kaltim.akurasi.id/headline/isran-hadi-kembalikan-formulir-pencalonan-di-partai-gerindra-ekti-hasilnya-kami-serahkan-ke-dpp>) [Diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 09.55 wita]

3. "Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PPP Kaltim, Isran-Noor: Mudah-mudahan Bertambah Kekuatan.", berita online resmi yang dimuat oleh media TRIBUNKALTIM.CO pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 (Bukti PT-23), yang menjelaskan bahwa pasangan Isran-Hadi datang langsung mengembalikan formulir sebagai berikut:

*"Isran Noor optimis, PPP akan melengkapi dukungan dan ikut mengusung dirinya bersama Hadi Mulyadi pada Pilgub Kaltim 2024 mendatang.*

...

*Sementara itu, Ketua DPW PPP Kaltim Gamalis menjelaskan bahwa pada Pileg 2024 lalu, pihaknya mendapat 2 kursi di DPRD tingkat provinsi." (vide <https://kaltim.tribunnews.com/2024/06/05/kembalikan-formulir-pendaftaran-ke-ppp-kaltim-isran-noor-mudah-mudahan-bertambahlah-kekuatan>) [Diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 09.58 wita]*

4. "Pasangan Calon Isran-Hadi Kembali Serahkan Formulir Pendaftaran ke PAN Kaltim: Fokus pada Dukungan Partai Politik" berita online resmi yang dimuat oleh media SUARABERAU.COM pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 (BUKTI PT-24), yang menjelaskan bahwa Hadi Mulyadi yang datang langsung mengembalikan formulir ke PAN Kaltim:

*"Menurut informasi yang dihimpun, sebelumnya pasangan ini telah berupaya meraih dukungan dari beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PDIP, Partai Nasdem, dan PKS. Namun, mereka memilih menunggu pembukaan pendaftaran dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tidak mendaftar ke Partai Golkar yang telah mengusung Rudy Mas'ud sebagai calon Gubernur Kaltim." (vide <https://suaraberau.com/pasangan-calon-isran-hadi-kembali-serahkan-formulir-pendaftaran-ke-pan-kaltim-fokus-pada-duktungan-partai-politik/>) [Diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 10.01 wita]*

5. "Satu-satunya Pendaftar Yang Berpasangan, Isran-Hadi Kembalikan Formulir Pendaftaran Ke NasDem Kaltim", berita online resmi yang dimuat oleh media TRIBUNKALTIM.CO pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 (BUKTI PT-25), yang menjelaskan bahwa Perwakilan Pasangan Isran-Hadi yang datang langsung mengembalikan formulir ke NasDem Kaltim:

*"Isran-Hadi memasuki tahap penting dengan mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai NasDem Kaltim.*

*Perwakilan tim dari keduanya hadir langsung untuk menyerahkan formulir di DPW Partai NasDem di Jalan*

Wahid Hasyim, Kota Samarinda.” (vide <https://kaltim.tribunnews.com/2024/05/07/satu-satunya-pendaftar-yang-berpasangan-isran-hadi-kembalikan-formulir-pendaftaran-ke-nasdem-kaltim>) [Diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 10.45 wita]

6. “Siap Berlayar Menuju Pilgub 2024, Isran-Hadi Kembalikan Formulir Ke PDIP Kaltim”, berits online resmi yang dimuat oleh media INSITEKALTIM.COM pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 (BUKTI PT-26), yang menjelaskan bahwa Hadi Mulyadi datang langsung mengembalikan formulir ke PDIP Kaltim:

“Hadi Mulyadi menyatakan bahwa keputusan untuk mendaftar melalui parpol merupakan arahan dari pasangannya, Isran Noor. Selain PDIP mereka juga telah mengajukan formulir pendaftaran ke sejumlah parpol lainnya, termasuk Partai Gerindra, PKB, Demokrat, NasDem, PAN dan PKS.” (vide <https://insitekaltim.com/siap-berlayar-menuju-pilgub-2024-isran-hadi-kembalikan-formulir-ke-pdip-kaltim/>) [Diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 10.51 wita]

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan praktik Kartel Politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) merupakan narasi sesat yang menyesatkan, asumtif, dan sangat tendensius. Karena pada faktanya, Pasangan Isran-Hadi juga melakukan upaya pendaftaran ke partai politik anggota KIM+, dan secara hukum, istilah kartel tidak dikenal sebagai suatu konfigurasi Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 6) Bahwa menurut Bambang Eka Cahya Widodo, institusionalisasi partai dapat diukur melalui empat aspek yaitu: *systemness*, *decisional autonomy*, *value infusion*, *reification* (Randall and Svasand, *Party Institutionalization in New Democracies, Journal Party Politics Volume 8 No.1 Tahun 2002*) sebagai berikut: (vide Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo, Ketua BAWASLU Republik Indonesia Tahun 2008-2012, Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Mahkamah Konstitusi Tahun 2025)
  - 6.1. *Systemness* adalah proses dimana partai politik dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan system yang dibangun, sesuai dengan aturan AD/ART dan kebijakan partai;
  - 6.2. *Decisional Autonomy* adalah kemandirian partai politik dalam

pembuatan keputusan dalam hubungannya dengan aktor-aktor diluar partai politik baik dengan pemerintah, pengusaha maupun masyarakat;

- 6.3. *Value Infusion* adalah ciri khas yang membedakan suatu partai politik dengan partai yang lain, yang meliputi ideologi dan platform partai, sehingga bisa dipolakan basis sosial dan identifikasi konstitusinya; dan
- 6.4. *Reification* adalah pengetahuan publik tentang partai politik, yang terkait dengan gambaran dan penilaian publik tentang partai politik.

- 7) Bahwa dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon yang mendaftarkan diri kepada Partai Politik agar dapat diusung melalui Gabungan Partai Politik untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak Tahun 2024 hingga kemudian Pasangan Calon Rudy-Seno ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang sah setelah melalui serangkaian proses pendaftaran baik di internal partai maupun di penyelenggara/KPU Provinsi Kaltim dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-2) dengan menetapkan sebagai berikut:

Tabel IV  
Lampiran Keputusan KPU Provinsi Kaltim Nomor 108  
Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-2)

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.	H. Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si.	<b>1.</b> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan <b>2.</b> Partai Gelombang Rakyat Indonesia <b>3.</b> Partai Hati Nurani Rakyat;

			<b>4. Partai Demokrat</b> <b>5. Partai Perindo</b> <b>6. Partai Ummat</b>
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E.	Ir. H. Seno Aji, M.Si.	<b>1. Partai Kebangkitan Bangsa</b> <b>2. Partai GERINDRA</b> <b>3. Partai Golongan Karya</b> <b>4. Partai NasDem</b> <b>5. Partai Buruh</b> <b>6. Partai Keadilan Sejahtera</b> <b>7. Partai Kebangkitan Nusantara</b> <b>8. Partai Garda Republik Indonesia</b> <b>9. Partai Amanat Nasional</b> <b>10. Partai Bulan Bintang</b> <b>11. Partai Solidaritas Indonesia</b> <b>12. Partai Persatuan Pembangunan</b>

- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil pada Permohonan Pemohon tentang tuduhan bahwa Pihak Terkait menjalankan praktik kartel politik melalui Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+), menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum oleh Pemohon karena dalil Pemohon telah menciptakan narasi sesat yang menyesatkan dan membuat framing jahat di publik yang berdampak pada stabilitas sosial politik di Provinsi Kalimantan Timur dengan secara terselubung berniat untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor Urut 02 yang telah ditetapkan secara sah berdasarkan dukungan partai politik pengusung yang sah dan mengikat secara hukum serta telah dipilih oleh 996.399 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) pemilih suara sah di Provinsi Kalimantan Timur.

## TEORI DAN NORMA TENTANG KARTEL DALAM HUKUM DI INDONESIA

- 9) Bahwa istilah kartel dalam hukum di Indonesia hanya dikenal di dalam pengaturan tentang monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UURI Nomor 5/1999). Pada Pasal 11 UURI Nomor 5/1999 menyebutkan bahwa:

Pasal 11 UURI Nomor 5/1999:

Bagian Kelima - Kartel

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

- 10) Penjabaran tentang Kartel dalam UURI Nomor 5/1999 jelas mengatur tentang subyek “Pelaku Usaha” yang dimana pelaku usaha dikenal dalam bidang ekonomi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UURI 8/1999) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 8/1999:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

- 11) Bahwa sangat berbeda dan tidak serta merta bisa disamakan antara konfigurasi “kartel” yang notabene istilah definitif di bidang ekonomi dan bisnis ke dalam konfigurasi politik khususnya partai politik. Partai Politik mempunyai konfigurasi hukum tersendiri yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana terdapat perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UURI Nomor


2/2008) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 2/2008):

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Perbedaan mendasar tersebut dapat gambarkan pada Diagram I berikut:  
Diagram I

Perbedaan Jenis/Entitas Praktik Kartel Terhadap Pelaku Usaha dan Partai Politik Dalam Kongfigurasi Hukum Di Indonesia



Penjelasan Diagram I:

- Kartel diatur di dalam UURI Nomor 5/1999 dengan mengatur “Pelaku Usaha” sebagai objek;
- Pelaku Usaha diatur di dalam UURI Nomor 8/1999 dengan mengatur bahwa Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi;
- Partai Politik diatur di dalam UURI Nomor 2/2008 sebagai Subyek tersendiri dan berdiri sendiri sebagai suatu entitas organisasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 2/2008.

12) Bahwa pada prinsipnya dalam konstruksi logika hukum sebagai landasan berpikir rasional dalam hukum dikenal tentang prinsip identitas yaitu dasar dari semua pemikiran dan bahkan pemikiran yang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri

bukan lainnya. Pada prinsip ini jika kita menyatakan suatu proposisi “A” benar maka tidak mungkin proposisi “A” tersebut dinyatakan salah. Atau dalam kasus lain jika “A” merupakan suatu hal yang kita akui, maka tidak lagi untuk mengakui “B” atau “C” atau lainnya. (*vide* Marzuki Ahmad, 2023, Konsep Logika hlm. 27-28).

- 13) Bahwa hubungan logis yang terbangun antara Pelaku Usaha dan Partai Politik sebagai 2 subjek entitas yang berbeda akhirnya membentuk pola hubungan diferensi (hubungan beda), yaitu model penalaran hukum pada premis yang tidak berhubungan dengan pola argumentasi sebagai berikut:

Kesalahan Berpikir (*Fallacy*) Yang Dialami Pemohon:

- Premis mayor : Kartel adalah larangan yang diatur kepada pelaku usaha;
- Premis minor : Pelaku usaha adalah perseorangan/ PT/CV/dll;
- Kesimpulan : Partai Politik menjalankan kartel.

Konstruksi argumentasi tersebut di atas yang menjadi dasar logika berpikir Pemohon yang dimana secara logika hukum argumentasi penarikan kesimpulan tersebut cacat logika/*Fallacy Argumentum ad Populum* (Argumentasi yang keliru), namun kekeliruan itu diterima umum/salah kaprah serta kesimpulan yang datanya tidak ada atau tidak lengkap. (*vide* M. Guntur Hamzah, 2009, Filsafat Ilmu: Logika Dan Argumentasi)

#### YAYASAN HARUM CENTER BUKAN ALAT POLITIK

- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Yayasan Harum Center sebagai alat politik uang khususnya tuduhan turut menyusun strategi politik secara terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tuduhan yang tidak berdasar, tendensius dan melawan hukum, karena pada prinsipnya Yayasan Harum Center telah didirikan sejak tahun 2021 tepatnya pada tanggal 8 Juli 2021 oleh Rudy berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Harum Center Kaltim yang dibuat di hadapan Notaris Ade Indraputra, S.H.,M.Kn. dengan alamat kantor Notaris di Jalan Durian No. 4 RT.004 Voorfo Kota Samarinda (Bukti PT-27)



menurut Pihak Terkait sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa Pendirian Yayasan Harum Center Kaltim yang didirikan sejak tanggal 8 Juli 2021 telah menjalankan aktivitas Yayasan secara sah menjadi badan hukum dan menjadi objek pajak berdasarkan NPWP. 42.972.414.9-729.000 atas nama YAYASAN HARUM CENTER KALTIM (Bukti PT-28) dengan maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan (*vide* Bukti PT-27).
- 14.2. Bahwa aktivitas dan kegiatan Yayasan Harum Center sejak tahun 2021 telah tercatat melalui dokumentasi kegiatan antara lain: 1) Bantuan Covid; 2) Bantuan Kemanusiaan; 3) Berbagi Buku; 4) Berbagi Ke Panti; 5) Gempa di Sulbar; 6) HARUM Ramadhan; 7) Kelas Digital Bersama HARUM CENTER; 8) Penyerahan Al-Quran; 9) Santunan Anak Yatim; 10) Sembako Ramadhan; 10) Bantuan Veteran., (*vide* <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1o2DXKLupZL8LQ5kMldJLMxUiFdGqNAQ1>) serta kegiatan lainnya di bidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan yang dijalankan sejak tahun 2021.
- 14.3. Bahwa pada prinsipnya Yayasan Harum Center Kaltim berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

#### TUDUHAN *MONEY POLITIC* YANG TIDAK BENAR

- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan praktik *Money Politic* yang dimana pemeriksaannya menjadi kewenangan dari Bawaslu Prov. Kaltim dan Gakkumdu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Berdasarkan informasi publik yang telah kami mintakan ke PPID Bawaslu Provinsi Kaltim melalui Surat

Permohonan Data Laporan Pelanggaran Pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor. 1/T.A/B/I/2025 tertanggal 3 Januari 2024 (Bukti PT-29) dan telah mendapatkan balasan Surat oleh Bawaslu Ptov. Kaltim dengan nomor pendaftaran: 001/KI.PPID/1/2025 tertanggal 3 Januari 2025 (Bukti PT-30) perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada Laporan yang masuk di Bawaslu Prov. Kaltim sesuai dengan dalil Pemohon pada Permohonan sebagai berikut:

- 15.1. Laporan Nomor. 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-31);
- 15.2. Laporan Nomor. 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan: Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-32)
- 15.3. Laporan Nomor. 016/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 (*cq.* Nomor. 01/REG/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024) Bawaslu Kota Samarinda, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Tidak Terbukti Unsur Tindak Pidana berdasarkan Bukti dan ketentuan Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Bukti PT-33)
- 15.4. Laporan Nomor. 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-34)
- 15.5. Laporan Nomor. 011/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 (*cq.* 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/2024 Bawaslu Kota Balikpapan), tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: a) Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan telah menyampaikan 2 kali undangan Klarifikasi kepada Pelapor (Radha Yutiansyah) dan Saksi (Dahlani) namun tidak ada yang hadir ataupun menkonfirmasi untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi; b) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana nomor:

09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/20 24 dihentikan karena Pelapor dan Saksi yang sudah dilakukan pemanggilan melalui undangan klarifikasi tidak hadir memberikan keterangan; c) Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan (Bukti PT-35).

- 15.6. Laporan Nomor. 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-36)
  - 15.7. Laporan Nomor. 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-37)
  - 15.8. Laporan Nomor. 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-38)
  - 15.9. Laporan Nomor. 015/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-39).
  - 15.10. Laporan Nomor. 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti. (Bukti PT-40)
- 16) Bahwa berdasarkan data fakta pemeriksaan Laporan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa Bawaslu Kab/Kota di Kalimantan Timur tentang tuduhan *money politic* yang dilakukan oleh Paslon 02, dengan keseluruhan Laporan berstatus DIHENTIKAN serta dugaan pelanggaran pidana Pemilihan TIDAK CUKUP BUKTI merupakan bentuk profesionalitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu yang tentunya memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam memeriksa dan memutus setiap Laporan tersebut.
- 17) Bahwa pada Permohonan Pemohon terhadap dalil yang dimuat tentang rentetan kasus-kasus pembagian uang khususnya yang dimuat dalam Tabel VI Permohonan Pemohon merupakan catatan Laporan yang berulang dan manipulatif karena terdapat data Nomor

Laporan yang sama namun Pemohon menunjuk kejadian yang berbeda.

- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon di Permohonan tentang praktik *money politic* dilakukan secara masif setidaknya di tujuh dari sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum berdasarkan pembuktian pada pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan memutus Pelanggaran Pemilihan. (*vide* Bukti PT-31, *vide* Bukti PT-32, *vide* Bukti PT-33, *vide* Bukti PT-34, *vide* Bukti PT-35, *vide* Bukti PT-36, *vide* Bukti PT-37, *vide* Bukti PT-38, *vide* Bukti PT-39, *vide* Bukti PT-40).

#### TUDUHAN SIRAMAN POLITIK UANG YANG TIDAK BENAR DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU DAN KETERANGAN BOHONG

- 19) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang adanya “Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kartanegara Rudy Mas’ud – Seno Aji 26 November 2024.” Yang diregistrasi pada Bukti P-74 yang di klaim dibuat oleh sdr. Wawan alias Odi Setiawan adalah dokumen palsu, keterangan bohong dan rekayasa yang sangat tendensius berdasarkan dokumen hukum menurut Pihak Terkait sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa pada dokumen struktur Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diregistrasi di KPU Provinsi Kalimantan Timur menggunakan MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yang berisi nama Tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan Organisasi

Penyelenggara Kegiatan Pasangan Calon baik pada A1) Tim Kampanye Tingkat Provinsi; A2) Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota; A3) Tim Kampanye Tingkat Kecamatan; B) Petugas Penghubung; dan C) Organisasi Penyelenggara Kegiatan pada dokumen hukum tersebut tidak ada anggota tim atas nama Odi Setiawan dalam tim kampanye/petugas penghubung paslon/organisasi penyelenggara kegiatan paslon. (Bukti PT-41).

- 18.2. Bahwa pada dokumen internal Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024-2029 merujuk pada Surat Keputusan Nomor: 001/TP-RUDYSENO/IX/2024 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2024 serta Lampiran SK yang memuat daftar nama TIM PEMENGANAN KOALISI KALTIM EMAS H. RUDY MAS'UD, S.E.,M.E. – IR. H. SENO AJU, M.SI (CALON GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR KALTIM 2024-2029) juga tidak ada anggota tim atas nama Odi Setiawan pada dokumen hukum SK Tim Pemenangan Koalisi Kaltim Emas H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E. – Ir. H. Seno Aji, M.Si. (Calon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim 2024-2029). (Bukti PT-42)
- 18.3. Bahwa berdasarkan dokumen hukum tersebut, maka dipastikan bahwa seorang atas nama Odi Setiawan telah melakukan kejahatan disertai rekayasa struktural dan pembohongan publik melalui klaim pribadi dengan membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini merupakan tuduhan serius yang sangat mencederai iklim stabilitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diklaim oleh pelaku a.n. Odi Setiawan.

- 18.4. Bahwa berdasarkan uraian kronologi tersebut, maka bundel “Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kartanegara Rudy Mas’ud – Seno Aji 26 November 2024” yang diregistrasi oleh Pemohon sebagai Bukti P-74 adalah dokumen palsu, keterangan bohong, dan rekayasa tendensius oleh klaim pribadi seorang bernama Wawan alias Odi Setiawan yang mengaku dirinya Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kab. Kutai Kartanegara adalah klaim palsu karena nama tersebut tidak terdaftar dan bukan bagian dari Tim Pemenangan Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudy-Seno. (*vide* Bukti PT-41, *vide* Bukti PT-42)

#### TIM PASLON ISRAN-HADI YANG MELALUKAN POLITIK UANG DAN SEMBAKO

- 20) Bahwa relawan dan simpatisan Paslon 2 menemukan foto dan video pembagian sembako dan uang, yang beredar di beberapa grup Whatsapp warga, serta menyampaikan ke tim pemenangan terkait masifnya aktivitas tersebut oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Isran-Hadi dalam hal ini Pemohon menyamoaikan bukti sebagai berikut:

- 19.1. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-43)
- 19.2. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-44)
- 19.3. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-45)
- 19.4. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-46)
- 19.5. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-47)
- 19.6. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-48)
- 19.7. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-49)

- 19.8. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-50)
  - 19.9. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-51)
  - 19.10. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-52)
  - 19.11. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-53)
  - 19.12. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-54)
  - 19.13. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-55)
  - 19.14. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-56)
  - 19.15. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-57)
  - 19.16. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-58)
  - 19.17. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-59)
  - 19.18. Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga (Bukti PT-60)
- 21) Bahwa peristiwa pemberian sembako dan uang di atas belum sempat dilaporkan oleh Tim Paslon 02 kepada Bawaslu Provinsi Kaltim.
- 22) Bahwa dari 17 bukti gambar hanya segelintir dari beberapa yang ditemukan dari ratusan ribu warga se-provinsi Kaltim yang tidak sempat di deteksi juga mendapatkan siraman pembagian sembako dan uang dari Paslon 01 Isran-Hadi dengan perangkat serta instrumen yang dimiliki oleh Paslon 01 Isran-Hadi. (*vide* Bukti PT-43, *vide* Bukti PT-44, *vide* Bukti PT-45, *vide* Bukti PT-46, *vide* Bukti PT-47, *vide* Bukti PT-48, *vide* Bukti PT-49, *vide* Bukti PT-50, *vide* Bukti PT-51, *vide* Bukti PT-52, *vide* Bukti PT-53, *vide* Bukti PT-54, *vide* Bukti PT-55, *vide* Bukti PT-56, *vide* Bukti PT-57, *vide* Bukti PT-58, *vide* Bukti PT-59, dan *vide* Bukti PT-60)
- 23) Bahwa pada kegiatan Kampanye Akbar Isran-Hadi, Tim Kampanye Isran-Hadi juga melakukan pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh IRMA SURYANI pada saat Kampanye Akbar Isran-

Hadi pada tanggal 16 November 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lapangan terbuka BSCC DOME, yang dimana Tim Hukum Paslon 02 membuat Laporan ke Bawaslu Kaltim (Bukti PT-61) dengan menguraikan kronologi adanya aktivitas pembagian uang dengan pecahan Rp. 50.000,- dan Rp.100.000,- kepada masyarakat penonton yang hadir di kampanye tersebut dengan melampirkan bukti video pada Laporan yang diregistrasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (*vide* <https://kaltimtoday.co/bawaslu-kaltim-bakal-panggil-irma-suryani-besok-mintai-keterangan-soal-dugaan-politik-uang-di-dome-balikpapan>)

- 24) Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01 Isran-Hadi dan Tim Kampanye Paslon 01 telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan, bahwa Paslon 01 Isran-Hadi secara jelas dan nyata dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik scara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan:

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.”*

Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan:

*“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

- a. mempengaruhi Pemilu untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*



# NORMA PELANGGARAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

- b. Bahwa menurut Pihak Terkait berdasarkan uraian data dan fakta bahwa Pihak Terkait dan Tim Pemenangan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Putusan Hasil Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Kaltim maka Permohonan Pemohon yang menguraikan dalil utama adanya Pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah tidak beralasan menurut hukum serta tidak memenuhi syarat Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 135A ayat (1) serta Penjelasan, ayat (2), ayat (10) *juncto* Pasal 15 ayat (3) huruf b PERBAWASLU Nomor 8/2020 (*vide* Bukti PT-3).
- c. Bahwa menurut Pihak Terkait pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 135A ayat (1) serta Penjelasan, ayat (2) dan ayat (10) UU Pemilihan *juncto* Pasal 15 ayat (3) huruf b PERBAWASLU Nomor 8/2020 adalah sebagai berikut:

Pasal 135A ayat (1) UURI Pemilihan:

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu*

Penjelasan Angka 34 Pasal 135A ayat (1)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pasal 15 ayat (3) huruf b PERBAWASLU Nomor 8/2020:

*b. bukti yang memenuhi ketentuan:*

- 1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau*
- 2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.*

d. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, yaitu sebagai berikut:

1. Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+);
2. Praktik Politik Uang (*Money Politics*) untuk Membeli Suara Warga (*Vote Buying*) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
3. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
4. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional.

Dalil Pemohon tersebut adalah narasi sesat, framing jahat, dan asumsi yang tidak benar.

TUDUHAN UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG CACAT HUKUM OLEH PASANGAN CALON ISRAN-HADI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

e. Bahwa unsur pelanggaran administrasi TSM terdiri atas 3 unsur utama yang bersifat kumulatif bukan alternatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- 2) Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- 3) Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

f. Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tentang Pelibatan Aparat

dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Permohonan Pemohon, tidak memiliki bukti kuat yang mendukung adanya pelibatan aparat dan struktur pemerintahan sebagai unsur terstruktur. Atas segala dalil yang telah Pemohon dalilkan dalam Permohonan tidak memenuhi unsur terstruktur karena kewenangan dan kuasa Pemohon sebagai Paslon yang sebelumnya menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018-2023 justru yang bisa secara leluasa melakukan kontrol terhadap aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Hal tersebut tidak mungkin berlaku sebaliknya kepada Pihak Terkait karena Pihak Terkait adalah paslon yang tidak pernah menjabat yang baru mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan baik secara hukum maupun secara politik karena Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan serta pengaruh apapun sebagai Pejabat Pemerintahan yang mampu menggerakkan aparat dan struktur pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur.

- g. Bahwa menurut Keterangan Ahli, dugaan adanya pelibatan ASN atau aparat pemerintahan dengan kedudukan Paslon 02 (Rudy Mas'ud & Seno Aji) merupakan Paslon yang bukan Petahana tidak rasional dapat mengkondisikan dan menggerakkan keberpihakan Aparatur Sipil Negara/ASN hingga ke perangkat di level kecamatan dan perangkat kelurahan/desa. (*vide* Keterangan Tertulis Ahli Hukum Tata Negara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 Rudy-Seno, DR. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.) (Bukti PT-63)
- h. Bahwa menurut Keterangan Ahli, dengan tidak terbuktinya sejumlah laporan yang diajukan kepada Bawaslu maka ketentuan massif tidak terbukti dan karena itu pelanggaran politik uang yang terstruktur dan masif tidak dapat dibuktikan berdasarkan catatan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kaltim. Karena itu, dalil ini sudah seharusnya diabaikan dalam pemeriksaan awal Permohonan Pemohon

tersebut, (*vide* Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo; Ketua Bawaslu RI Tahun 2008-2012) (Bukti PT-64)

- i. Bahwa menurut Pihak Terkait unsur Sistematis atas segala dalil yang telah Pemohon dalilkan dalam Permohonan tidak memenuhi unsur sistematis karena tidak adanya pelanggaran yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang memutus adanya pelanggaran secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dari segala tuduhan yang diarahkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, justru berlaku sebaliknya terhadap Pemohon yang dimana Tim Kampanye Isran-Hadi Paslon 01 secara sistematis melakukan pembagian sembako dan uang secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ke beberapa kelompok warga se-Provinsi Kalimantan Timur. ((*vide* Bukti PT-43, *vide* Bukti PT-44, *vide* Bukti PT-45, *vide* Bukti PT-46, *vide* Bukti PT-47, *vide* Bukti PT-48, *vide* Bukti PT-49, *vide* Bukti PT-50, *vide* Bukti PT-51, *vide* Bukti PT-52, *vide* Bukti PT-53, *vide* Bukti PT-54, *vide* Bukti PT-55, *vide* Bukti PT-56, *vide* Bukti PT-57, *vide* Bukti PT-58, *vide* Bukti PT-59, dan *vide* Bukti PT-60)
- j. Bahwa menurut Pihak Terkait unsur Masif atas segala dalil yang telah Pemohon dalilkan dalam Permohonan tidak memenuhi unsur masif karena tidak adanya pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Terbukti tentang dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait di beberapa wilayah pemilihan tidak terbukti dan bersifat asumptif belaka yang dibuat oleh Pemohon secara tidak bertanggungjawab.
- k. Bahwa pada prinsip logika hukum dalam unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif bersifat kumulatif, sehingga setiap unsurnya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri serta dalilnya harus berlaku kausalitas/sebab-akibat yang logis dari kejadian pelanggaran yang didalilkan.
- l. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Permohonan Pemohon, tidak terdapat adanya bukti kuat yang mendukung adanya keterlibatan aparat dan struktur pemerintahan

dalam kemenangan paslon 02 mengingat secara logika hukum sederhana bahwa Paslon 02 bukan merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan dan kuasa terhadap aparat dan struktur pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, justru sebaliknya Paslon 01 merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2023 yang memiliki Kuasa untuk menggerakkan aparat dan struktur pemerintahan secara masif dengan menciptakan ekosistem aparatur pemerintahan sebagai alat politik yang mampu dijalankan oleh Paslon 01 dalam hal ini Pemohon untuk memenangkan dirinya dalam Periode ke-2 dirinya sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Tahun 2024.

- m. Bahwa terbukti fakta Paslon Isran-Hadi menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mengendalikan kontrol terhadap aparat pemerintahan termasuk pada penggunaan Tagline Kemenangan Pasangan Calon 01 Isran-Hadi yaitu “KALTIM BERDAULAT” yang digunakan dalam Visi & Misi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu “VISI KALTIM BERDAULAT 2023; *Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat.*” (Bukti PT-65 ) pada saat Isran-Hadi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (*vide <https://jdih.kaltimprov.go.id/profil/detail/932b9e8f-ade5>*). Paslon 01 Isran-Hadi kemudian menggunakan tagline “KALTIM BERDAULAT” pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Visi “KALTIM BERDAULAT UNTUK SEMUA” dan “KALTIM BERDAULAT JILID 1” KE “VISI: KALTIM BERDAULAT UNTUK SEMUA” pada Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas pada dokumen Visi, Misi dan Program Prioritas Pasangan Calon Isran-Hadi yang disetorkan ke KPU Prov. Kaltim tertanggal 15 Agustus 2024 (Bukti PT-62)
- n. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa Paslon 01 Isran-Hadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 sebagai Pemohon menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan melakukan kontrol di dalam pemerintahan provinsi

Kalimantan Timur secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melakukan komparasi program dengan penggunaan berbagai atribut pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna menyusun konstruksi pemenangan dirinya untuk periode kedua atau yang oleh Isran-Hadi disebutkan sebagai KALTIM BERDAULAT JILID 2.

- o. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait sangat yakin dan menghargai tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku dengan sangat baik serta KPU Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyelenggarakan agenda Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan menciptakan ruang kondusif dan profesional dalam menciptakan iklim demokrasi yang riang gembira di Provinsi Kalimantan Timur.
- p. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai praktik pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada dasarnya secara hukum merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Sentra Gakkumdu untuk memeriksa, memutus, dan merekomendasikan temuan/laporan atas pelanggaran atau kecurangan TSM di daerah pemilihan terkait sesuai atribusi kewenangan dari Pasal 135A ayat (1), ayat (2) dan ayat (10) kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan peraturan teknis yang diatur dalam PERBAWASLU 9/2020 (*vide* Bukti P-3)
- q. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional merupakan tuduhan tendensius dan tidak berdasar menurut hukum, mengingat penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik terbukti dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Timur. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga sebagai Pengawas Pemilihan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional dalam mengawasi serta mengawal iklim demokrasi yang riang gembira di Provinsi Kalimantan Timur serta jauh dari isu SARA,

perpecahan dan/atau konflik horizontal di masyarakat. Artinya penyelenggara pilkada telah berhasil menciptakan iklim demokrasi yang adil dan profesional di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- r. Bahwa apabila Pemohon mengungkapkan tentang penyelenggara pemilu tidak netral dan tidak profesional, maka seharusnya telah terjadi penindakan atau pemeriksaan dan/atau putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, tidak satupun penyelenggara pemilu yang diadili oleh DKPP hingga diberikan sanksi karena pada dasarnya tidak terdapat bukti tentang tidak netral dan tidak profesionalnya Penyelenggara Pemilu.
- s. Bahwa menurut Keterangan Ahli, dugaan tentang adanya pelibatan penyelenggara Pemilu oleh Pihak Terkait Paslon No.Urut 2, maka terhadap hal demikian ahli berpendapat adanya pertimbangan vonis etik keberpihakan dan ketidakprofesional dari penyelenggara pemilu sebagai suatu keyakinan "*Beyond Reasonable Doubt*" dan sebagai bentuk integritasnya satu kesatuan penyelenggara pemilu/Pilkada (sehingga memastikan telah terjadi disfungsi konstitusional peran Bawaslu), ahli berpendapat terhadap dugaan tersebut belum dapat dibuktikan dengan adanya keabsahan vonis DKPP. (*vide* Keterangan Ahli DR. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H. Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jayabaya).
- t. Bahwa terhadap segala tuduhan oleh Paslon Isran-Hadi sebagai Pemohon yang tidak dapat dibuktikan menurut hukum, asumptif, dan framing jahat kepada Pihak Terkait, maka menurut Keterangan Ahli bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 tidak memenuhi aspek pembatalan Keputusan dan ahli berpendapat terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku. (*vide* Keterangan Ahli DR.

Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H. Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jayabaya)

- u. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ambang batas suara paling banyak untuk menjadi syarat pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi syarat ambang batas suara paling banyak secara koefisien perhitungan perolehan suara dan syarat jumlah suara sah.
- v. Dengan demikian menurut Pihak Terkait tuduhan pelanggaran atau kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEKPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan tidak dapat masuk pemeriksaan lanjutan.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si.	793.793
2	H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399
Jumlah Suara		1.790.192

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur



Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 02 atas nama H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-65, sebagai berikut:

1. **Bukti PT-1** Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
2. **Bukti PT-2** Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
3. **Bukti PT-3** Salinan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. **Bukti PT-4** Surat Kuasa Khusus Nomor 16/T.A/B/XII/2024 Tim Kuasa Hukum H. Rudy Mas'ud – Ir. H. Seno Aji sebagai Pihak Terkait
5. **Bukti PT-5** Formulir Pendaftaran H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Mei tahun 2024.

6. **Bukti PT-6** Formulir Pendaftaran dan Biodata H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dari PDI Perjuangan-Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 30 April 2024
7. **Bukti PT-7** Formulir Pendaftaran H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Periode: 2024-2029 dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 6 Mei 2024.
8. **Bukti PT-8** Formulir Pendaftaran H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur di DPW PKS Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Mei 2024
9. **Bukti PT-9** Formulir Pendaftaran H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur dari Partai NasDem pada tanggal 6 Mei 2024.
10. **Bukti PT-10** Formulir Pendaftaran H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada bulan Juni tahun 2024.
11. **Bukti PT-11** Surat Permohonan H. Rudy Mas'ud sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur di DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 April 2024.
12. **Bukti PT-12** Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Kepala Daerah Tahun 2024 dari Partai Demokrat pada Pilkada Tahun 2024
13. **Bukti PT-13** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai GERINDRA.
14. **Bukti PT-14** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai NASDEM
15. **Bukti PT-15** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PDI PERJUANGAN

16. **Bukti PT-16** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai Demokrat.
17. **Bukti PT-17** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai **Amanat Nasional (PAN)**.
18. **Bukti PT-18** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PKS
19. **Bukti PT-19** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PKB.
20. **Bukti PT-20** Foto dokumentasi penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dari Partai PPP
21. **Bukti PT-21** Tangkapan layar berita online resmi yang dimuat oleh media KORANKALTIM.COM pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024
22. **Bukti PT-22** Tangkapan layar berita online resmi yang dimuat oleh media KALTIMAKURASI.ID pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024
23. **Bukti PT-23** Tangkapan layar berita online resmi yang dimuat oleh media KALTIMAKURASI.ID pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024
24. **Bukti PT-24** Tangkapan layar berita online resmi yang dimuat oleh media SUARABERAU.COM pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024
25. **Bukti PT-25** Tangkapan layar berita online resmi yang dimuat oleh media TRIBUNKALTIM.CO pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024

26. **Bukti PT-26** Tangkapan layar berits online resmi yang dimuat oleh media INSITEKALTIM.COM pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024
27. **Bukti PT-27** Akta Pendirian Yayasan Harum Center Kaltim yang dibuat di hadapan Notaris Ade Indraputra, S.H.,M.Kn. dengan alamat kantor Notaris di Jalan Durian No. 4 RT.004 Voorfo Kota Samarinda
28. **Bukti PT-28** NPWP. 42.972.414.9-729.000 atas nama YAYASAN HARUM CENTER KALTIM
29. **Bukti PT-29** Surat Permohonan Data Laporan Pelanggaran Pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor. 1/T.A/B/I/2025 yang ditujukan ke Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 3 Januari 2024
30. **Bukti PT-30** Surat Balasan Permintaan Data oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Pendaftaran: 001/KI.PPID/1/2025 tertanggal 3 Januari 2025
31. **Bukti PT-31** Laporan Nomor. 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : **Dihentikan**, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **tidak cukup bukti**.
32. **Bukti PT-32** Laporan Nomor. 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan: **Dihentikan**, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **tidak cukup bukti**
33. **Bukti PT-33** Laporan Nomor. 016/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 (*cq.* Nomor. 01/REG/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024) Bawaslu Kota Samarinda, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan

- pelanggaran pidana Pemilihan Tidak Terbukti Unsur Tindak Pidana berdasarkan Bukti dan ketentuan Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
34. **Bukti PT-34** Laporan Nomor. 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti.
35. **Bukti PT-35** Laporan Nomor. 011/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 (*cq.* 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/2024 Bawaslu Kota Balikpapan), tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: a) Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan telah menyampaikan 2 kali undangan Klarifikasi kepada Pelapor (Radha Yutiansyah) dan Saksi (Dahlioni) namun tidak ada yang hadir ataupun menkonfirmasi untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi; b) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/20 24 dihentikan karena Pelapor dan Saksi yang sudah dilakukan pemanggilan melalui undangan klarifikasi tidak hadir memberikan keterangan; c) Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan
36. **Bukti PT-36** Laporan Nomor. 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan:

- Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti.
37. **Bukti PT-37** Laporan Nomor. 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti.
38. **Bukti PT-38** Laporan Nomor. 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti.
39. **Bukti PT-39** Laporan Nomor. 015/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti.
40. **Bukti PT-40** Laporan Nomor. 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024, Status laporan: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan : Dihentikan, Instansi Tujuan/Alasan: Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti.
41. **Bukti PT-41** Salinan Lampiran Dokumen Struktur Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diregistrasi di KPU Provinsi Kalimantan Timur menggunakan MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yang berisi nama Tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan Pasangan Calon

42. **Bukti PT-42** Surat Keputusan Nomor: 001/TP-RUDYSENO/IX/2024 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2024 serta Lampiran SK yang memuat daftar nama TIM PEMENGANAN KOALISI KALTIM EMAS H. RUDY MAS'UD, S.E.,M.E. – IR. H. SENO AJU, M.SI (CALON GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR KALTIM 2024-2029)
43. **Bukti PT-43** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
44. **Bukti PT-44** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
45. **Bukti PT-45** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
46. **Bukti PT-46** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
47. **Bukti PT-47** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
48. **Bukti PT-48** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
49. **Bukti PT-49** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
50. **Bukti PT-50** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
51. **Bukti PT-51** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
52. **Bukti PT-52** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
53. **Bukti PT-53** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
54. **Bukti PT-54** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.

55. **Bukti PT-55** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
56. **Bukti PT-56** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
57. **Bukti PT-57** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
- 58; **Bukti PT-58** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
59. **Bukti PT-59** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
60. **Bukti PT-60** Foto pembagian sembako dan uang Tim Isran-Hadi yang diterima oleh warga.
61. **Bukti PT-61** Laporan Tim Divisi Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2029 yang ditujukan ke Ketua Bawaslu Prov. Kaltim tentang Laporan & Pengaduan adanya dugaan Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 01 ISRAN-HADI (Teradu I) dan sdri. IRMA SURYANI (TERADU II)
62. **Bukti PT-62** Visi, Misi, dan Program Prioritas Isran-Hadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 1 yang disetorkan ke KPU Prov. Kaltim tertanggal 15 Agustus 2024.
63. **Bukti PT-63** Keterangan Tertulis Ahli Hukum Tata Negara Pihak Terkait Pasangan Calon No. Urut 2 (H. Rudy Mas'ud, SE. & Ir. H. Seno Aji, M.Si.) Dalam Perkara PHPU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi Oleh: DR. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H. (Dosen Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jayabaya)



64. **Bukti PT-64** Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo Pada Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2025
65. **Bukti PT-65** Tangkapan layar laman web resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov Kaltim yang memuat profil Kaltim:  
**“VISI KALTIM BERDAULAT 2023”**  
<https://jdih.kaltimprov.go.id/profil/detail/932b9e8f-ade5>  
 yang merupakan tagline yang sama untuk Pemenangan Paslon Isran-Hadi yaitu **KALTIM BERDAULAT JILID 2.**

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 046/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran namun ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dituangkan pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkaitan dengan dalil permohonan, berdasarkan salinan formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur yang diterima Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21-1]**.

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Kalimantan Timur Pilkada 2024 dari hasil Pengawasan  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793
02	Rudy Mas'ud, S.E., M.E dan Ir. H. Seno Aji, M.Si	996.399
	<b>Jumlah Suara</b>	<b>1.790.192</b>

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kartel politik pada borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) (huruf A angka 38. - angka 40. halaman 18.-20.). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tugas pencegahan dengan surat imbauan nomor: 161/PM.00.01/K.KI/04/2024 tanggal 26 April 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya imbauan terkait larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 **[vide bukti PK.21-2]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 018/LHP/PM.01.01/08/2024

tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Provinsi Kalimantan Timur menyatakan lengkap dan diterima berdasarkan Berita Acara nomor: 198/PL.02.2-BA/64/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Dukungan Partai Politik Pengusung  
Bakal Pasangan Calon Isran Noor dan Hadi Mulyadi

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI PEMILU 2024</b>
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	30.231
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	322.075
3.	Partai Demokrat	108.234
4.	Partai Perindo	16.621
5.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	41.156
6.	Partai Ummat	5.167
<b>JUMLAH</b>		<b>523.484</b>

[vide bukti PK.21-3].

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 019/LHP/PM.01.01/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Provinsi Kalimantan Timur menyatakan lengkap dan diterima berdasarkan Berita Acara nomor: 199/PL.02.2-BA/64/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Dukungan Partai Politik Pengusung

## Bakal Pasangan Calon Rudy Mas'ud dan Seno Aji

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI PEMILU 2024
1.	Partai Nasdem	125.380
2.	Partai Keadilan Sejahtera	151.666
3.	Partai Amanat Nasional	117.107
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	159.394
5.	Partai Golongan Karya	512.660
6.	Partai Gerakan Indonesia	342.752
7.	Partai Persatuan Pembangunan	84.686
8.	Partai Kebangkitan Nusantara	12.366
9.	Partai Buruh	7.668
10.	Partai Garda Republik Indonesia	3.496
11.	Partai Bulan Bintang	4.838
12.	Partai Solidaritas Indonesia	22.531
<b>JUMLAH</b>		<b>1.544.544</b>

[vide bukti PK.21-4].

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 036/LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya memastikan pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dari hasil pengundian berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor: 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, Nomor Urut 01 atas nama Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H.Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si, serta Nomor Urut 02 atas nama Rudy Mas'ud, S.E., M.E dan Ir H. Seno Aji, M.Si. [vide bukti PK.21-5].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan praktek politik uang (*Money Politics*) untuk membeli suara warga (*Vote Buying*) demi memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 02 secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 termasuk melakukan pendataan dan pendistribusian dana secara langsung kepada warga, serta mengoordinasikan ketua-ketua RT untuk membagi-bagikan uang kepada warga serta Penyelenggara Pemilu tidak netral, serta rentetan kasus-kasus pembagian uang kepada warga dan praktik politik uang secara TSM pada rentang tanggal 25 september-26 Desember 2024. Kemudian terkait Penyelenggara Pemilu tidak

professional *in casu* laporan dugaan pelanggaran terkait pelanggaran politik uang tidak ada satupun yang ditindaklanjuti secara serius dan profesional oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (huruf B angka 41- angka 58, dan Huruf D angka 65 - angka 72, halaman 20 - halaman 41, halaman 45 - halaman 49). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 015/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-6]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-7]**.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.21-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-9]**.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 16/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-10]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-11]**.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti

penyampaian laporan nomor : 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-12]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-13]**.

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-14]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kota Bontang mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.21-15]**.
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.21-16]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-17]**.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.21-18]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-19]**.

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-20]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-21]**.
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-22]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-23]**.
10. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-24]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kabupaten Paser mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti dan tidak memenuhi materil alat bukti sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-25]**.
11. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-26]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak

pidana pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-27]**.

12. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.21-28]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-29]**.
13. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-30]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-31]**.
14. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 18/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-32]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-33]**.
15. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-34]**. Terhadap Laporan yang dilimpahkan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang



pada pokoknya Laporan belum cukup kuat memenuhi unsur pasal yang disangkakan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan sehingga laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.21-35]**.

16. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-36]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-37]**.
17. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan dengan nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 20 November 2024 **[vide Bukti PK.21-38]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-39]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang dilakukan seluruh Bawaslu Provinsi Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-kalimantan Timur yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari tanggal 25 september sampai dengan 23 November 2024, sebagaimana laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21-40]**.
  - 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 43/LHP/PM.00.01/II/2024 tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya memastikan pelaksanaan

kampanye dan metode Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 02 Mas'ud dan Seno Aji yang dilaksanakan di Stadion Aji Imbut Kutai Kartanegara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap pengawasan tidak ditemukan temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwascam Tanah Grogot Kabupaten Paser Nomor: 46/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 29 September 2024 dan laporan hasil pengawasan Panwascam Kuaro Kabupaten Paser Nomor 36/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 Rudy Mas'ud dan Seno Aji terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan telah di tindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Paser, serta berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Batu Sopang Nomor 078/LHP/PM.01.02/11/2024 yang pada pokoknya Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 Rudy Mas'ud dan Seno Aji tanggal 12 November 2024 yang dilaksanakan di gedung serbaguna desa Songka tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- 1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Nomor 216.1/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor urut 02 yakni H. Rudi Mas'ud – H. Seno Aji di Stadion Madya Sempaja tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- 1.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur nomor: 102/LHP/PM.01.00/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 di Gedung Serba Guna Buana Mekar Kecamatan Sangatta Utara dan laporan hasil pengawasan Panwascam Muara Bengkal nomor: 24/LHP/PM.26/10/2024 tanggal tanggal 26 Oktober 2024 di Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 1 Isran-Hadi dan tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

- 1.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan nomor: 34/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 01 dan terdapat dugaan pelanggaran money politik, terhadap temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan nomor: 037/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 02 terhadap pelaksanaan kampanye tersebut terdapat laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kota Balikpapan dan telah ditindaklanjuti.
- 1.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Penajam nomor: 012/LHP/PM.01.01/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 di Hotel Ika Kelurahan Petung, nomor: 99/LHP.03.01/K.KI-06.01/11/2024 tanggal 08 November 2024 di Gedung Serba Guna Kelurahan Sotek, dan nomor: 105/ HM.03.01/K.KI-06.01/11/2024 tanggal 10 November 2024 di Kelurahan Kampung Baru, yang pada pokoknya kampanye tatap muka dan dialog Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 01, terhadap pengawasan tersebut tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran.
- 1.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kelurahan/ Desa (PKD) Kampung Penyinggahan Ulu, Kecamatan Penyinggahan nomor: 058/LHP/PM.01.02.09.01/11/2024 , yang pada pokoknya kampanye tatap muka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 01 di Sekretariat Relawan Isran-Hadi dan FENA Kampung Penyinggahan Ulu jalan mulawarman RT. 5, tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran, serta berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Penyinggahan nomor: 055/LHP/PM.01.02.09.04/11/2024 tanggal 22 November 2024,

yang pada pokoknya kampanye tatap muka dan dialog Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 di jalan Sanjaya RT. 3 Gedung BPU Kampung Minta Kecamatan Penyinggahan, tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran.

- 1.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Hubung nomor: 040/LHP/PM.01.02/K.KI-07.05/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 di Lamin Adat Kampung Long Hubung Ulu dan nomor: 041/LHP/PM.01.02/K.KI-07.05/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 di Lamin Adat Kampung Datah Bilang Baru, yang pada pokoknya mengawasi kampanye tatap muka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 01, tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran,
- 1.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Samboja nomor: 206/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 07 November 2024, yang pada pokoknya mengawasi kampanye tatap muka Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di halaman rumah Bapak Sardi RT.10 Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja, pada kegiatan kampanye tersebut tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran, serta berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tenggarong Seberang nomor: 274/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024, yang pada pokoknya mengawasi kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 02 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, terhadap kegiatan kampanye tersebut tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran.
- 1.10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor: 031 /LHP/PM.01.03/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya kampanye yang dilaksanakan Tim Kampanye Pasangan Calon Bapak Rudi Mas'ud dan Seno Aji di Rumah Bapak Andi Amiruddin Perumahan Berau Indah I Blok AB 2 No. 17 yang beralamat di Jalan Durian III RT 08 Kel. Gunung

Panjang Kec. Tanjung Redeb, terhadap kegiatan kampanye tersebut tidak terdapat temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Kampanye, serta berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Nomor: 233/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya kampanye yang dilaksanakan Tim Kampanye Pasangan Calon 1 (Isran Noor & Hadi Mulyadi) atas nama Atilagarnadi di Jalan Raja Alam 1 RT.02, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, terhadap kegiatan kampanye tersebut tidak terdapat temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Kampanye.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang dilakukan seluruh Bawaslu Provinsi Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-kalimantan Timur yang pada pokoknya telah melaksanakan patroli pengawasan terhadap money politik (politik uang) dari tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024, terhadap patroli tersebut tidak ditemukan temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagai dimaksud dalam Laporan hasil pengawasan (LHP). **[vide Bukti PK.21-41]**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 015/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan politik uang **[vide Bukti PK.21-6]**.
  - 3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 015/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal, dan memenuhi syarat materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.21-42]**.
  - 3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya terhadap laporan berdasarkan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran Berita Acara Nomor:

09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

3.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel dengan bukti-bukti Screenshot percakapan TIM Harum Center di group WA Koor RT HC, dan screenshot bukti transfer;

3.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa terkait bukti video dialami kepada Pelapor dan Saksi-saksi, bukti transfer nanti dalam klarifikasi dapat diteliti apakah editan dialami dapatnya dari mana;

3.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa mengingat dari bukti video belum jelas, bukti video diperdalam lagi kepada Pelapor;

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-43]**.

3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana pemilihan dinyatakan dihentikan karena peristiwa yang dilaporkan belum cukup bukti memenuhi unsur tindak Pidana, berdasarkan Berita Acara Nomor: 09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

3.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa berdasarkan fakta yang peroleh pada keterangan pelapor dan saksi bahwa saksi belum secara detail menerangkan peristiwa siapa yang melakukan pembagian uang yang dilakukan dengan transfer oleh pihak siapa dan oleh siapa, keterangan saksi pelapor dan saksi belum menrangkan bukti yang cukup dalam peristiwa pembagian uang yang disampaikan pelapor;

3.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa keterangan saksi belum menerangkan secara

detail peristiwa pidana yang dilakukan terlapor dan tidak membuktikan secara langsung dan tidak didukung keterangan dari Saksi yang lain maupun saksi dari Terlapor, Pelapor belum bisa menerangkan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, perkara ini belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan;

3.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tingkat Kalimantan Timur bahwa keterangan saksi belum menerangkan secara detail peristiwa pidana yang dilakukan terlapor dan tidak membuktikan secara langsung, belum memenuhi minimal 2 alat bukti untuk dinaikkan ke penyidikan;

Kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana pemilihan, laporan dinyatakan dihentikan karena peristiwa yang dilaporkan belum cukup bukti memenuhi unsur tindak Pidana **[vide Bukti PK.21-44]**.

3.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya peristiwa tanggal 26 November 2024 tidak terbukti memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dinyatakan dihentikan, status Laporan dugaan Pelanggaran diumumkan serta disampaikan ke Pelapor **[vide Bukti PK.21-45]**.

3.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-7]**

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 08/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya pembagian uang kepada warga pada saat kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 (Rudy Mas'ud dan Seno Aji) **[vide Bukti PK.21-8 ]**.

- 4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiel laporan Pelapor memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.21-46]**.
- 4.2 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor: 870/PP.01.01/K.KI/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada Metodius Nyompe yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut: Saksi, bukti bahwa kegiatan di dalam bukti video merupakan kegiatan kampanye, dan Media sosial sumber bukti video **[vide Bukti PK.21-47]**.
- 4.3 Bahwa berdasarkan perbaikan laporan oleh Sarudara Metodius Nyompe tanda bukti penyampaian laporan nomor: 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan 4 (empat) dokumen perbaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur **[vide Bukti PK.21-48]**.
- 4.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Nomor: 04/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - 4.1.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi. terdapat bukti video peristiwa yang dilaporkan, melakukan pendalaman fakta dari klarifikasi;
  - 4.1.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa perlu pendalaman terkait sejak diketahuinya peristiwa, karena kejadiannya 18 Oktober 2024 diketahuinya 24 November 2024, Digali terkait bukti percakapan Pelapor, kapan mendapatkan video tersebut;
  - 4.1.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa berpendapat sama dengan pendapat Kepolisian, jika sudah terpenuhi syarat formil materiel dan sudah diregister kita lanjutkan ke klarifikasi;



Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-49]**.

4.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya tidak cukup bukti, berdasarkan Berita Acara Nomor: 04/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

4.5.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa fakta yang diperoleh pada proses klarifikasi bahwa hanya ada keterangan dari pihak Pelapor saja. Terlapor ialah Ibu Syarifah Suraidah dan Saksi atas nama Rudy Masúd, Sherly, dan Prof Jiuhardi. Terhadap Saksi dan Terlapor sudah kami lakukan pemanggilan namun yang bersangkutan tidak hadir. Terdapat salah satu Saksi yang berkeberatan karena dirinya sebagai saksi karena tidak terkait, tidak tahu terkait kegiatan di Pampang atas nama Sherly, Pelapor sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak hadir langsung di kegiatan, mengetahui hanya dari media sosial dan viral di group Whatsapp. Tidak mengenal pemilik akun media sosial, pihak yang memposting juga tidak mengetahui, Pelapor memperoleh informasi terkait pembagian uang dari warga Pampang yang tidak berkenan disebutkan namanya oleh Pelapor, Pelapor tidak mampu menjelaskan peristiwa hukum yang disampaikan;

4.5.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa laporan ini tidak banyak saksi dan alat bukti lain, Pelapor tidak bisa menjelaskan secara rinci karena tidak hadir pada saat peristiwa, laporan ini belum bisa ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan;

4.5.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa sependapat, bahwa dalam hasil klarifikasi minim bukti yang diperoleh;

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tidak cukup bukti **[vide Bukti PK.21-50]**.

- 4.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 04/Reg/LP/PG/23.00/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dinyatakan dihentikan, status laporan dugaan Pelanggaran diumumkan serta disampaikan ke Pelapor **[vide Bukti PK.21-51]**.
- 4.7 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-9]**.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 016/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 yang pada pokoknya pelapor Dayang Joce Joenetta dengan terlapor Reny Astika, Darno, dan Hendrik Mulyono diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa pemberian materi lainnya (money politic) serta dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pemilihan dan penyelidikan **[vide Bukti PK.21-10]**.
- 5.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 016/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-52]**.
- 5.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya melimpahkan laporan dimaksud kepada Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan surat nomor: 949/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 untuk meregistrasi dan menangani laporan sesuai ketentuan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama ketua Bawaslu, Kepala Polri, dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[vide Bukti PK.21-53]**.
- 5.3 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, berdasarkan Berita Acara pembahasan pertama Nomor: 01/REG/LP/PG/KOTA/23.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 5.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Samarinda bahwa dalam kapasitas Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana tertuang pada Formulir Laporan A.1 tertanggal 02 Desember 2024 oleh Sdri. Dayang Joyce Joenetta adalah Pelimpahan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya harus memanggil Pelapor dan saksi juga terlapor untuk menjadi terangnya suatu peristiwa;
- 5.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Samarinda harus memeriksa pelapor untuk mengetahui bagaimana peristiwa dan memanggil saksi serta sejumlah nama atau warga yang terdata didalam Lampiran Bukti Laporan, tetapi tidak perlu sejumlah 55 (lima puluh lima) orang melainkan beberapa untuk sampling;
- 5.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Samarinda perlu melakukan koordinasi dengan KPU Kota Samarinda terkait SK Tim Kampanye atau Relawan untuk mengetahui apakah terdapat nama terlapor dimaksud.

Kesimpulannya atas nama pelapor Dayang Joce Joenetta dengan terlapor Reny Astika, Darno, dan Hendrik Mulyono diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa pemberian materi lainnya (money politic) serta dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilihan dan penyelidikan **[vide Bukti PK.21-54]**.

- 5.4 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, berdasarkan Berita Acara pembahasan Kedua berdasarkan Berita Acara Nomor 01/REG/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 5.4.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Samarinda sebagaimana telah tertuang pada Berita Acara Klarifikasi dan merujuk pada peristiwa a *quo* masih belum terangnya suatu unsur tindak pidana pemilihan, karena Saksi yang tidak dapat memberikan keterangan dan tidak ada kewenangannya

Bawaslu kota Samarinda untuk dapat “Memaksa” seseorang memberikan keterangannya atas “laporan” maka bukti terhadap peristiwa *a quo* belumlah cukup dan/atau terangnya suatu peristiwa dugaan pelanggaran dengan kualifikasi Pidana Pidana sebagaimana disangkakan pada pasal 73 Ayat (4) huruf c “mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

- 5.4.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Samarinda berpendapat lain terhadap Syarat Formil Laporan yang di Laporkan oleh Pelapor atas nama Dayang Joyce Joenetta ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 2 Desember 2024 sekiranya Pukul 23.37 WITA. Bahwa terhadap syarat Formil sebagaimana termaktub pada Pasal 9 Ayat (4) huruf c terhadap waktu 7 hari “sejak diketahui” dalam waktu perhitungan (1x24) sewaktu dalam Laporan ini sudah melewati batas waktu (Daluarsa) diketahui oleh Pelapor sejak tanggal 25 November 2024 sekiranya 09.30 WITA (Pagi) beralih pada perhitungan (1x24) bahwa Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor seharusnya memiliki maksimal waktu di tanggal 02 Desember 2024 pada Pukul 09.30 WITA (Pagi) namun terhadap laporan A.1 sebagaimana (*terlampir*) Laporan pada Pukul 23.37 WITA, sehingga terhadap Syarat Formil suatu peristiwa ini Hemat Kepolisian Resor Kota Samarinda telah Daluarsa (melewati Batas Waktu).
- 5.4.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa sebagaimana Formulir A.1 Laporan tertanggal 2 Desember 2024 Pelapor hanya menyertakan 1 orang saksi sehingga dalam penilaian kacamata Objektif suatu Tindak Pidana 1 Saksi bukan merupakan Saksi karena diatur dalam Hukum Pidana sebagaimana pasal 187 KUHP jika 1 saksi bukanlah saksi (usus testis nulus Testis) melainkan 2 Saksi. Sehingga terhadap peristiwa ini “Belum adanya Bukti yang Cukup”. Oleh karena terhadap peristiwa sebagaimana melanggar Ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) huruf C Tidak Memenuhi Unsur suatu Tindak Pidana Pemilihan dan Tidak Cukup Bukti dalam proses penyelidikan suatu peristiwa pidana Pemilihan.

Kesimpulan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (4) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan atau dihentikan [**vide Bukti PK.21-55**].

- 5.5 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 01/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (4) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Berbunyi *“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, sehingga Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diteruskan ke Tahap Penyidikan [vide Bukti PK.21-56].*
- 5.6 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan [vide Bukti PK.21-11].
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya peristiwa pembagian uang Ibu Tites di Jalan Proklamasi A RT. 55 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada tanggal 12 November 2024 [vide Bukti PK.21-12].
- 6.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil, serta terdapat dugaan pelanggaran

Pidana Pemilihan, laporan diregister dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-57]**.

6.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran, berdasarkan Berita Acara nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

6.2.2 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi sehingga diregister untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan, terdapat bukti berupa uang tunai, video, dan juga ada dua orang saksi yang diajukan Pelapor, laporan ini dapat ditindaklanjuti;

6.2.1 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa terhadap dua orang saksi dari Pelapor nanti dilakukan pendalaman terkait peristiwa yang dilaporkan;

6.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa laporan ini dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan dan dilakukan pendalaman terhadap Saksi-saksi.

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 73 Ayat (4) Jo. Pasal 187A Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemilihan **[vide Bukti PK.21-58]**.

6.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat 1 UU Pilkada, berdasarkan Berita Acara pembahasan Kedua nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

6.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa fakta yang diperoleh Pelapor tidak melihat langsung kejadian pembagian uang yang dimaksud, Terlapor telah diundang untuk memberikan keterangan secara patut berturut-turut tidak memenuhi undangan untuk memberikan keterangan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Saksi tidak melihat langsung perbuatan pembagian uang yang dimaksud;

6.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa keterangan Saksi harus didukung dengan keterangan Saksi yang lain, laporan ini belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan karena belum ada bukti permulaan yang cukup;

6.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa belum memenuhi minimal 2 alat bukti untuk dinaikkan ke penyidikan.

Kesimpulan terhadap peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-59]**.

6.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan rapat pembahasan Kedua yang dilaksanakan oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat 1 UU Pemilihan, dinyatakan dihentikan karena peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-60]**.

6.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-13]**.

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal, dan memenuhi syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-14]**.

7.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 024/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi

syarat formal, dan memenuhi syarat materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-61]**.

7.2 Bahwa laporan direkomendasi untuk dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Bontang berdasarkan surat Nomor: 1043/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 untuk diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri, dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[vide Bukti PK.21-62]**.

7.3 Bahwa Bawaslu Kota Bontang melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Bontang yang pada pokoknya perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi dengan penanganan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Nomor: 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

7.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Bontang bahwa terhadap pelimpahan Laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur karena memenuhi syarat materiel dan formil maka akan dilakukan register dengan Nomor: 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024, tugas dalam pembahasan I yakni membangun unsur peristiwa, Pasal yang disangkakan dan terhadap pemanggilan saksi dalam proses penanganan; Bahwa dalam hal ini, sebagaimana kajian awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa dugaan tindak pidana Pemilihan yang disangkakan yakni pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang 10 Tahun 2016. Bahwa dalam proses penanganan, dalam waktu 3 + 2 hari penting untuk dilakukan pendalaman terkait dengan bagaimana kontruksi terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Saudara Ratna Ningsih; Bahwa dalam proses klarifikasi, saksi yang dapat kita undang yakni Saudari Ida sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor dan



List nama yang terdapat pada bukti Bahwa kepada alamat Terlapor akan dibebankan kepada Pelapor ;

7.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Bontang bahwa dalam proses Pasal yang disangkakan, yakni pada Pasal Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang 10 Tahun 2016. Disini dapat kita lihat dalam proses penanganannya apakah memenuhi unsur atau tidak; Bahwa perlu kehati-hatian pada peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor terkait dengan tanggal diketahui, karena dari peristiwa disampaikan oleh Pelapor bahwa kejadian tersebut ditanggal 22 November namun baru dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tertanggal 8 Desember 2024, Bahwa dalam hal ini diperlukan keterangan oleh saksi Ida dan Saksi lainnya terutama nama nama yang ada didalam bukti tersebut;

7.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kota Bontang bahwa Pasal yang dapat disangkakan, yakni pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang 10 Tahun 2016. Disini dapat kita lihat dalam proses penanganannya apakah memenuhi unsur atau tidak; Bahwa dalam hal ini kita perlu melihat apakah Terlapor merupakan nama yang terdaftar pada Tim Gubernur 01. Bahwa Pelapor dapat dipanggil dan dapat kita minta untuk memberitahukan saksi lain selain saksi Ida. Bahwa perlu digali juga terkait dengan tanggal diketahui dan dilaporkan dengan cara ketika meminta keterangan Pelapor kita dapat melihat bukti screenshot di handphone yang bersangkutan;

Kesimpulan bahwa disepakati beberapa hal sebagai berikut Bahwa Pelimpahan Laporan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Pelapor Saudara Ratna Ningsih diduga melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 73 Ayat (4) UU Pemilihan **[vide Bukti PK.21-63]**.

7.4 Bahwa Bawaslu Kota Bontang melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Bontang yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan karena baik materiil dan formilnya tidak terpenuhi, berdasarkan fakta dan keterangan serta bukti yang ada, Laporan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan untuk selanjutnya tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, berdasarkan Berita Acara Nomor: 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

7.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Bontang bahwa tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan karena baik materiil dan formil nya tidak terpenuhi, karena kejadian sudah diketahui oleh Pelapor sejak 22 November 2024 namun baru dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 Desember 2024; Bahwa Pelapor tidak kooperatif dengan tidak memberikan alamat maupun nomor handphone Terlapor sehingga sulit untuk Tim Sentra Gakkumdu mengundang Terlapor atau mencari petunjuk lainnya terkait dengan Laporan pelapor; Bahwa Pelapor meminta Laporan untuk tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan berdasarkan fakta dan keterangan serta bukti yang ada, Laporan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan untuk selanjutnya tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;

7.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Bontang bahwa terhadap Laporan Register 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 unsur formil dan materiil nya tidak terpenuhi, dan sudah daluwarsa karena sejak diketahuinya sejak tanggal 22 November 2024; Bahwa karena saksi yang disampaikan oleh Pelapor sudah diundang secara patut dan layak sebanyak 2 kali, namun saksi tersebut tidak hadir sehingga sebagai pemeriksa tidak mendapatkan fakta keterangan lainnya; Bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak cukup dan tidak menerangkan terkait dengan peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor; Bahwa Pelapor telah bertandatangan surat pernyataan untuk Laporan tidak ditindaklanjuti; Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dan bukti-bukti yang ada, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana;

7.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bontang bahwa terhadap Laporan Register 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena kurangnya bukti yang menguatkan terkait dengan peristiwa yang

dilaporkan; Bahwa Laporan yang disampaikan juga sudah melewati batas diketahuinya yakni diketahui pada tanggal 22 November namun dilaporkan pada tanggal 8 Desember 2024; Bahwa berdasarkan fakta keterangan dan bukti, laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan untuk selanjutnya dihentikan;

Kesimpulan terhadap laporan 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 bahwa berdasarkan fakta keterangan, analisis dan bukti, laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21.64]**

7.5 Bahwa Bawaslu Kota Bontang menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 006/REG/PL/PG/Kota/23.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan fakta dan analisis, Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-65]**.

7.6 Bahwa Bawaslu Kota Bontang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.21-15]**.

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 011/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pembagian uang, pembagian kupon makan gratis yang disediakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Nomor 01 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 02 di BSCC Dome Balikpapan dan uang tunai senilai lima puluh ribu rupiah **[vide Bukti PK.21-16]**.

8.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21-66]**.

8.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor: 923/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan, dan Pelapor telah melengkapi perbaikan laporan tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-67]**.

8.3 Bahwa laporan direkomendasi dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Balikpapan berdasarkan surat nomor: 948/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 untuk diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri, dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[vide Bukti PK.21-68]**.

8.4 Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan yang pada pokoknya bahwa agar melakukan klarifikasi kepada para pihak dan meminta keterangan ahli forensik dan ahli pidana berdasarkan Berita Acara Nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

8.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Balikpapan bahwa agar segera melakukan klarifikasi Terhadap Para Pihak Pelapor, Saksi dan Terlapor serta selain meminta keterangan Ahli;

8.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Balikpapan bahwa untuk dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi dan Terlapor dan meminta keterangan Ahli Forensik dan Ahli Forensik dan Ahli pidana;

8.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Balikpapan bahwa untuk dilakukan klarifikasi kepada para pihak, Pelapor, Saksi dan Terlapor serta meminta keterangan ahli forensik terkait Bukti Video yang disampaikan Pelapor

Kesimpulan Bahwa laporan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan, agar melakukan klarifikasi kepada para pihak dan meminta keterangan ahli forensik dan ahli pidana **[vide Bukti PK.21-69]**.

8.5 Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan yang pada pokoknya bahwa laporan dihentikan karena pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan sehingga laporan tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan, berdasarkan Berita Acara nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

8.5.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Balikpapan bahwa Pelapor dan Saksi telah diundang sebanyak dua kali untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi namun Pelapor dan Saksi tidak menghadiri undangan tersebut dan proses penanganan telah masuk tenggang waktu penanganan 3 hari, sehingga laporan dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan;

8.5.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Balikpapan bahwa Bawaslu telah mengirimkan undangan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi sebanyak 2 kali, Pelapor dan Saksi tidak memberi kejelasan atau klarifikasi, sehingga tidak dapatnya keterangan untuk ditingkatkan pada proses selanjutnya. Bahwa dikarenakan waktu proses hanya 3 hari dan tidak didapatkan keterangan dari Pelapor maupun Saksi sehingga Laporan tidak dapat ditindaklanjuti;

8.5.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Balikpapan bahwa Telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada Pelapor dan Saksi tetapi tidak dapat diambil keterangan karena tidak hadir memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan maka pihak Gakkumdu kesulitan untuk mendapatkan keterangan tersebut sehingga laporan tidak dapat diproses pada tahap selanjutnya;

Kesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran nomor: 09/REG/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 dihentikan karena pelapor dan saksi yang sudah dilakukan pemanggilan melalui undangan klarifikasi

tidak hadir memberikan keterangan sehingga laporan tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan **[vide Bukti PK.21-70]**.

8.6 Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan pada Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK.21-71]**.

8.7 Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-17]**.

9. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya memberikan uang kepada Pelapor sebanyak Rp.100.000,- **[vide Bukti PK.21-18]**.

9.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Surat Nomor 902/PP.01.01/K.KI/12/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi kekurangan laporan uraian tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan perbaikan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima perbaikan laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.21-72]**.

9.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya terhadap laporan ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran

berdasarkan Berita Acara nomor: 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

9.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi sehingga diregister;

9.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa terhadap saksi dari Pelapor nanti kita lakukan pendalaman bagaimana proses menelpon, dan kapan menelpon, terhadap nanti yang meminta keterangan, perlu didalami terkait ditelpon tadi, apakah bisa menunjukkan atau tidak jam berapa ditelpon dan siapa yang menelpon karena dalam uraian ada disebut ditelpon. Jika benar terjadi, tidak menutup kemungkinan telponnya dijadikan barang bukti;

9.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa laporan ini dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan, di berita acara klarifikasi Pelapor dipertegas bahwa terkait Pelapor tidak bisa menghadirkan saksi selain saksi yang sudah disampaikan dalam laporan, agar kita punya pegangan yang kuat. Maka dimunculkan dalam Berita Acara Klarifikasi pertanyaan yang jika jawabannya Pelapor sudah tidak dapat menghadirkan Saksi lagi, pernyataan itu dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan menjadi pegangan;

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-73]**.

9.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya terhadap peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti, berdasarkan Berita Acara Nomor 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

9.3.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa berdasarkan fakta keterangan dari pelapor dan saksi bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya transaksi politik uang, maka menurut kami perkara ini tidak dapat

dilanjutkan karena kekurangan alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana pemilihan dalam peristiwa tersebut;

9.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa masih minim saksi, keterangan dari saksi berdiri sendiri, tidak didukung dengan saksi yang lain, belum ada keterangan dari pihak Terlapor, sehingga keterangan yang diperoleh masih sepihak. Keterangan yang ada belum bisa menerangkan peristiwa yang dilaporkan, bahwa Laporan ini belum bisa dilanjutkan ke penyidikan;

9.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa penyelidikan ini saksi yang mengetahui hanya Pelapor, sehingga kedepannya perkara ini akan kekurangan Saksi, penyelidikan ini belum memenuhi kecukupan minimal 2 alat bukti ;

Kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti

**[vide Bukti PK.21-74].**

9.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan, menghentikan laporan dugaan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-75].**

9.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-19].**

10. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan 017/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pada tanggal 25 November 2024, Ibu Yuniar Afrinda Firdausyah membuat grup Whatsapp yang diberi nama “Selasa Jam 1 Clear“. Digrup Whatsapp tersebut, semua anggota yang terdaftar diduga merupakan kumpulan pangkalan-pangkalan gas. Oleh Saudari Yuniar, data para pelanggan pangkalan gas yang tergabung dalam grup tersebut diminta untuk kepentingan Tim Harum Center yang diduga untuk distribusi pembagian uang. **[vide Bukti PK.21-20].**



- 10.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 017/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-76]**.
- 10.2 Bahwa laporan direkomendasi untuk dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan surat nomor 950/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 untuk diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri, dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[vide Bukti PK.21-77]**.
- 10.3 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda yang pada pokoknya diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa pemberian materi lainnya (money politic), berdasarkan Berita Acara Nomor: 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - 10.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Samarinda bahwa tidak mendapati adanya Saksi melainkan hanya berupa Bukti Video Zoom, adanya tangkapan layar sebuah Grup WA yang berjudul "Selasa jam 1 clear" serta Bukti Link Zoom meeting, selain memanggil Pelapor juga butuh Saksi yang harus dipanggil untuk diminta klarifikasinya, bisa saja didalam video dan orang-orang ada didalam grup WA tersebut, untuk dapat dipanggil dan diminta keterangannya berkait dengan Grup Whatas App ini. Dan terhadap kasus ini juga argo berjalan dalam penanganan pelanggaran terhitung 3+2 untuk dilakukan penyelidikan;
  - 10.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Samarinda bahwa terhadap kasus ini melihat dari Tempus nya masih memungkinkan untuk dapat dilaporkan, namun terhadap Saksi yang dimana Laporan sebenarnya beban pembuktian

ada pada Pelapor seharusnya dia dapat hadirkan disini, namun tidak masalah karena adanya Grup WA ini yang juga bisa kita hubungi, namun dalam Grup ini hanya Terlapor yang dapat dihubungi, sedang saksi kita harus menggali dari Hasil Keterangan si Pelapor. Bisa saja nanti dalam hal Penyelidikan kita menemukan orang lain yang patut dipanggil dalam memberikan keterangan untuk menjadi terangnya suatu peristiwa ini. Selanjutnya terhadap bukti Link yang diberikan harus kita ketahui bahwa ini link berupa apa, untuk siapa dan bertujuan untuk apa. Juga berkaitan dengan GrupWhatsApp “Selasa jam 1 Clear” siapa Admin dalam Grup tersebut, siapa saja yang ada didalam grup, apa maksud dan tujuan group ini dibentuk, ini juga harus kita gali dalam rangka pembuktian dan masuk dalam Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Lalu siapa saja yang ada dalam video zoom tersebut juga dapat dijadikan saksi;

- 10.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa pada dasarnya kasus ini sama dengan sebelumnya sama-sama money Politic karena dalam Formulir A1 Laporan juga sama menggunakan Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 73 Ayat (4) huruf c UU Pemilihan, hanya saja jenis metodenya yang berbeda pada setiap laporan. Sehingga pada prinsipnya ketika kasus ini naik maka Kejaksaan Negeri Samarinda akan bertanggungjawab terhadap pembuktian. Oleh karena dengan waktu yang ada 3+2 harus maksimal dalam hal meminta keterangan seseorang, saksi dan juga bukti yang didapat dalam proses penyelidikan. Point nya pun pasti sama sehingga terhadap Laporan ini kiranya terhadap laporan ini yang disangkakan adalah Pasal 73 Ayat (4) huruf c. Pasal 73 berkaitan dengan Larangan Dalam Masa Kampanye dan pengatur Subyek yang dapat disangkakan, melihat dalam Laporan A1 yang disampaikan Pelapor dipastikan apakah benar dia merupakan Tim Kampanye, atau

Relawan. Selanjutnya berkaitan dengan ini bisa sambil berjalan melakukan koordinasi dengan KPU Kota Samarinda SK Tim Kampanye atau Relawan apakah ada nama Terlapor disana. Bicara “Pihak Lain” ini dapat juga disangkakan jika dia bukan bagian dari Tim Kampanye / Relawan. Dan dan berkaitan dengan huruf c “mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu” hal ini dapat kita gali dengan Saksi, apakah ada hal yang disampaikan oleh si Terlapor, dengan cara tidak memberi tetapi hanya mempengaruhi saja unsur pasal ini kiranya dapat terpenuhi. Berkaitan juga terhadap pasal yang disangkakan dalam Laporan ini juga merupakan pasal Alternatif dimana suatu perbuatan yang tidak harus terpenuhi seluruhnya, maka kita dapat kenakan Sanksi Pidana Pemilihan ini;

Kesimpulan atas nama Pelapor Romanus Silalahi, dengan Terlapor Rudy Mas'ud (Terlapor I), dan Yuniar Afninda Firdausyah selaku (Terlapor II) sementara dapat diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Materi Lainnya (Money Politic) berdasarkan Pasal 73 ayat (4) huruf C UU Pemilihan, dan direkomendasi untuk diregister dan dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan dengan mengundang para pihak untuk klarifikasi **[vide Bukti PK.21-78]**.

- 10.4 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda yang pada pokoknya Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (4) Huruf C UU Pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti, serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan atau **DIHENTIKAN**, berdasarkan Berita Acara 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 10.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Samarinda bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pelapor

pada saat diklarifikasi pada tanggal 06 Desember 2024, Pelapor hanya menerangkan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh kerabat Pelapor yang kerabat pelapor pun tidak bersedia untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangannya, juga bukti- bukti yang disampaikan tidak cukup kuat jika dikaitkan dengan unsur pasal yang ingin dikenakan terhadap Terlapor, baik itu Terlapor I dan Terlapor II karena biar bagaimanapun harus sesuai dan terbukti unsur-unsur pidana yang ingin dikenakan kepada terlapor baik itu setiap orangnya, menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta untuk mempengaruhi pemilih sedangkan dari keterangan pelapor dan bukti yang diberikan menurut kami belum memenuhi unsur;

10.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Samarinda bahwa terkait dengan pasal yang dikenakan jika bicara fakta hukum yang hanya disampaikan oleh Pelapor itu tidak bisa dijadikan dasar pemenuhan unsur-unsur pasal yang ingin dikenakan, apalagi Pelapor ini selama klarifikasi tidak kooperatif dan mendukung dalam proses klarifikasi misalnya dalam pengajuan saksi-saksi pelapor menyampaikan bahwa yang menginformasikan kepadanya tidak ingin diketahui identitasnya sehingga menyulitkan dalam proses pembuktian pasal pidananya. Juga menurut hemat kami peristiwa yang dilaporkan tanggal 25 November tersebut sudah melebihi dari ketentuan perundang-undangan yakni 7 hari sejak diketahui sehingga terhadap laporan ini bisa dikategorikan sebagai daluarsa. Dan kami berkesimpulan bahwa terhadap pokok laporan ini tidak cukup unsur dan tidak dapat ditingkatkan kedalam proses penyidikan;

10.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa coba kita kembali melakukan analisa terhadap bukti video yang diberikan, apakah didalam zoom meeting tersebut cukup menerangkan terkait dengan unsur pasal yang ingin dikenakan, bahwa kami menilai tidak ada juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Polresta Samarinda jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang maka pemaknaan hari berdasarkan peristiwanya terkait dengan Laporan ini sudah daluarsa sehingga kami berkesimpulan tidak dapat diteruskan dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kesimpulan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (4) Huruf C UU Pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak

cukup bukti, serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan atau dihentikan **[vide Bukti PK.21-79]**.

10.5 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Jo Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan, serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan **[vide Bukti PK.21-80]**.

10.6 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-21]**.

11. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pembagian uang menjelang hari pemungutan suara **[vide Bukti PK.21-22]**.

11.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal, dan memenuhi syarat materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-81]**.

11.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 11.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi, laporan ini dapat ditindaklanjuti sehingga diregister;
  - 11.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa terhadap dua orang saksi dari Pelapor nanti dilakukan pendalaman, laporan ini ditindaklanjuti ke penyelidikan;
  - 11.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa laporan ini dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan;
- Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-82]**.
- 11.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya terhadap peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana Pemilihan, berdasarkan Berita Acara nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
    - 11.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung peristiwa pembagian uang yang dilakukan oleh Terlapor, keterangan saksi Pelapor dan Saksi belum menerangkan bukti yang cukup dalam peristiwa pembagian uang yang disampaikan Pelapor;
    - 11.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa peristiwa yang dilaporkan hanya berdasarkan keterangan dari Pelapor dan tidak didukung keterangan dari Saksi yang lain maupun saksi dari Terlapor, Pelapor belum bisa menerangkan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, perkara ini belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan;
    - 11.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa belum memenuhi minimal 2 alat bukti untuk dinaikkan ke penyidikan;

Kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.21-83]**.

11.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-84]**.

11.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-23]**.

12. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya dugaan politik uang **[vide Bukti PK.21-24]**.

12.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiil di atas, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal, dan memenuhi syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-85]**.

12.2 Bahwa laporan direkomendasi dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Paser berdasarkan surat nomor: 980/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 untuk diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri, dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[vide Bukti PK.21-86]**.

12.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser yang pada pokoknya

disepakati perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi, berdasarkan Berita Acara tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 12.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Paser bahwa melakukan pencatatan registrasi serta akan mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi guna mengambil keterangan dan bukti yang akan didapat dalam pemenuhan unsur pidana;
- 12.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Paser bahwa dugaannya masih money politic, namun untuk memenuhi unsur tersebut baiknya dilakukan pemanggilan kepada Pelapor, Saksi dan Terlapor dalam pengembangan penanganan pelanggaran Pemilihan;
- 12.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Paser bahwa mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dan untuk akurasi data perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi.

Kesimpulan bahwa disepakati beberapa hal sebagai berikut perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi **[vide Bukti PK.21-87]**.

- 12.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan alasan laporan tidak terbukti dan tidak terpenuhi materiil alat bukti sebagai tindak pidana pelanggaran Pemilihan berdasarkan Berita Acara tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 12.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Paser bahwa penanganan laporan dapat dihentikan karena Pelapor dan Saksi tidak hadir pada undangan klarifikasi pertama dan kedua sehingga alat bukti pendukung belum mencukupi, proses penanganan laporan dihentikan;
- 12.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Paser tidak ada bukti yang dapat menguatkan dugaan pelanggaran, seperti foto, uang yang diduga diberikan, atau bukti lain yang konkret, hal ini menyebabkan laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya;
- 12.4.2 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Paser bahwa laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti sebagai tindak pidana Pemilihan. Ketidakhadiran pihak Pelapor dan Saksi dalam



proses pengumpulan keterangan dan alat bukti menjadi hambatan utama dalam memperkuat dasar penanganan perkara. Selanjutnya, secara formil dan materiil laporan ini belum terpenuhi. Ketidakhadiran Pelapor dan Saksi juga menyebabkan ketidakterpenuhan alat bukti yang diperlukan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut;

Kesimpulan menghentikan laporan dengan alasan laporan tidak terbukti dan tidak terpenuhi materiil alat bukti sebagai tindak pidana pelanggaran Pemilihan dan pembahasan tuangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan **[vide Bukti PK.21-88]**.

12.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 003/Reg/LP/PG/Kab/23.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan alasan laporan tidak terbukti dan tidak terpenuhi materiil alat bukti sebagai tindak pidana pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21-89]**.

12.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti dan tidak memenuhi materiil alat bukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-25]**.

13. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya pembagian uang yang dilakukan oleh Ali Yusni di Labangka Barat dan Amiruddin di Saloloang RT 01 pada tanggal 24 sampai tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.21-26]**.

13.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-90]**.

13.2 Bahwa laporan direkomendasi dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat nomor: 1033/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk diregistrasi dan menindaklanjuti laporan yang

dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur **[vide Bukti PK.21-91]**.

13.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya untuk meregistrasi dan menangani laporan sesuai ketentuan berdasarkan Berita Acara nomor: 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

13.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa kasus yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara ini telah terpenuhi syarat formil dan materiil, kemudian telah diregistrasi dan akan dilakukan penanganan selama 3+2 hari, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengundang Pelapor dan juga Saksi untuk dimintai keterangan;

13.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Untuk persangkaan awal Pasal 187A Junto Pasal 73 Ayat (4) UU Pemilihan, perlu segera diundang/diklarifikasi Terlapor Yus dan Amiruddin dan juga yang telah menerima uang tersebut, serta Saksi yang benar telah menerima uang tersebut;

13.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada dasarnya Pelapor telah memiliki barang bukti yang berupa foto uang tersebut dan keterangan juga Saksi, akan tetapi kita belum mengetahui apakah Saksi tersebut merupakan penerima uang tersebut atau yang melihat langsung pada saat kejadian masih belum jelas, oleh karena itu perlu dilakukan klarifikasi terhadap Saksi-saksi yang lain dalam hal ini si penerima serta pihak Terlapor untuk memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang ditetapkan.

Kesimpulan bahwa atas nama pelapor Mujahid dengan terlapor Ali Yusni dan Amiruddin diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa pemberian materi lainnya (money politic) serta dilanjutkan keproses penanganan pelanggaran Pemilihan dan penyelidikan **[vide Bukti PK.21-92]**.

13.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Penajam Paser Utara yang pada pokoknya laporan dugaan tindak pidana Pemilihan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan berdasarkan Berita Acara Nomor: 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

13.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena tidak adanya pihak Terlapor hadir pada saat dimintai keterangan setelah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali, sehingga kasus ini dihentikan dipenyelidikan;

13.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Resor Penajam Paser Utara bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan, belum tergambar jelas antara keterangan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi yang sudah diklarifikasi tidak mengetahui secara langsung dan tidak mengalami secara langsung, sehingga hubungan antara Saksi dan uang yang sudah diamankan tidak tergambar, terhadap Terlapor yang dilaporkan oleh Pelapor, sudah dilakukan undangan klarifikasi namun Terlapor tidak hadir, selain dari pada itu, upaya pencarian Terlapor ke rumah, namun Terlapor juga tidak dapat diketahui keberadaannya, mengingat batas waktu maka terhadap laporan, sepakat untuk dihentikan namun dijadikan informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran, agar tetap berkoordinasi terkait langkah-langkah penelusuran yang akan dilakukan sehingga kegiatan penelusuran yang dilakukan berjalan efektif dan diantara keterangan Saksi-saksi akan tergambar jelas hubungannya dengan uang yang sudah diamankan;

13.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara bahwa hasil klarifikasi, dari pihak Kejaksaan berpendapat bahwa terlapor Ali Yusni tidak menghadiri pemanggilan klarifikasi sehingga tidak terpenuhinya syarat formil, sedangkan pada terlapor Amiruddin, bahwa Saksi tidak meyakini bahwa Terlapor telah melakukan perbuatan hukum yaitu politik uang, sehingga memutuskan untuk menghentikan kasus ini;

Kesimpulan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilihan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-93]**.

- 13.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-94]**.
- 13.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-27]**.
14. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya pemberian uang kepada Pemilih **[vide Bukti PK.21-28]**.
- 14.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-95]**.
- 14.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 14.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi, terdapat bukti berupa foto dan video peristiwa yang dilaporkan,

Bawaslu meminta masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait pihak-pihak yang perlu diundang untuk klarifikasi untuk memperjelas peristiwa dugaan pelanggaran;

14.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa terdapat dugaan pelanggaran dalam pokok laporan sebagaimana ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) dan Ayat (2) yakni pemberi dan penerima, mencari saksi minimal 2 orang, terhadap bukti petunjuk percakapan whatsapp perlu kita dalam mengenai perbuatan pidananya;

14.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa secara formil laporan ini bisa untuk ditindaklanjuti, perlu menghindari kekurangan saksi, mengingat asas 1 saksi bukan saksi, perlu kita lengkapi untuk nantinya dalam penuntutan kita tidak kekurangan saksi, dalam klarifikasi yang penting nantinya adalah asas kepentingan, bahwa dalam politik ini semuanya bermuara dari Tim Sukses atau Pasangan Calon, dalam klarifikasi perlu dijangkau asal uangnya, penggerak yang bersangkutan untuk melakukan hal tersebut agar sudah diungkap dari awal, perlu diklarifikasi pihak Terlapor untuk mendapatkan konfirmasi isi percakapan dalam pesan whatsapp yang terlampir sebagai bukti;

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-96]**.

14.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya terhadap laporan dugaan pelanggaran dinyatakan dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran tindak pidana Pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

14.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa saksi yang memberikan keterangan tidak

melihat secara langsung terjadinya transaksi politik uang, maka menurut kami perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena kekurangan alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana Pemilihan dalam peristiwa tersebut;

14.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa Saksi Terlapor tidak hadir, tidak ada saksi yang melihat transaksi money politic, tidak ada materi dalam chat Whatsapp yang menjelaskan ada untuk meyakinkan pemilih hanya dalam bentuk sedekah yang disampaikan Terlapor, perkara ini belum bisa sampai ke tingkat penyidikan karena tidak adanya Saksi yang melihat langsung, dan satu Saksi bukan saksi, tidak ada Saksi yang melihat langsung dan Saksi hanya satu, karena dalam persidangan 1 saksi dianggap bukan saksi;

14.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa belum terpenuhi 2 alat bukti untuk naik ke penyidikan;

Kesimpulan bahwa dinyatakan dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-97]**.

14.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 03/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dinyatakan dihentikan, status laporan dugaan pelanggaran diumumkan serta disampaikan ke Pelapor **[vide Bukti PK.21-98]**.

14.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-29]**.

15. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01

Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Politik Uang **[vide Bukti PK.21-30]**.

15.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal, dan memenuhi syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-99]**.

15.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Nomor: 08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

15.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil, terdapat bukti video dan uang tunai, serta terdapat dua orang Saksi yang disampaikan;

15.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa sudah memenuhi syarat formil dan materiil, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian;

15.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa rekan-rekan dari Kepolisian untuk bisa menindaklanjuti terkait laporan ini sehubungan syarat formil dan materiel, perlu dilakukan pendalaman terkait pemenuhan unsur-unsur, maksud dan tujuannya juga harus dapat secara detail terurai dengan alat buktinya yang bisa kita perkuat nantinya;

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-100]**.

15.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya tidak cukup bukti, dan Terlapor bukan subjek hukum, merekomendasikan untuk menghentikan penanganan pelanggaran,

berdasarkan Berita Acara Nomor: 08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

15.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Terlapor atas nama Tomi Pusriadi tidak tergambar dalam fakta-fakta yang diuraikan Pelapor dan Saksi, Pelapor dan Saksi tidak mengenal pihak perempuan yang membagikan uang dalam bukti video Pelapor, Saksi II mengenal Terlapor. Namun Saksi II tidak melihat ada Tomi Pusriadi dalam video Pelapor, Saksi II tidak mengenal pihak perempuan yang membagikan uang dalam bukti video Pelapor, peristiwa masih jauh untuk ditingkatkan ke penyidikan;

15.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa keterangan Pelapor dan Saksi tidak menyebutkan bahwa Terlapor ada ditempat kejadian, pihak yang membagi uang adalah 2 orang perempuan yang tidak diketahui namanya, Saksi II juga tidak ada ditempat. Saksi II hanya mengetahui peristiwa dari Pelapor, peristiwa ini belum dapat dinaikan ke tingkat penyidikan karena minim bukti;

15.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa keterangan Saksi belum nampak mengarah kepada Terlapor, keterangan Pelapor dan Saksi belum nampak ada kesesuaian antara pihak yang melakukan perbuatan money politic dengan pihak yang dilaporkan dan peristiwa ini belum dapat dinaikan ke tingkat penyidikan;

Kesimpulan laporan tidak cukup bukti, dan Terlapor bukan subjek hukum **[vide Bukti PK.21-101]**.

15.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan,



merekomendasikan untuk menghentikan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-102]**.

15.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-31]**.

16. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 018/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya dugaan terjadi pemberian uang (money politic) di rumah saudara Wahidah (Istri Ketua RT.02 Jalan Pattimura, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir) oleh Tim Paslon Gubernur Rudy- Seno **[vide Bukti PK.21-32]**.

16.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 018/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiil, serta terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21-103]**.

16.2 Bahwa laporan direkomendasi dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan surat nomor 951/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 untuk diregistrasi dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada kesempatan pertama **[vide Bukti PK.21-104]**.

16.3 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda yang pada pokoknya atas nama Pelapor Widy Sanjaya, dengan Terlapor Wahidah (Istri Ketua RT.02), sementara dapat diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa pemberian uang atau Materi Lainnya (Money Politic) berdasarkan Pasal 73 ayat (4) huruf C UU Pemilihan, serta di register dan dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan dengan mengundang para pihak untuk dilakukan Klarifikasi,

berdasarkan Berita Acara nomor: 03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 16.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kota Samarinda dalam kapasitas Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana Tertuang pada Formulir Laporan A.1 tertanggal 02 Desember 2024 oleh Romanus Sillahi adalah pelimpahan penanganan tindak pidana Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, serta harus memanggil Pelapor dan juga Terlapor sementara untuk Saksi belum ada yang dapat kita undang untuk diklarifikasi karena dalam Form A1 penyampaian laporan tidak ada menyebutkan Saksi sama seperti pada kasus 017 sebelumnya yang juga belum memiliki saksi;
- 16.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Samarinda sepakat untuk meregister terlebih dahulu terhadap ketiga kasus pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kaltim ini karena sebagai langkah awal untuk kita melakukan proses penanganan dengan memeriksa para pihak mulai dari Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor hingga bukti-bukti yang dilampirkan;
- 16.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Samarinda perlunya dipastikan apakah benar dia merupakan Tim Kampanye, atau Relawan, berkaitan dengan ini bisa sambil berjalan kita melakukan koordinasi dengan KPU Kota Samarinda SK Tim Kampanye atau Relawan apakah ada nama Terlapor disana. Bicara “Pihak Lain” ini dapat juga disangkakan jika dia bukan bagian dari Tim Kampanye / Relawan. Dan berkaitan dengan huruf c “mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu” hal ini dapat kita gali dengan apakah orang yang melaporkan ini adalah orang yang secara langsung mengetahui peristiwa kejadian tersebut, sama seperti 2 kasus sebelumnya dan apakah memang untuk mempengaruhi pemilih atau

merupakan suatu pemberian dengan adanya hal yang dijanjikan.

Kesimpulan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (4) Huruf C UU Pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti. Serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan atau dihentikan **[vide Bukti PK.21-105]**.

16.4 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda yang pada pokoknya laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Terbukti, berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

16.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu bahwa orang yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bukan orang yang memberikan uang secara langsung dan/atau mengajak untuk memilih calon tertentu pada saat pemberian uang tersebut, dan Pelapor belum bersedia memberikan informasi lebih lanjut terkait identitas Terlapor dan juga tidak mengetahui dengan jelas identitas dari tim pemenangan/relawan/pihak lain yang diduga melakukan politik uang tersebut, serta Saudari Wahidah selaku Terlapor telah diundang secara patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan untuk memberikan keterangan klarifikasinya berdasarkan undangan nomor : 024/PP.00.02/K.KI-10/12/2024 dan 029/PP.00.02/K.KI-10/12/2024 untuk memberikan klarifikasinya pada tanggal 08 dan 09 Desember 2024, namun hingga jangka waktu penanganan pelanggaran sebelum pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu, Terlapor tak kunjung hadir memenuhi undangan tersebut sehingga belum dilakukannya klarifikasi terhadap Terlapor;

16.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kota Samarinda bahwa terkait ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan bahwa penerapan pasal yang disangkakan harus betul-betul sesuai dengan setiap orang yang dilaporkan, sementara posisi

Terlapor saat ini bukan orang yang secara langsung memberikan uang tersebut dan lebih kepada penyertaan yang mana itu juga masih membutuhkan proses penyelidikan lebih lanjut. Didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah salah satunya adalah: Keterangan saksi, Adapun oleh Pelapor tidak dapat menunjuk Saksi yang kemudian dapat dilakukan proses klarifikasinya. Serta rumusan obyektif pemenuhan minimal 2 alat bukti masih belum dapat dipenuhi oleh Pelapor sehingga tidak cukup bukti yang dapat menguatkan Laporan Sdr.Pelapor;

- 16.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa pertama-tama yang harus kita lihat dalam hal ini ialah pemenuhan unsur tindak pidana pemilihannya, diantaranya ada unsur subyektif dan unsur obyektif. Dalam proses pembuktian dipersidangan terdapat asas hukum yang menyatakan *Unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi, yang mana dalam hal ini oleh Pelapor juga tidak dapat menghadirkan Satu Saksipun yang dapat dimintai keterangannya hingga saat ini. Bahwa dalam proses penyelidikan dan sebelum berlanjut ke tahap penyidikan, bukti-bukti itu harus lengkap, sehingga apabila tidak cukupnya alat bukti maka tentu belum terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilihan tersebut;

Kesimpulan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (4) Huruf C UU Pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti, serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan **[vide Bukti PK.21-106]**.

- 16.5 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menyusun kajian dugaan pelanggaran 03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan sebagaimana

ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Jo Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan Tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. Serta direkomendasi tidak dapat dilanjutkan pada Tahap Penyidikan/Laporan Dihentikan **[vide Bukti PK.21-107]**.

16.6 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana Pemilihan sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-33]**.

17. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 021/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pembagian uang oleh Baharudin (ketua PAC Gerindra) kepada masyarakat Desa Muara Bengkal Ulu RT.07, RT. 08, dan RT. 09 pada sehari sebelum hari pemungutan suara di RT.07, RT.08 dan RT.09 Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur **[vide Bukti PK.21-34]**.

17.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil serta terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, direkomendasikan untuk dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk diregistrasi **[vide Bukti PK.21-108]**.

17.2 Bahwa laporan direkomendasi dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat nomor: 1007/PP.01.01/K.KKI/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur **[vide Bukti PK.21-109]**.

17.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya sepakat untuk diajukan proses penanganan pelanggaran

berdasarkan Berita Acara Nomor: 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

17.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan melakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi dan Pihak-Pihak Terkait serta pendalaman penerjemahan bukti rekaman audio;

17.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kutai Timur sepakat terhadap laporan dengan nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 telah memenuhi unsur pasal yang dimaksud yakni “setiap orang” dan meminta kepada Bawaslu agar dapat meminta keterangan Ahli bahasa untuk menerjemahkan bukti audio rekaman, melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan Pihak-Pihak Terkait;

17.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Timur tidak melihat bukti kuat yang dapat menggambarkan peristiwa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh terlapor, sehingga perlu dilakukan proses pengumpulan bukti serta keterangan-keterangan saksi yang dapat memperjelas peristiwa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tersebut.

Kesimpulan Terhadap Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 sepakat untuk diajukan proses penanganan pelanggaran, dapat diupayakan dilakukan permintaan keterangan ahli bahasa **[vide Bukti PK.21-110]**.

17.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dan laporan dihentikan ke tahap penyidikan, berdasarkan Berita Acara Nomor : 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

17.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada proses penanganan pelanggaran bahwa tidak adanya keterangan-keterangan yang didapatkan dari Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi serta tidak adanya bukti-bukti baru yang didapatkan, laporan Nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

17.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Kutai Timur bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Timur, dengan tidak adanya keterangan yang didapatkan dari Pelapor, Saksi, Pelapor dan Saksi-Saksi lainnya Laporan Nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran sebagai Tindak Pidana Pemilihan;

17.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Timur Sepakat dengan rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Polres Kabupaten Kutai Timur bahwa tidak adanya keterangan yang didapatkan dari Pelapor, Saksi, Pelapor dan Saksi-Saksi lainnya Laporan Nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran sebagai Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan.

Kesimpulan terhadap Laporan Nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan, Bahwa Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 dihentikan. **[vide Bukti PK.21-111]**.

17.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa tidak adanya keterangan yang didapatkan dari Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi serta bukti-bukti baru yang berhubungan dengan peristiwa dugaan

pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak ada fakta baru yang ditemukan yang dapat menunjukkan perbuatan Terlapor melakukan perbuatan tindak pidana Pemilihan yakni dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sehingga Laporan Nomor 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan laporan dihentikan **[vide Bukti PK.21-112]**.

17.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan belum cukup kuat memenuhi unsur pasal yang disangkakan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan sehingga laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.21-35]**.

18. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 022/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya peristiwa Dugaan Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur nomor urut.02 melalui relawan rudy mas'ud di seluruh wilayah kabupaten kutai kartanegara terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat (2) UU Pemilihan **[vide Bukti PK.21-36]**.

18.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor :022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiil di atas, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK.21-113]**.

18.2 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor: 1032/PP.01.01/K.KI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 kepada Sayid Yasser Mubarak Al Hasani yang pada pokoknya untuk melengkapi dan



memperbaiki peristiwa dalam uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan kurang rinci menerangkan masing-masing subjek Terlapor berdasarkan bukti, terhadap bukti foto penerima perlu menerangkan secara detail masing-masing subjek Terlapor **[vide Bukti PK.21-114]**.

18.3 Bahwa berdasarkan perbaikan laporan oleh Saudara Sayid Yasser Mubarak Al Hasani yang disampaikan oleh kuasa hukumnya saudara Taufik tanda bukti penyampaian laporan nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan perbaikan uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan yang menerangkan subjek Terlapor berdasarkan bukti **[vide Bukti PK.21-115]**.

18.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran untuk melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor berdasarkan Berita Acara Nomor: 11/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

18.4.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Laporan memenuhi syarat formal dan materiel setelah dilakukan perbaikan oleh Pelapor, dan kami meminta saran dan pendapatnya Polisi dan Jaksa terkait Laporan Nomor : 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024; Pelapor informasinya tidak berada di Kalimantan Timur pada saat ini, kemungkinan kita lakukan klarifikasi melalui zoom meeting besok siang;

18.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Bahwa Laporan ini harus didalami peristiwa hukumnya bukti-bukti dan para saksi untuk di mintai keterangannya, kemudian siapa-siapa yang ada di dalam foto-foto itu harus didalami dari pelapor, sehingga nanti membuat terang perkara tersebut, Harus didalami kesesuaiannya antara bukti-bukti dan keterangan saksi dan tempat kejadian perkara;

18.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Bahwa terhadap yang dipaparkan oleh pak daini terkait

Laporan ini, syarat formal laporan materiel itu sudah terpenuhi seperti yang disampaikan tadi, artinya pendapat kami ini harus ditindaklanjuti.

Kesimpulan bahwa terhadap Laporan tersebut ditindaklanjuti untuk melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi **[vide Bukti PK.21-116]**.

- 18.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti memenuhi unsur tidak pidana Pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor : 11/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 18.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Pelapor mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari para relawan dan yang lebih mengetahui semua peristiwa tersebut adalah relawan atau saksi yang mau dihadirkan, Bahwa saksi yang mau dihadirkan oleh Pelapor sampai pada saat pembahasan ini belum ada nama saksi yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk dimintai keterangannya terkait dengan peristiwa yang di laporkan;
- 18.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada saat diperiksa Pelapor tidak memberikan jawaban apa yang dia ketahui dan apa yang dia temukan belum ada yang bisa diterangkan secara pasti suatu peristiwa tersebut, Saksi yang mau diajukan yang memberikan Pelapor dokumen-dokumen tersebut juga tidak hadir untuk dimintai keterangan untuk menjelaskan dokumen-dokumen tersebut, Dari fakta yang didapatkan belum tergambar peristiwa money politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan;
- 18.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa Kami sependapat dengan teman-teman dari kepolisian, memang ini belum layak untuk dinaikan ketingkat penyidikan.

Kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat 1 UU Pemilihan **[vide Bukti PK.21-117]**.

- 18.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 11/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti memenuhi unsur tidak pidana Pemilihan, laporan dinyatakan dihentikan, status laporan

dugaan pelanggaran diumumkan dan disampaikan ke Pelapor **[vide Bukti PK.21-118]**.

18.7 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya gugatan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan karena tidak cukup bukti **[vide Bukti PK.21-37]**

19. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan dengan nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya peristiwa dugaan money politic terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan yang dilakukan pada saat kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut.01 **[vide Bukti PK.21-38]**.

19.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

19.1.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, bahwa pengawas sudah melakukan pencegahan berupa lambaian tangan dari bawah panggung agar tidak melakukan lemparan uang ke arah peserta kampanye, terdapat bukti berupa foto, video dan bukti lainnya pada saat yang bersangkutan melempar uang ke pada peserta kampanye. Bawaslu meminta masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait pihak-pihak yang perlu diundang untuk klarifikasi untuk memperjelas peristiwa dugaan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ingin melakukan pendalaman fakta dari klarifikasi, kami perlu masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan siapa saja pihak yang perlu kami undang;

19.1.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Bahwa Peristiwa sudah kelihatan Terlapor memberikan uang pecahan Rp 100.000, cukup untuk bisa kita lanjutkan, apakah barang bukti uang sudah diamankan atau belum, Saksi-saksi yang ada disekitar tempat kejadian untuk diklarifikasi, serta perlu Ahli untuk di mintai keterangannya terkait peristiwa ini;

19.1.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa barang bukti berupa uang dengan kode seri, apakah uang yang disebarkan dengan yang didapati sinkron agar tidak ada error atau kabur terhadap barang bukti tersebut;

Kesimpulan bahwa terhadap Laporan tersebut ditindaklanjuti untuk melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi **[vide Bukti PK.21-119]**.

19.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti memenuhi unsur tidak pidana Pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor : 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

19.2.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bahwa asas Notiere Feiten Notorious berharap bisa menjadi pertimbangan Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan pendapat ahli dalam frasa “dapat” menjelaskan tidak adanya keharusan untuk menghadirkan Terlapor dalam klarifikasi di Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya dalam temuan kami masih kurangnya bukti seperti uang yang di lemparkan dan orang yang mendapatkan uang tersebut juga tidak mempunyai hak pilih di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta Tidak diakomodirnya in abtentia dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;

19.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bahwa Kehadiran penerima uang bukan menghadiri kampanye tapi menghadiri hiburan, dan Bukti uang, bukti foto harus keterkaitan dari pada saat dilempar dan penerima uang menerimanya, serta Uang yang dilempar begitu saja belum tentu mempengaruhi untuk memilih;

19.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur  
Bahwa Apakah ada batasan dalam nilai uang dalam money politik, selanjutnya Kita harus fokus dan yakinkan uang yang diterima adalah uang asli yang diterima pada saat di lemparkan, Ahli menyatakan bahwa terbukti secara asumsi, perlu bukti lain pada saat saksi yang menerima uang pada saat dilemparkan, Kalo dari video arah money politiknya sudah cukup, Hadirkan terlapor ada formulasinya pada saat penyidikan di teman-teman penyidik, Saksi penerima bukan KTP Provinsi Kalimantan Timur apakah bisa memenuhi unsur karena tidak mempunyai hak pilih di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat 1 UU Pemilihan **[vide Bukti PK.21-120]**.

19.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti memenuhi unsur tidak pidana Pemilihan, laporan dinyatakan dihentikan, status laporan dugaan pelanggaran diumumkan dan disampaikan ke Pelapor **[vide Bukti PK.21-121]**.

19.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan **[vide Bukti PK.21-39]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelibatan aparat dan Struktur Pemerintah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 termasuk serta Penyelenggara Pemilu tidak netral dan tidak profesional *in casu* laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak ada satupun yang ditindaklanjuti secara serius dan profesional oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Huruf C angka 59 - angka 64 dan Huruf D angka 65 - angka 72, halaman 42 - halaman 45 dan halaman 45 - halaman 49). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti

penyampaian laporan nomor: 04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.21-122]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan, untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain diteruskan ke pada instansi yang berwenang **[vide Bukti PK.21- 123]**.

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 05/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.1-124]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, nomor; 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tidak terbukti unsur tindak pidana berdasarkan bukti dan laporan bukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan serta laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan tidak terbukti **[vide Bukti PK.21-125]**.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.21-126]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan, laporan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, laporan tidak diregister **[vide BuktiPK.21-127]**.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menemukan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa berdasarkan formulir temuan nomor: 001/TM/PG/Kec-Kuaro/23.11/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.21-128]**. Terhadap temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Kuaro mengeluarkan pemberitahuan tentang

status temuan dugaan pelanggaran tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti rekomensai ke Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Paser [**vide Bukti PK.21-129**].

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menemukan dugaan pelanggaran ASN berdasarkan formulir temuan nomor: 002/TM/PG/Kec-Tanah Grogot/23.11/IX/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.21-130**]. Terhadap temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan dugaan pelanggaran tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti diteruskan rekomendasike Badan Kepegawaian Negara (BKN) [**vide Bukti PK.21-131**].

#### **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya ASN diduga dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala/Wakil Kepala Daerah (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 02) [**vide Bukti PK.21-122**].
  - 1.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal nomor 04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilhan tahun 2024, dan melengkapi syarat materil dan melengkapi syarat materil berupa waktu kejadian dugaan pelanggaran paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [**vide Bukti PK.21-132**].

- 1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memberitahukan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor berdasarkan surat nomor 660/PP.01.01/K.KI/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.21-133]**.
- 1.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tanda terima perbaikan laporan nomor: 04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur meregistrasi laporan dengan nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.21-134]**.
- 1.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada pokoknya bahwa terhadap laporan tersebut ditinjau lanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara pembahasan pertama nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - 1.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi terdapat Bukti berupa Foto dan Video peristiwa yang dilaporkan serta melakukan pendalaman dari klarifikasi.
  - 1.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi syarat formil waktu tidak melebihi dari 7 hari, syarat materiil yang belum terpenuhi belum ada bukti Terlapor sebagai ASN, belum ada saksi dalam laporan, bukti foto dan video tidak diketahui pihak yang mengambil dokumentasi dan alat yang digunakan untuk merekam, tidak diketahui pihak yang menyelenggarakan kegiatan dan bentuk kegiatan dalam peristiwa yang dilaporkan, serta tidak diketahui bentuk keuntungan yang diperoleh salah satu Pasangan Calon
  - 1.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur berpendapat sama dengan Kepolisian,



Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditinjau lanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-135]**

1.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya bahwa terhadap laporan tersebut ditinjau lanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara pembahasan pertama nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.5.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, melihat dari hukum pembuktian bahwa bukti sangat penting dalam pembuktian.

1.5.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, syarat materil sudah terpenuhi, keterbatasan waktu sehingga kekurangan bukti yaitu tidak adanya saksi, dari keterangan tidak ada yang melihat langsung, tidak ada bukti tertulis Terlapor sebagai ASN, masih sangat jauh untuk dilanjutkan ke penyidikan.

1.5.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, subjek Terlapor sebagai PNS belum pasti, waktu tidak cukup nantinya ditindaklanjuti jika dalam proses persidangan jika formil dan materilnya tidak terpenuhi.

Kesimpulan dinyatakan dihentikan karena tidak cukup bukti sehingga tidak dapat diteruskan ke Kepolisian **[vide Bukti PK.21-136]**

1.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 02 November 2024 , yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.21-137]**.

1.7 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 3 November 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Pidana

Pemilihan dihentikan, untuk dugaan pelanggaran pertaruran perundang-undangan lain diteruskan ke pada instansi yang berwenang **[vide Bukti PK.21-124]**.

1.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur meneruskan laporan nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024, berdasarkan surat nomor: 746/PP.01.01/K.KI/11/2024 tanggal 05 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.21-138]**.

1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 047/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menindaklanjuti rekomendasi ke BKN atas nama Juhardi di Aplikasi BKN terhadap nomor aduan A-3174 dibuat pada tanggal 08 November 2024 di [www.sbt.bkn.go.id](http://www.sbt.bkn.go.id) dengan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor; 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melkaukan konsultasi ke staf Biro Fasilitas Penangan Pealngagaran melalui pesan Whatsapp terkait kendala yang dihadapi diaplikasi BKN tidak muncul riwayat Sanksi terhadap nomor aduan A-3174 **[vide Bukti PK.21-139]**.

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 05/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 **[vide Bukti PK.21-124]**.

2.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal nomor 05/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materiel, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-140]**.

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur yang pada

pokoknya bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran berdasarkan Berita Acara pembahasan pertama Nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

2.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa syarat formil dan materil telah terpenuhi, terdapat bukti berupa foto dan video peristiwa yang dilaporkan, melakukan pendalaman dari klarifikasi.

2.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa peristiwa secara spesifik tidak terlihat pasal yang di langgar oleh laporan Pelapor.

2.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur bahwa sepakat untuk dilakukan rekomendasi, tetapi harus bisa dipastikan apakah yang bersangkutan memiliki izin cuti, apakah terlapor masuk dalam Tim kampanye.

Kesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-141]**

2.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya yang pada pokoknya bahwa laporan nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 03 November 2024 dinyatakan dihentikan karena bukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga tidak dapat diteruskan ke Kepolisian, berdasarkan Berita Acara Pembahasan kedua nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

2.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bahwa perlu menjadi pertanyaan hukum juga bahwa yang bersangkutan walaupun mendapatkan izin cuti tetapi dalam pelaksanaannya yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye atau juru kampanye disini menjadi kontradiksi terhadap norma pasal 71 ayat (1), bahwa dengan adanya ketentuan yang kontradiksi yang tidak terjangkau norma yang

tegas maka perlu adanya dibuat himbauan kepada pasangan calon atau pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat ASN;

2.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kalau sudah ada izin cuti tidak dapat dipersoalkan lagi termasuk jika pelaksanaannya hari minggu maka punya legal untuk ikut kampanye, bahwa sependapat dengan pak jaksa, bahwa sudah mendapat keterangan dari pemprov terkait rusmadi wongso sudah mendapatkan izin cuti dari gubernur, bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, bahwa sudah tidak terbukti mens rea (niat Jahatnya) untuk melakukan perbuatan jahat karena sudah membuat surat Izin cuti pada pelaksanaan kampanye;

2.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur bahwa Pelapor tidak hadir, Terlapor memiliki ijin cuti, tidak ada pertanyaan ke Terlapor apakah dia memiliki cuti, bahwa Plt Walikota hadi memiliki ijin cuti kampanye pada kegiatan kampanye, bahwa jika sudah ada ijin surat cutinya sudah gugur semua pembedanaannya.

Kesimpulan bahwa laporan nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 dinyatakan dihentikan karena bukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga tidak dapat diteruskan ke Kepolisian [**vide Bukti PK.21-142**]

2.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa terhadap dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Dr.H. Rusmadi ikut dalam kegiatan Kampanye pada Hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 di Ex Bandara Temindung tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dinyatakan dihentikan serta terhadap dugaan pelanggaran administratif Pemilihan tidak terbukti serta status laporan

dugaan pelanggaran diumumkan dan disampaikan ke Pelapor **[vide Bukti PK.21-143]**.

2.5 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya bahwa dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan, bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi tidak terbukti **[vide Bukti PK.21-125]**.

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya ASN menandatangani dukungan berupa pernyataan sikap bersama Organisasi Masyarakat Kalimantan Timur terhadap Calon Saudara Rudy Mas'ud **[vide Bukti PK.21-126]**.

3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan kajian awal nomo: 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan, laporan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.21-144]**.

3.2 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan, laporan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.21-127]**.

3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 047/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokonya menindaklanjuti rekomendasi ke BKN atas nama Hery Hermawan di Aplikasi BKN terhadap nomor aduan A-3907 dibuat pada tanggal 11 Desember 2024 di [www.sbt.bkn.go.id](http://www.sbt.bkn.go.id) dengan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor; 07/LP/PG/Prov/23.00/X/2024, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan konsultasi ke staf Biro Fasilitas Penanganan Pealngagaran

melalui pesan Whatsapp terkait kendala yang dihadapi diaplikasi BKN tidak muncul riwayat Sanksi terhadap nomor aduan A-3907 **[vide Bukti PK.21-145]**.

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menemukan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa berdasarkan formulir nomor: 001/TM/PG/Kec.Kuaro/23.11/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran netralitas Kepala **[vide Bukti PK.21-128]**
  - 4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kuaro menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser merekomendasikan pelanggaran undang-undang lainnya **[vide Bukti PK.21-146]**.
  - 4.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kuaro mengeluarkan pemberitahuan status temuan dugaan pelanggaran tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti rekomendasi ke Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Paser **[vide Bukti PK.21-129]**.
  - 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser meneruskan dugaan pelanggaran berdasarkan surat nomor: 940/PP.00.02/K.KI-05/10/2024, tanggal 09 Desember 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran Undang-undang lainnya **[vide Bukti PK.21-147]**.
  - 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui Laporan Hasil Pengawasan nomor: 54/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya bahwa balasan surat Bawaslu Kabupaten Paser nomor: 940/PP.00.02/K.KI-05/10/2024, tanggal 9 Desember 2024 akan dibalas melalui surat resmi dan akan dikirim seketika sesudah divalidasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser **[vide Bukti PK.21-148]**.
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menemukan dugaan pelanggaran ASN berdasarkan formulir nomor: 002/TM/PG/Kec.Tanah Grogot/23.11/IX/2024 tanggal 10 Oktober 2024

yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN [**vide Bukti PK.21-130**].

5.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser merekomendasikan pelanggaran undang-undang lainnya ke instansi yang berwenang [**vide Bukti PK.21-149**].

5.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot mengeluarkan pemberitahuan status temuan dugaan pelanggaran tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti rekomendasi Badan Kepegawaian Negara [**vide Bukti PK.21-129**].

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser meneruskan dugaan pelanggaran berdasarkan surat nomor: 949/PP.00.02/K.KI-05/10/2024, tanggal 14 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) [**vide Bukti PK.21-150**].

5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi dengan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 102/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Paser belum mendapatkan surat balasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tindaklanjut rekomendasi tersebut [**vide Bukti PK.21-151**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran hukum juga terjadi secara prosedural pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon menemukan terjadi banyak kesalahan pencatatan angka perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta KPPS, PPS dan Pengawas TPS tidak menyelesaikan keberatan (Huruf D angka 73, halaman 49). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 3213/LPH/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 KTP Pemilih yang mana menggunakan hak suaranya di TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala sebagai

pemilih DPK tetapi berdomisili di Kelurahan Api-api yang mana 2 orang pemilih tersebut tidak sesuai dengan domisili tempat pemilihan tetapi ditetapkan sebagai pemilih DPK **[vide Bukti PK.21-152]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bontang Utara merekomendasikan melalui Surat nomor 384/KA.00/K.KI-09.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Bontang Utara yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara **[vide Bukti PK.21-153]**. Panwaslu Kecamatan Bontang Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 3306/LHP/PM.01.02.01/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa hasil pengawasan Panwaslucam Bontang Utara, PPK Bontang Utara tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala atas rekomendasi dari Panwaslucam Bontang Utara **[vide Bukti PK.21-154]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 819/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih DPTb dan tidak memiliki surat pindah memilih tetapi oleh KPPS TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan memberikan kesempatan untuk memilih sebagai pemilih DPTb di TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat **[vide Bukti PK.21-155]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bontang Barat merekomendasikan melalui Surat nomor 213/KA.00.02/K.I-09.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 kepada PPK Bontang Barat yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat **[vide Bukti PK.21-156]**. Panwaslu Kecamatan Bontang Barat melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor : 834/LHP/PM.01.02.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa hasil pengawasan Panwaslucam Bontang Barat, PPK Bontang Barat tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada



TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan atas rekomendasi dari Panwaslucam Bontang Barat **[vide Bukti PK.21-157]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 34 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 1000/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Terdapat seorang pemilih atas nama Ahmad Zulkifli yang beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara mencoblos di TPS 34 Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dan hanya satu Surat suara yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **[vide Bukti PK.21-158]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut Panwaslucam Balikpapan Timur Nomor: 063/PM.02/K.KI-08.01/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 34 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan **[vide Bukti PK.21-159]**. Panwaslu Kecamatan Balikpapan Timur melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 274/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan surat balasan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Timur bahwa rekomendasi PSU TPS 34 Kelurahan Manggar tidak memenuhi unsur sehingga tidak laksanakan PSU **[vide Bukti PK.21-160]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 057 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang tidak terdaftar di DPT pada TPS 57 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara melainkan terdaftar di DPT TPS 03 Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 57 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara **[vide Bukti PK.21-161]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut Panwaslucam Balikpapan Utara merekomendasikan melalui surat Nomor 1771/PM.02.02/KI-08.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 57 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan **[vide Bukti PK.21-162]**. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 262/LPH/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 57 Kelurahan Graha Indah sebagaimana surat balasan PPK Balikpapan Utara **[vide Bukti PK.21-163]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 126/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 3 orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili diluar Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikategorikan sebagai DPK oleh KPSS TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu. **[vide Bukti PK.21-164]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Babulu nomor: 001/PM.00.03/K.KI-10.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21-165]**. Panwaslu Kecamatan Babulu melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 39/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya KPPS TPS 4 dan KPPS TPS 15 telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-166]**.
6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 185/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Petugas KPPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak ada temuan atau laporan **[vide Bukti PK.21-167]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Babulu mengeluarkan surat rekomendasi nomor

002/PM.00.03/K.KI-10.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS TPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21-168]**. Panwaslu Kecamatan Babulu melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 39/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya KPPS TPS 4 dan KPPS TPS 15 telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-166]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 586/LPH/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Khusus terdapat beberapa nama yang seharusnya tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 15 dikarenakan telah tercatat dalam DPT TPS lain dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS yang tercatat sebagai Pemilih berdasarkan dari peristiwa tersebut membuktikan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda **[vide Bukti PK.21-169]**.

Terhadap hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara nomor 075/KA.02/SU-04/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS 015 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur **[vide Bukti PK.21-170]**. Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor 059/LHP/PM.01.02.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 15 Desa Singa Gembara melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 Desember 2024 tidak ada temuan atau laporan.. **[vide Bukti PK.21-171]**.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 588/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Ketika akan menggunakan hak pilihnya ditemukan dalam daftar hadir DPT pada kolom tandatangan telah dibubuhi tanda tangan a.n Ansari, namun sdr Ansari tetap bersih keras menggunakan hak pilihnya berdasarkan kesepakatan KPPS TPS 088 memberikan kesempatan kepada sdr. Ansari untuk menggunakan hak pilihnya, selain peristiwa sdr. Ansari terdapat 2 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain, hal tersebut diketahui setelah melihat daftar hadir DPT pada kolom tanda tangan atas nama pemilih yang dimaksud telah dibubuhi tanda tangan sementara kedua pemilih tersebut merasa belum bertandatangan pada daftar hadir **[vide Bukti PK.21-172]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Sangatta Utara nomor: 076/KA.02/SU-04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya hasil analisis PPK Sangatta Utara memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai **[vide Bukti PK.21-173]**. Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor 059/LHP/PM.01.02.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 88 Desa Sangatta Utara melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 Desember 2024 tidak ada temuan atau laporan **[vide Bukti PK.21-171]**.
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 383/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang tidak memiliki hak pilih di TPS 03 Kelurahan Melayu memilih pada TPS 03 tersebut **[vide Bukti PK.21-174]**. Panwaslu Kecamatan Tenggarong melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi

melalui surat nomor: 389/LHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong **[vide Bukti PK.21-175]**.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pawascam Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda nomor: 491/LHP.LJI/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat warga tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki e-KTP diberikan kesempatan memilih di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru **[vide Bukti PK.21-176]**. Bahwa Panwaslu Kecamatan Loa Janan Ilir melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 500/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ada dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru **[vide Bukti PK.21-177]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 3213/LPH/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 KTP Pemilih yang mana menggunakan hak suaranya di TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala sebagai pemilih DPK tetapi berdomisili di Kelurahan Api-api yang mana 2 orang pemilih tersebut tidak sesuai dengan domisili tempat pemilihan tetapi ditetapkan sebagai pemilih DPK **[vide Bukti PK.21-152]**.
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontang Utara nomor 384/KA.00/K.KI-09.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Bontang Utara yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara **[vide Bukti PK.21-153]**.
  - 1.2. Bahwa berdasarkan surat dari PPK Kecamatan Bontang Utara nomor: 026/PL.02.6-SD/6474/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada

pokoknya hasil analisis PPK Bontang Utara kedua pemilih bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan memberikan suaranya lebih dari satu kali atau lebih dari satu TPS **[vide Bukti PK.21-178]**.

- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontang Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 3306/LHP/PM.01.02.01/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa hasil pengawasan Panwaslucam Bontang Utara, PPK Bontang Utara tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 11 Kelurahan Bontang Kuala atas rekomendasi dari Panwaslucam Bontang Utara **[vide Bukti PK.21-154]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 819/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih DPTb dan tidak memiliki surat pindah memilih tetapi oleh KPPS TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan memberikan kesempatan untuk memilih sebagai pemilih DPTb di TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat **[vide Bukti PK.21-155]**.
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontang Barat nomor: 213/KA.00.02/K.I-09.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada PPK Bontang Barat yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat **[vide Bukti PK.21-156]**.
  - 2.2. Bahwa berdasarkan surat dari PPK Kecamatan Bontang Barat nomor: 68/PL.02.6-SD/6474/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil analisis PPK Bontang Barat yang bersangkutan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan kondisi KPPS TPS 12 hanya memberikan surat suara satu orang pemilih yang tidak terdaftar di TPS 12, sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf e PKPU nomor: 17 tahun 2024 **[vide Bukti PK.21-179]**.

- 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontang Barat melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor : 834/LHP/PM.01.02.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa hasil pengawasan Panwaslucam Bontang Barat, PPK Bontang Barat tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 12 Kelurahan Gunung Telihan atas rekomendasi dari Panwaslucam Bontang Barat **[vide Bukti PK.21-157]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 34 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 1000/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Terdapat seorang pemilih atas nama Ahmad Zulkifli yang beralamat di Kabupaten Penajam Paser Uatara mencoblos di TPS 34 Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dan hanya satu Surat suara yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **[vide Bukti PK.21-158]**.
- 3.1. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Panwaslucam Balikpapan Timur Nomor: 063/PM.02/K.KI-08.01/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 34 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan **[vide Bukti PK.21-159]**.
- 3.2. Bahwa berdasarkan surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Timur Nomor: 049/PL.02-SD/64.71.01/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil analisis Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Timur terhadap yang didalilkan oleh Panwascam Balikpapan Timur tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 034 Kelurahan Manggar Balikpapan Timur. **[vide Bukti PK.21-180]**.
- 3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balikpapan Timur melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 274/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan surat balasan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Timur bahwa rekomendasi PSU TPS 34 Kelurahan

Manggar tidak memenuhi unsur sehingga tidak melaksanakan PSU **[vide Bukti PK.21-160]**.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang tidak terdaftar di DPT pada TPS 57 Kelurahan Graha Indah Kec. Balikpapan Utara melainkan terdaftar di DPT TPS 03 Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 57 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara **[vide Bukti PK.21-161]**.

4.1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslucam Balikpapan Utara Nomor 1771/PM.02.02/KI-08.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 57 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan **[vide Bukti PK.21-162]**.

4.2. Bahwa berdasarkan surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara Nomor: 042/PP.04-SD/04/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya hasil analisis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara terhadap yang didalilkan oleh Panwascam Balikpapan Utara tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 57 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara. **[vide Bukti PK.21-181]**.

4.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 262/LPH/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 57 Kelurahan Graha Indah sebagaimana surat balasan PPK Balikpapan Utara **[vide Bukti PK.21-163]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 126/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada



pokoknya terdapat 3 orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili diluar Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikategorikan sebagai DPK oleh KPSS TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu. **[vide Bukti PK.21-164].**

5.1. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babulu nomor 001/PM.00.03/K.KI-10.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.21-165].**

5.2. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara nomor: 647/PP.05.2-SD/6409/1/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 dan TPS 15 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu pada tanggal 2 Desember 2024. **[vide Bukti PK.21-182].**

5.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Babulu melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 39/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya KPPS TPS 4 dan KPPS TPS 15 telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-166].**

5.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 184/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Petugas KPPS TPS 4 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak ada temuan atau laporan **[vide Bukti PK.21-183].**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 137/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk

menggunakan hak pilihnya, karena hanya menggunakan surat tugas dan yang bersangkutan berdomisili diluar Kabupaten Penajam Paser Utara. **[vide Bukti PK.21-167].**

6.1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babulu nomor 002/PM.00.03/K.KI-10.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS TPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21-168].**

6.2. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara nomor: 647/PP.05.2-SD/6409/1/2024 tanggal 30 November, yang pada pokoknya melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 dan TPS 15 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu pada tanggal 2 Desember 2024. **[vide Bukti PK.21-182].**

6.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Babulu melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 39/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya KPPS TPS 4 dan KPPS TPS 15 telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.21-166].**

6.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 185/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Petugas KPPS 15 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak ada temuan atau laporan **[vide Bukti PK.21-184].**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 589/LPH/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan

pada Daftar Pemilih Khusus terdapat beberapa nama yang seharusnya tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 15 dikarenakan telah tercatat dalam DPT TPS lain dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS yang tercatat sebagai Pemilih berdasarkan dari peristiwa tersebut membuktikan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda **[vide Bukti PK.21-169]**.

7.1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara nomor 075/KA.02/SU-04/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS 015 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya merekomendasikan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur **[vide Bukti PK.21-170]**.

7.2. Bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan, KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 1160 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan sebagaimana bunyi Diktum KESATU menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, serta bunyi Diktum KEDUA Pemungutan Suara Ulang sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU yaitu ditetapkan pada tempat Pemungutan Suara Nomor 15 Desa Singa Gembara dan Tempat Pemungutan Suara 088 Desa Sangatta Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 **[vide Bukti PK.21-185]**.

7.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Nomor 586/LHP/PM.01.00/XI/2024 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 15 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 15 berjalan

dengan baik, dan tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon **[vide Bukti PK.21-169]**.

7.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor 059/LHP/PM.01.02.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 tanggal yang pada pokoknya KPPS TPS 15 Desa Singa Gembara melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 Desember 2024 tidak ada temuan atau laporan **[vide Bukti PK.21-171]**.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 727/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Ketika akan menggunakan hak pilihnya ditemukan dalam daftar hadir DPT pada kolom tandatangan telah dibubuhi tanda tangan a.n Ansari, namun sdr Ansari tetap bersih keras menggunakan hak pilihnya berdasarkan kesepakatan KPPS TPS 088 memberikan kesempatan kepada sdr. Ansari untuk menggunakan hak pilihnya, selain peristiwa sdr. Ansari terdapat 2 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain, hal tersebut diketahui setelah melihat daftar hadir DPT pada kolom tanda tangan atas nama pemilih yang dimaksud telah dibubuhi tanda tangan sementara kedua pemilih tersebut merasa belum bertandatangan pada daftar hadir **[vide Bukti PK.21-172]**.

8.1. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Sangatta Utara nomor: 076/KA.02/SU-04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya hasil analisis PPK Sangatta Utara memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai **[vide Bukti PK.21-173]**.

8.2. Bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan, KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 1160 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan sebagaimana bunyi Diktum KESATU menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, serta bunyi Diktum KEDUA Pemungutan Suara Ulang sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU yaitu ditetapkan pada tempat Pemungutan Suara Nomor 15 Desa Singa Gembara dan Tempat Pemungutan Suara 088 Desa Sangatta Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 **[vide Bukti PK.21-185]**.

8.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Nomor 727/LHP/PM.01.00/XI/2024 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 88 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 88 berjalan dengan baik, dan tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon **[vide Bukti PK.21-172]**.

8.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor 059/LHP/PM.01.02.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 tanggal yang pada pokoknya KPPS TPS 88 Desa Sangatta Utara melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 Desember 2024 tidak ada temuan atau laporan **[vide Bukti PK.21-171]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 383/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang tidak memiliki hak pilih di TPS 03 Kelurahan Melayu memilih pada TPS 03 tersebut **[vide Bukti PK.21-174]**.

9.1 Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tenggarong Nomor: 115/KA/K.KI-03.06/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong yang

pada Pokoknya agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21-186]**.

9.2 Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tenggaraong menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan surat nomor: 73/PPK-TGR/6402-06/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kelurahan Melayu tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi unsur peristiwa untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[vide Bukti PK.21-187]**.

9.3 Panwaslu Kecamatan Tenggaraong melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 389/LHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggaraong **[vide Bukti PK.21-175]**.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 08 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir nomor: 491/LHP.LJI/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokonya terdapat warga tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki e-KTP diberikan kesempatan memilih di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru **[vide Bukti PK.21-176]**.

10.1 Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Loa Janan Ilir Nomor: 014/PM.00.02/K.KI-10.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir yang pada Pokoknya agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21-188]**.

10.2 Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan surat nomor: 053/P1.02.06/647210100/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada

pokoknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi unsur **[vide Bukti PK.21-189]**.

10.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Loa Janan Ilir melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi melalui surat nomor: 500/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ada dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru **[vide Bukti PK.21-177]**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.21-1 sampai dengan Bukti PK.21-189, sebagai berikut:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1  | Bukti PK.21-1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 046/LHP/PM.01.01/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024;</li> <li>2. Salinan Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK;</li> <li>3. Salinan Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.</li> </ol> |
| 2  | Bukti PK.21-2 | Salinan Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 161/PM.00.01/K.KI/04/2024 Tanggal 26 April 2024 Kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi.  |
| 3. | Bukti PK.21-3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 018/LHP/KI/PM.01.01/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;</li> <li>2. Salinan Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 198/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Penerimaan</li> </ol>                              |

Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

4. Bukti PK.21-4
  1. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/KI/PM.01.01/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
  2. Salinan Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 199/PL.02.2-BA/64/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
5. Bukti PK.21-5
  1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 036/LHP/PM.01.01/09/2024 Tanggal 23 September 2024;
  2. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
6. Bukti PK.21-6
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 15/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024.



7. Bukti PK.21-7 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 09 Desember 2024.
8. Bukti PK.21-8
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 25 November 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Tanggal 25 November 2024.
9. Bukti PK.21-9 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 05 Desember 2024.
10. Bukti PK.21-10
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 16/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024.
11. Bukti PK.21-11 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 10 Desember 2024.
12. Bukti PK.21-12
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024.

13. Bukti PK.21-13 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Desember 2024.
14. Bukti PK.21-14
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PG/Kota/23.03/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024.
15. Bukti PK.21-15 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Bontang Tanggal 13 Desember 2024.
16. Bukti PK.21-16
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Tanggal 30 November 2024.
17. Bukti PK.21-17 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Balikpapan Tanggal 08 Desember 2024.
18. Bukti PK.21-18
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Tanggal 29 November 2024.

19. Bukti PK.21-19 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Desember 2024.
20. Bukti PK.21-20
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 17/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024.
21. Bukti PK.21-21 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2024.
22. Bukti PK.21-22
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024.
23. Bukti PK.21-23 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Desember 2024.
24. Bukti PK.21-24
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PG/Kab/23.11/XII/2024.

25. Bukti PK.21-25 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Paser Tanggal 10 Desember 2024.
26. Bukti PK.21-26
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 23/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PG/Kab/23.10/XII/2024. Tanggal 07 Desember 2024.
27. Bukti PK.21-27 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 16 Desember 2024.
28. Bukti PK.21-28
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor : 03/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 26 November 2024.
29. Bukti PK.21-29 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 04 Desember 2024.
30. Bukti PK.21-30
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;

2. Salinan Formulir Laporan Nomor:  
08/Reg/LP/PG/Prov23.00/XII/2024  
Tanggal 01 Desember 2024.
31. Bukti PK.21-31 Salinan Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tanggal 09 Desember 2024.
32. Bukti PK.21-32
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 18/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor : 03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
33. Bukti PK.21-33 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2024.
34. Bukti PK.21-34
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024.
35. Bukti PK.21-35 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Tanggal 13 Desember 2024.
36. Bukti PK.21-36 Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024.

37. Bukti PK.21-37 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 17 Desember 2024.
38. Bukti PK.21-38 Salinan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 20 November 2024.
39. Bukti PK.21-39 Salinan Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 26 November 2024.
40. Bukti PK.21-40
  1. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 43/LHP/PM.00.01/II/2024 Tanggal 16 November 2024;
  2. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tanah Grogot Kabupaten Paser Nomor: 46/LHP/PM.00.02/09/2024 Tanggal 29 September 2024 Dan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kuaro Kabupaten Paser Nomor 36/LHP/PM.00.02/09/2024 Tanggal 30 September 2024, Serta Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Batu Sopang Nomor: 078/LHP/PM.01.02/11/2024;
  3. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 216.1/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 23 November 2024;
  4. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor: 102/LHP/PM.01.00/10/2024

- Tanggal 24 Oktober 2024 Dan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Muara Bengkal Nomor: 24/LHP/PM.26/10/2024 Tanggal 26 Oktober 2024;
5. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 34/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 16 November 2024 Dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 23 November 2024;
  6. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Penajam Nomor: 012/LHP/PM.01.01/10/2024 Tanggal 04 Oktober 2024; Nomor: 99/LHP.03.01/K.KI-06.01/11/2024 Tanggal 08 November 2024; Nomor: 105/HM.03.01/K.KI-06.01/11/2024 Tanggal 10 November 2024;
  7. Salinan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Penyinggahan Ulu Nomor: 058/LHP/PM.01.02.09.01/11/2024; Nomor: 055/LHP/PM.01.02.09.04/11/2024 Tanggal 22 November 2024;
  8. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 040/LHP/PM.01.02/K.KI-07.05/X/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; Nomor: 041/LHP/PM.01.02/K.KI-

9. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Samboja Nomor: 206/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 07 November 2024; Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tenggara Seberang Nomor: 274/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 15 Nopember 2024;
  10. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor: 031 /LHP/PM.01.03/10/2024 Tanggal 08 Oktober 2024; Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Nomor: 233/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 30 Oktober 2024.
41. Bukti PK.21-41 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Dilakukan Seluruh Bawaslu Provinsi Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur:
1. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: : 348.A/LHP/PM.01.03/12/2024 Tanggal 26 November 2024;
  2. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 513/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;



3. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor:  
217.1/LHP/PM.01.02/11/2024  
Tanggal 24 November 2024;
4. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: :  
218.1/LHP/PM.01.02/11/2024  
Tanggal 25 November 2024;
5. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: :  
219.1/LHP/PM.01.02/11/2024  
Tanggal 26 November 2024;
6. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 53/LHP/PM.01.00/KI-  
07/XI/2024 Tanggal 24 November  
2024;
7. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor:  
187.a/LHP/PM.01.02/11/2024  
Tanggal 25 November 2024;
8. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor:  
187.b/LHP/PM.01.02/11/2024  
Tanggal 26 November 2024;
9. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 108/LHP/PM.01.00/11/2024  
Tanggal 26 November 2024;
10. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 109/LHP/PM.01.00/11/2024  
Tanggal 25 November 2024;

11. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 107/LHP/PM.01.00/11/2024  
Tanggal 24 November 2024;
  12. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 84/LHP/PM.00.02/11/2024  
Tanggal 27 November 2024;
  13. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 35/LHP/PM.01.02/11/2024  
Tanggal 26 November 2024;
  14. Salinan Laporan Hasil  
Pengawasan Nomor:  
85/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal  
26 November 2024;
  15. Salinan Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor:  
479.1/LHP/PM.01.02.01/12/2024  
Tanggal 26 November 2024.
- 
- |     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 42. | Bukti PK.21-42 | Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran<br>Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:<br>015/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal<br>03 Desember 2024.                |
| 43. | Bukti PK.21-43 | Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama<br>Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan<br>Timur Nomor:<br>09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024<br>Tanggal 04 Desember 2024. |
| 44. | Bukti PK.21-44 | Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua<br>Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan<br>Timur Nomor:<br>09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024<br>Tanggal 08 Desember 2024.   |

45.     Bukti PK.21-45     Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024.
46.     Bukti PK.21-46     Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
47.     Bukti PK.21-47     Salinan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 870/PP.01.01/K.KI/11/2024 Tanggal 28 November 2024.
48.     Bukti PK.21-48
  1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: : 04/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024.
49.     Bukti PK.21-49     Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 04/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024.
50.     Bukti PK.21-50     Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 04/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 04 Desember 2024.
51.     Bukti PK.21-51     Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

- 04/Reg/LP/PG/23.00/XI/2024 Tanggal 4 Desember 2024.
52. Bukti PK.21-52 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 016/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024.
  53. Bukti PK.21-53 Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kota Samarinda dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: : 949/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024.
  54. Bukti PK.21-54 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Samarinda Nomor: 01/REG/LP/PG/KOTA/23.01/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024.
  55. Bukti PK.21-55 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Samarinda Nomor: 01/REG/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024.
  56. Bukti PK.21-56 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 01/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024.
  57. Bukti PK.21-57 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
  58. Bukti PK.21-58 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024.

- |     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 59. | Bukti PK.21-59 | Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024.                              |
| 60. | Bukti PK.21-60 | Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 07/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024.   |
| 61. | Bukti PK.21-61 | Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024.  |
| 62. | Bukti PK.21-62 | Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kota Bontang dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 1043/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024. |
| 63. | Bukti PK.21-63 | Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bontang Nomor: 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024.  |
| 64. | Bukti PK.21-64 | Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kota Bontang Nomor: 006/REG/PL/PG/KOTA/23.03/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.   |
| 65. | Bukti PK.21-65 | Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Bontang Nomor: 006/REG/PL/PG/Kota/23.03/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024.  |
| 66. | Bukti PK.21-66 | Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:  |

- 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
67. Bukti PK.21-67 Salinan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 923/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024.
68. Bukti PK.21-68 Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kota Balikpapan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 948/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024.
69. Bukti PK.21-69 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan Nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024.
70. Bukti PK.21-70 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan Nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024.
71. Bukti PK.21-71 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 09/Reg/LP/PG/Kota/23.02/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024.
72. Bukti PK.21-72
1. Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
  2. Salinan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 902/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024;

3. Salinan Surat Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
  4. Salinan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: : 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024.
73. Bukti PK.21-73 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024.
  74. Bukti PK.21-74 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024.
  75. Bukti PK.21-75 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024.
  76. Bukti PK.21-76 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 017/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024.
  77. Bukti PK.21-77 Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kota Samarinda dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 950/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024.
  78. Bukti PK.21-78 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Kota Samarinda Nomor:

- 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024  
Tanggal 5 Desember 2024.
79. Bukti PK.21-79 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kota Samarinda Nomor: 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024  
Tanggal 10 Desember 2024.
80. Bukti PK.21-80 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 02/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024  
Tanggal 10 Desember 2024.
81. Bukti PK.21-81 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
82. Bukti PK.21-82 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024  
Tanggal 03 Desember 2024.
83. Bukti PK.21-83 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024  
Tanggal 07 Desember 2024.
84. Bukti PK.21-84 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 06/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024  
Tanggal 07 Desember 2024.
85. Bukti PK.21-85 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024.



86.     Bukti PK.21-86     Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Paser dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:             980/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024.
87.     Bukti PK.21-87     Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Paser Tanggal 7 Desember 2024.
88.     Bukti PK.21-88     Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Paser Tanggal 10 Desember 2024.
89.     Bukti PK.21-89     Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Paser Nomor: 003/Reg/LP/PG/Kab/23.11/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024.
90.     Bukti PK.21-90     Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024     Tanggal 09 Desember 2024.
91.     Bukti PK.21-91     Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Penajam Paser Utara dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 1033/PP.01.01/K.KI/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024.
92.     Bukti PK.21-92     Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser             Utara             Nomor: 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024.
93.     Bukti PK.21-93     Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser             Utara             Nomor:

- 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024  
Tanggal 15 Desember 2024.
94. Bukti PK.21-94 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 005/REG/LP/PG/KAB/23.10/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024.
  95. Bukti PK.21-95 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024.
  96. Bukti PK.21-96 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 03/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024.
  97. Bukti PK.21-97 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 03/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 03 Desember 2024.
  98. Bukti PK.21-98 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 03/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 03 Desember 2024.
  99. Bukti PK.21-99 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024.
  100. Bukti PK.21-100 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

- 08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024  
Tanggal 04 Desember 2024.
101. Bukti PK.21-101 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan  
Timur Nomor:  
08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024  
Tanggal 08 Desember 2024.
102. Bukti PK.21-102 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:  
08/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024  
Tanggal 08 Desember 2024.
103. Bukti PK.21-103 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:  
018/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal  
04 Desember 2024.
104. Bukti PK.21-104 Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan  
Pelanggaran ke Bawaslu Kota Samarinda  
dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor: 951/PP.01.01/K.KI/12/2024  
Tanggal 05 Desember 2024.
105. Bukti PK.21-105 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama  
Sentra Gakkumdu Kota Samarinda Nomor:  
03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024  
Tanggal 5 Desember 2024.
106. Bukti PK.21-106 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua  
Sentra Gakkumdu Kota Samarinda Nomor:  
03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024  
Tanggal 10 Desember 2024.
107. Bukti PK.21-107 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran  
Bawaslu Kota Samarinda  
03/Reg/LP/PG/Kota/23.01/XII/2024  
Tanggal 10 Desember 2024.

108.     Bukti PK.21-108   Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024   Tanggal 06 Desember 2024.
109.     Bukti PK.21-109   Salinan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 1007/PP.01.01/K.KI/12/2024   Tanggal 07 Desember 2024.
110.     Bukti PK.21-110   Salinan Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Nomor: 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024   Tanggal 9 Desember 2024.
111.     Bukti PK.21-111   Salinan Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Nomor: 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024   Tanggal 12 Desember 2024.
112.     Bukti PK.21-112   Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor: 004/Reg/LP/PG/Kab/23.09/XII/2024   Tanggal 12 Desember 2024.
113.     Bukti PK.21-113   Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024   Tanggal 09 Desember 2024.
114.     Bukti PK.21-114   Salinan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 1032/PP.01.01/K.KI/12/2024   Tanggal 10 Desember 2024.

- |      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| 115. | Bukti PK.21-115 | Salinan Tanda Terima Perbaikan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024.             |
| 116. | Bukti PK.21-116 | Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 11/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024. |
| 117. | Bukti PK.21-117 | Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 11/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024.   |
| 118. | Bukti PK.21-118 | Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 11/Reg/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024.               |
| 119. | Bukti PK.21-119 | Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 22 November 2024.  |
| 120. | Bukti PK.21-120 | Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 26 November 2024.    |
| 121. | Bukti PK.21-121 | Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 26 November 2024.                |

122.     Bukti PK.21-122     1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian  
Laporan     Bawaslu     Provinsi  
Kalimantan     Timur     Nomor:  
04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024  
Tanggal 24 Oktober 2024;  
2. Salinan Formulir Laporan Tanggal  
24 Oktober 2024.
123.     Bukti PK.21-123     Salinan Pemberitahuan Tentang Status  
Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan  
Timur     Nomor:  
01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal  
03 November 2024.
124.     Bukti PK.21-124     1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian  
Laporan     Bawaslu     Provinsi  
Kalimantan     Timur     Nomor:  
05/PL/PG/Prov/23.00/X/2024  
Tanggal 28 Oktober 2024;  
2. Salinan Formulir Laporan Tanggal  
28 Oktober 2024.
125.     Bukti PK.21-125     Salinan Pemberitahuan Tentang Status  
Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan  
Timur Tanggal 04 November 2024.
126.     Bukti PK.21-126     1. Salinan Tanda Bukti Penyampaian  
Laporan     Bawaslu     Provinsi  
Kalimantan     Timur     Nomor:  
07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024  
Tanggal 25 November 2024;  
2. Salinan Formulir Laporan Tanggal  
25 November 2024.
127.     Bukti PK.21-127     Salinan Pemberitahuan Tentang Status  
Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan  
Timur Tanggal 28 November 2024.

128. Bukti PK.21-128 Salinan Formulir Temuan Nomor: 001/TM/PG/Kec-Kuaro/23.11/IX/2024 Tanggal 01 Oktober 2024.
129. Bukti PK.21-129 Salinan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwascam Kuaro, Kabupaten Paser Tanggal 05 Oktober 2024.
130. Bukti PK.21-130 Salinan Formulir Temuan Nomor: 002/TM/PG/Kec-Tanah Grogot/23.11/IX/2024 Tanggal 10 Oktober 2024.
131. Bukti PK.21-131 Salinan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwascam Tanah Grogot, Kabupaten Paser Tanggal 11 Oktober 2024.
132. Bukti PK.21-132 Salinan Kajian Awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 26 Oktober 2024.
133. Bukti PK.21-133 Salinan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 660/PP.01.01/K.KI/10/2024 Tanggal 26 Oktober 2024.
134. Bukti PK.21-134
1. Salinan Tanda Terima Perbaikan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 04/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024;
  2. Salinan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024.

- |      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| 135. | Bukti PK.21-135 | Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024.                            |
| 136. | Bukti PK.21-136 | Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 02 November 2024.                             |
| 137. | Bukti PK.21-137 | Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 02 November 2024.                               |
| 138. | Bukti PK.21-138 | Salinan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 746/PP.01.01/K.KI/11/2024 Tanggal 05 November 2024. |
| 139. | Bukti PK.21-139 | Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 047/LHP/PM.01.01/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024.  |
| 140. | Bukti PK.21-140 | Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/PL/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024.   |
| 141. | Bukti PK.21-141 | Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:  |



- 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024.
142. Bukti PK.21-142 Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 03 November 2024.
143. Bukti PK.21-143 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 02/Reg/LP/PG/Prov/23.00/X/2024 Tanggal 03 November 2024.
144. Bukti PK.21-144 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
145. Bukti PK.21-145 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 047/LHP/PM.01.01/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024.
146. Bukti PK.21-146 Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Panwascam Kuaro Kabupaten Paser Tanggal 05 Oktober 2024.
147. Bukti PK.21-147 Salinan Surat Penerusan Pelanggaran Undang – Undang Lainnya Bawaslu Kabupaten Paser Nomor: 940/PP.00.02/K.KI-05/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024.
148. Bukti PK.21-148 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser Nomor: 54/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 11 November 2024.

149.     Bukti PK.21-149   Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Panwascam Tanah Grogot, Kabupaten Paser Tanggal 11 Oktober 2024.
150.     Bukti PK.21-150   Salinan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Paser Nomor:     949/PP.00.02/K.KI-05/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024.
151.     Bukti PK.21-151   Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser Nomor: 102/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024.
152.     Bukti PK.21-152   Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 11 Kota Bontang Nomor:     3213/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
153.     Bukti PK.21-153   Salinan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Bontang Utara, Kota Bontang Nomor:     384/KA.00/K.KI-09.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
154.     Bukti PK.21-154   Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Bontang Utara, Kota Bontang Nomor: 3306/LHP/PM.01.02.01/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024.
155.     Bukti PK.21-155   Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS 012 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Nomor: 819/LHP/PM 01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
156.     Bukti PK.21-156   Salinan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Bontang Barat, Kota

- Bontang Nomor: 213/KA.00.02/K.I-09.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024.
157. Bukti PK.21-157 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Bontang Barat, Kota Bontang Nomor: 834/LHP/PM.01.02.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.
158. Bukti PK.21-158 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor: 1000/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 Nopember 2024.
159. Bukti PK.21-159 Salinan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor: 063/PM.02/K.KI-08.01/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024.
160. Bukti PK.21-160 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor: 274/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
161. Bukti PK.21-161 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 057 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor: 149/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
162. Bukti PK.21-162 Salinan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor: 1771/PM.02.02/KI-08.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024.

163.      Bukti PK.21-163    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor: 262/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
164.      Bukti PK.21-164    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Babulu Darat, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 126/LHP/PM.01.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
165.      Bukti PK.21-165    Salinan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 001/PM.00.03/K.KI-10.09/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
166.      Bukti PK.21-166    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Babulu Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 39/LHP/PM.01.03/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024.
167.      Bukti PK.21-167    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 015 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 185/LHP/PM.01.03/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
168.      Bukti PK.21-168    Salinan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 002/PM.00.03/K.KI-10.09/11/2024 Tanggal 29 November 2024.

169.      Bukti PK.21-169    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor: 586/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
170.      Bukti PK.21-170    Salinan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor: 075/KA.02/SU-04/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
171.      Bukti PK.21-171    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor: 059/LHP/PM.01.02.01/11/2024 Tanggal 30 November 2024.
172.      Bukti PK.21-172    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor: 588/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
173.      Bukti PK.21-173    Salinan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwascam Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor: 076/KA.02/SU-04/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
174.      Bukti PK.21-174    Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:

- 383/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024.
175. Bukti PK.21-175 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 389/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
176. Bukti PK.21-176 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Nomor: 491/LHP.LJI/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
177. Bukti PK.21-177 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Panwascam Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Nomor: 500/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
178. Bukti PK.21-178 Salinan Surat PPK Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Nomor: 026/PL.02.06-SD/6474/2024 Tanggal 1 Desember 2024.
179. Bukti PK.21-179 Salinan Surat PPK Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Nomor: 68/PL.02.6-SD/6474/2024 Tanggal 5 Desember 2024.
180. Bukti PK.21-180 Salinan Surat PPK Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor: 049/PL.02-SD/64.71.01/2024 Tanggal 2 Desember 2024.
181. Bukti PK.21-181 Salinan Surat PPK Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor: 042/PP.04-SD/04/2024 Tanggal 29 Nopember 2024.
182. Bukti PK.21-182 Salinan Surat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 647/PP.05.2-

SD/6409/1/2024 Tanggal 30 November 2024.

183.      Bukti PK.21-183 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 024 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 184/LHP/PM.01.03/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024.
184.      Bukti PK.21-184 Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pengawas TPS 015 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 185/LHP/PM.01.03/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
185.      Bukti PK.21-185 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 1160 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024.
186.      Bukti PK.21-186 Salinan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 115/KA.00/K.KI-13.06/11/2024 Tanggal 30 November 2024.
187.      Bukti PK.21-187 Salinan Surat PPK Kecamatan Tenggarong Nomor: 73/PPK/TGR/6402-06/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024.
188.      Bukti PK.21-188 Salinan Surat Rekomendasi PSU Panwascam Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

Nomor: 014/PM.00.02/K.KI-10.09/11/2024

Tanggal 29 November 2024.

189.       Bukti PK.21-189 Salinan Surat PPK Kecamatan Loa Janan  
Iilir,       Kota       Samarinda       Nomor:  
053/P1.02.06/647210100/2024 Tanggal 2  
Desember 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai renvoi yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan substansi permohonan dan Daftar Alat Bukti melalui surat bertanggal 9 Januari 2025, perihal Daftar Renvoi pada Permohonan dan Daftar Alat Bukti yang diterima di Mahkamah pada hari Kamis, 9 Januari 2025, pukul 09.30 WIB terkait dengan permohonan renvoi dimaksud, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Terhadap permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum". E-AP3 diterima Pemohon pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 22.31 WIB, sehingga Renvoi permohonan Pemohon dalam rangka melengkapi dan memperbaiki permohonan diajukan paling lambat adalah hari Rabu, 11 Desember 2024, Kamis, 12 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, 13 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Sementara renvoi permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, 9 Januari 2024, sehingga menurut Mahkamah, renvoi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**Kewenangan Mahkamah**



### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan yang disampaikan Pemohon bukanlah berkenaan dengan perselisihan hasil perolehan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 149/2024) [vide Bukti P- 2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal

masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 149/2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 149/2024 [vide Bukti P- 2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] pada hari Senin, 9 Desember 2024, pukul 01.21 WITA. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 21.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 265/PAN.MK/e-AP3/12/20242, bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## Kedudukan Hukum Pemohon

### Dalam Eksepsi

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon dalam posita permohonan berkenaan dengan kewenangan lembaga lain, yakni lembaga Bawaslu, Gakkumdu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seperti adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Tidak terdapat uraian penyandingan kesalahan perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) sehingga menghasilkan kontestasi yang tidak seimbang.
2. Adanya praktik politik uang (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara melibatkan aparat dan struktur pemerintahan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya sikap penyelenggara pemilu yang tidak netral dan tidak profesional.

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-135.

**[3.8]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-65, dan Bukti PK.21-1 sampai dengan Bukti PK.21-189], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) sehingga menghasilkan kontestasi yang tidak seimbang. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai upaya mencegah adanya transaksi jual beli dukungan dalam proses pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tugas pencegahan dengan surat imbauan Nomor 161/PM.00.01/K.KI/04/2024,

bertanggal 26 April 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya imbauan terkait larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 [vide Bukti PK.21-2]. Pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 oleh partai politik, Bawaslu melakukan pengawasan yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.01/08/2024, bertanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai syarat dukungan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur oleh partai politik yang tengah diproses oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan lengkap dan diterima berdasarkan Berita Acara Nomor 198/PL.02.2-BA/64/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Ir. H. Isran Noor, MS.i dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., MS.i, didukung oleh 6 (enam) partai politik, yaitu Partai PDI-P, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Ummat [vide Bukti PK.21-3].
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si. didukung oleh 12 (dua belas) partai politik, yaitu PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PAN, Partai Golkar, PPP, PKN, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, dan PSI [vide Bukti PK.21-4].

Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur oleh Partai Politik juga dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 [vide Bukti T-1=Bukti PT-2]. Terlebih terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang telah mendesain ulang ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik menjadi dalam kisaran angka 6,5% sampai dengan 10%, sehingga memungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dominansi partai politik

dalam mengusung pasangan calon kepala daerah yang pada akhirnya memunculkan calon tunggal. Dengan adanya Putusan Mahkamah dimaksud, maka kemunculan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dapat diminimalisasi. Berdasarkan atas fakta hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat politik borong partai koalisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pasangan calon Rudy Mas'ud-Seno Aji dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara melibatkan aparat dan struktur pemerintahan dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dalam hal ini disebut oleh Pemohon sebagai bentuk “siraman” serta adanya sikap penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan tidak profesional.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menerima 16 laporan dan 1 (satu) temuan adanya dugaan tindak pidana pemilihan yang dikatakan bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sebagai berikut.

1. Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-6].
2. Laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.21-8].
3. Laporan Nomor 16/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-10].
4. Laporan Nomor 013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-12].
5. Laporan Nomor 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-14].
6. Laporan Nomor 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.21-16].
7. Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.21-18].
8. Laporan Nomor 17/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-20].



9. Laporan Nomor 012/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-22].
10. Laporan Nomor 019/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-24].
11. Laporan Nomor 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-26].
12. Laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.21-28].
13. Laporan Nomor 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-30].
14. Laporan Nomor 18/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-32].
15. Laporan Nomor 021/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-34].
16. Laporan Nomor 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 [vide Bukti PK.21-36].
17. Formulir Temuan dengan Nomor 01/Reg/TM/PG/Prov/23.00/XI/2024 tanggal 20 November 2024 [vide Bukti PK.21-38].

Dari laporan dan temuan sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terlebih terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai Laporan Pertanggungjawaban “siraman” praktik politik uang yang menurut Pemohon dilakukan Pihak Terkait, *in casu* Rudy Mas’ud dan Seno Aji telah pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta Gakkumdu. Berdasarkan hasil klarifikasi dimaksud, pelapor tidak mengetahuinya dan hanya mendapatkan laporan tersebut dari teman-teman relawan. Pelapor tidak mengetahui juga mengenai foto-foto yang ada di dalam laporan “siraman” dimaksud, termasuk foto siapa dan berapa nomor telepon genggamnya. Oleh karena itu, Gakkumdu memberikan penilaian bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk

pelanggaran pidana pemilihan [vide Risalah Persidangan Perkara 262/PHPU.GUB-XXIII/2025, hlm.114]. Andaipun persoalan tersebut terbukti, *quod non*, hal tersebut juga tidak dapat dipastikan memengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Terlebih Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 3 UU 8/2015**, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. ...
- c. ...
- d. ...

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Dr. Ir. H. Isran Noor, M. S.i dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., MS.i, adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. Ir. H. Isran Noor, M.S.i dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., MS.i, adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2];

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan.

“(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur adalah 4.050.079 (empat juta lima puluh ribu tujuh puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU sebesar 1.790.192 suara;

**[3.10.6]** Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.790.192$  suara (total suara sah) = 26.852 suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 793.793 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 996.399 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $996.399 \text{ suara} - 793.793 \text{ suara} = 202.606$  suara (11,3 %) atau lebih dari 26.852 suara;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.